

PEMBAGIAN WARIS DENGAN ADAT *BADAMAI*
PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER

(Studi di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
Kalimantan Selatan)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



OLEH:

SITI NUR SYIFA

230201210014

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PEMBAGIAN WARIS DENGAN ADAT *BADAMAI*
PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER

(Studi di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
Kalimantan Selatan)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



OLEH:

SITI NUR SYIFA

230201210014

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Syifa
Nim : 230201210014
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul : Pembagian Waris Dengan Adat *Badamai* Perspektif Teori
Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi di Desa Tunggul
Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan
Selatan)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini diikuti atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 05 Mei 2025

Hormat saya,




Siti Nur Svifa
230201210014

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Pembagian Waris Dengan Adat Badamai Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)” yang ditulis oleh Siti Nur Syifa telah disetujui pada tanggal 05 Mei 2025

Oleh:

Pembimbing I



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

Pembimbing II



Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.
NIP. 198904082019031017

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah




Prof. Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN NASKAH TESIS

Tesis berjudul “Pembagian Waris Dengan Adat Badamai Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)” yang disusun oleh Siti Nur Syifa dengan NIM 230201210014 ini telah diuji pada tanggal 11 Juni 2025.

Tim Penguji :

1. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001


(.....)
Penguji Utama

2. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP. 197805242009122003


(.....)
Ketua Penguji

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001


(.....)
Pembimbing I / Penguji

4. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I.
NIP. 198904082019031017


(.....)
Pembimbing II / Sekretaris

Mengetahui

Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Tabel 1. Pedoman transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	,
ص	S	ي	Y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti \bar{a} , \bar{i} dan \bar{u} . (أ, ي, و). Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at.

MOTTO

Jangan Bacakut Papadaan

“Representasi karakter Masyarakat Banjar yang selalu mengupayakan untuk menjaga perdamaian (*Badamai*)”

ABSTRAK

Siti Nur Syifa, NIM 230201210014, 2025. Pembagian Waris Dengan Adat *Badamai* Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan) Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Pembimbing: (I) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., (II) Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I

Kata Kunci: Pembagian Waris, Adat *Badamai*, Konstruksi Sosial,

Pembagian waris dengan Adat *Badamai* di Desa Tunggul Irang merupakan praktik pembagian waris dengan hukum waris adat, sehingga pola yang dihasilkan tidak selalu berkesesuaian dengan ketentuan dalam hukum Islam. Dari perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger, pembagian waris dengan Adat *Badamai* tidak muncul begitu saja akan tetapi melalui tiga proses dialektis yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pembagian waris dengan Adat *Badamai* pada masyarakat di Desa Tunggul serta bagaimana pembagian waris dengan Adat *Badamai* pada masyarakat Desa Tunggul Irang dalam perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. Kemudian, tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu *pertama* untuk mendeskripsikan proses pembagian waris dengan Adat *Badamai* pada masyarakat Desa Tunggul Irang dan *kedua* untuk menganalisis pembagian waris dengan Adat *Badamai* masyarakat Desa Tunggul Irang dari perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Untuk pengolahan dan analisis data terdiri dari reduksi data, display data, dan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; a) Pembagian waris dengan Adat *Badamai* pada masyarakat Desa Tunggul Irang dilakukan dengan dua tahapan yaitu pembagian menurut ketentuan *faraidh* dan musyawarah *Badamai*. b) Dari perspektif teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger, pembagian waris dengan Adat *Badamai* di Desa Tunggul Irang muncul setelah melalui tiga proses yaitu proses eksternalisasi tercermin dari dialektika dalam masyarakat saat menghadapi realitas pembagian waris yang berbeda dari ketika *faraidh* dirumuskan, kemudian proses objektivasi yang merupakan titik temu dari keseluruhan tahapan pembagian waris dengan Adat *Badamai* yakni bertujuan kepada perdamaian yang diupayakan dengan menjaga kerukunan antara ahli waris dan terakhir proses internalisasi yang melibatkan pemahaman individu dan perspektif kolektif terkait cara tersebut lalu dimasukkan kembali ke dalam diri masing-masing untuk membentuk keyakinan bahwa pembagian waris dengan Adat *Badamai* merupakan cara yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat.

ABSTRACT

Siti Nur Syifa, NIM 230201210014, 2025. Inheritance Division Through the *Badamai* Custom from the Perspective of Peter L. Berger's Social Construction Theory (A Study in Tunggul Irang Village, Martapura Subdistrict, Banjar Regency, South Kalimantan) Thesis, Al-Ahwāl Al-Syakhsiyyah Study Program, Postgraduate, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: (I) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. (II) Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I.

Keyword: *Inheritance division Badamai Custom, Social Construction.*

The apportionment of inheritance through the Badamai Custom in Tunggul Irang Village is a practice governed by customary inheritance law, resulting in patterns that do not always align with the provisions of Islamic law. From the perspective of Peter L. Berger's Social Construction Theory, the Badamai Custom inheritance system does not emerge arbitrarily but evolves through three dialectical processes: externalization, objectivation, and internalization.

The problem formulation in this study are: how the process of inheritance apportionment through the Badamai Custom in Tunggul Irang Village and how of inheritance apportionment through the Badamai Custom in Tunggul Irang Village in the perspective of Peter L. Berger's Social Construction Theory. This research has two objectives: first, to describe the process of inheritance apportionment through the Badamai Custom in Tunggul Irang Village, and second, to analyze this practice through the lens of Berger's Social Construction Theory.

This study employs empirical research with a sociological approach, utilizing interviews and documentation as data collection techniques. Data processing and analysis involve data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was verified through source triangulation.

The findings reveal that: a) The Badamai Custom inheritance apportionment in Tunggul Irang Village occurs in two stages: distribution according to *faraidh* and the Badamai deliberation process. b) From Berger's Social Construction Theory perspective, the Badamai Custom inheritance system emerges after three processes. First, *externalization* is reflected in the community's dialectical engagement when confronting realities of inheritance apportionment that differ from the original formulation of *faraidh*. Second, *objectivation* represents the convergence point of all stages of the Badamai process, aiming to foster peace by maintaining harmony among heirs. Finally, *internalization* involves individuals and the collective understanding of this method, which is then reintegrated into personal beliefs to solidify the conviction that the Badamai Custom is the most appropriate and contextually suitable approach for the community's conditions.

مُلَخَّص

سیتی نور شفاء ، رقم هوية الطالبات ٢٣٠٢٠١٢١٠٠١٤ ، ٢٠٢٥ ، تَفْسِيْمُ الْمَوَارِثِ بِعُرْفِ بَادَامَايِ مِنْ مَنظُورِ نَظَرِيَّةِ الْبِنَاءِ الْإِجْتِمَاعِيِّ لِبَيْتِرِ ل. بِيرْجَرِ (دِرَاسَةٌ فِي قَرِيَّةِ تُونْعُولِ إِيرَانِغِ، مَقَاطَعَةُ مَارْتَابُورَا، مَحَافِظَةُ بِنْجَارِ، كَالِيْمَانَتَانِ الْجَنُوبِيَّةِ) الْأَطْرُوقَةَ، قِسْمُ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ الدِّرَاسَاتِ الْعُلْمِيَّةِ جَامِعَةِ مَوْلَانَا مَالِكِ إِبرَاهِيمِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ، مَالَانْجِ، الْمَشْرِفِ عَلَيَّ الرِّسَالَةِ (الأول) الدكتور زين المحمودي، الماجستير، (الثاني) الدكتور محمد اليسانس، الماجستير في الشريعة الإسلامية

الكلمة الأساسية : تقسيم الموارث، العرف الباداماي، البناء الاجتماعي

إِنَّ تَفْسِيْمَ الْمَوَارِثِ بِعُرْفِ الْبَادَامَايِ فِي قَرِيَّةِ تُونْعُولِ إِيرَانِغِ هُوَ مُمَارَسَةٌ لِتَفْسِيْمِ الْمَوَارِثِ بِعُرْفِ الْمَوَارِثِ الْعُرْفِيِّ، بِحَيْثُ لَا يَتَوَافَقُ النَّمَطُ النَّاتِجُ مَعَ الْأَحْكَامِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ دَائِمًا . مِنْ مَنظُورِ بَيْتِرِ ل. بِيرْجَرِ مِنْ مَنظُورِ نَظَرِيَّةِ الْبِنَاءِ الْإِجْتِمَاعِيِّ لِبَيْتِرِ ل. بِيرْجَرِ، فَإِنَّ تَفْسِيْمَ الْمَوَارِثِ بِعُرْفِ الْبَادَامَايِ لَا يَظْهَرُ فَقَطُ مِنْ خِلَالِ ثَلَاثِ عَمَلِيَّاتٍ جَدَلِيَّةٍ هِيَ: التَّظْهِيرُ الْخَارِجِيُّ، وَالتَّظْهِيرُ الْمَوْضُوعِيُّ، وَالتَّظْهِيرُ الدَّاخِلِيُّ

تَنْقَسِمُ صِبَاغَةُ الْمَشْكَلَةِ فِي هَذَا: ، وَهِيَ كَيْفَ تَبْمُ عَمَلِيَّةُ تَفْسِيْمِ الْمَوَارِثِ بِعُرْفِ بَادَامَايِ فِي الْمَجْتَمَعِ الْمَحَلِيِّ فِي قَرِيَّةِ تُونْعُولِ إِيرَانِغِ وَكَيْفَ تَفْسِيْمِ الْمَوَارِثِ بِعُرْفِ الْبَادَامَايِ فِي الْمَجْتَمَعِ قَرِيَّةِ تُونْعُولِ إِيرَانِغِ مِنْ مَنظُورِ نَظَرِيَّةِ الْبِنَاءِ الْإِجْتِمَاعِيِّ لِبَيْتِرِ ل. بِيرْجَرِ. يَنْقَسِمُ الْمَهْدَفُ مِنْ هَذَا الْبَحْثِ إِلَى قِسْمَيْنِ، وَهِيَ وَصْفُ عَمَلِيَّةِ تَفْسِيْمِ الْمَوَارِثِ بِعُرْفِ بَادَامَايِ فِي الْمَجْتَمَعِ قَرِيَّةِ تُونْعُولِ إِيرَانِغِ وَتَحْلِيلُ تَفْسِيْمِ الْمَوَارِثِ بِعُرْفِ بَادَامَايِ فِي الْمَجْتَمَعِ قَرِيَّةِ تُونْعُولِ إِيرَانِغِ مِنْ مَنظُورِ نَظَرِيَّةِ الْبِنَاءِ الْإِجْتِمَاعِيِّ لِبَيْتِرِ ل. بِيرْجَرِ.

هَذَا الْبَحْثُ عِبَارَةٌ عَنِ بَحْثٍ تَجْرِيْبِيِّ يَعْتمِدُ عَلَيَّ الْمَنْهَجِ السُّوسْيُولُوجِيِّ وَتَقْيِيْنَاتِ جَمْعِ الْبَيِّنَاتِ مِنْ خِلَالِ الْمَقَابَلَاتِ وَالتَّوْقِيْفِ، وَتَأَلَّفَتْ مُعَالَجَةُ الْبَيِّنَاتِ وَتَحْلِيلُهَا مِنْ إِخْتِرَالِ الْبَيِّنَاتِ وَعَرْضِ الْبَيِّنَاتِ وَالْإِسْتِنْتَاجِ. تَمَّ إِخْتِيَارُ صِحَّةِ الْبَيِّنَاتِ بِاسْتِحْدَامِ تَقْيِيْنَاتِ تَحْلِيلِ الْمَصَادِرِ

أُظْهَرَتْ النَّتَائِجُ أَنَّ: ١) (تَفْسِيْمِ الْمَوَارِثِ بِعُرْفِ الْبَادَامَايِ فِي الْمَجْتَمَعِ قَرِيَّةِ تُونْعُولِ إِيرَانِغِ يَبْمُ عَلَ مَرَحَلَتَيْنِ، وَهِيَ التَّفْسِيْمِ وَقَفًا لِأَحْكَامِ الْفَرَايِضِ وَمُدَاوَلَاتِ الْبَادَامَايِ .ب) مِنْ مَنظُورِ بَيْتِرِ ل. بِيرْجَرِ، فَإِنَّ تَفْسِيْمَ الْمَوَارِثِ بِعُرْفِ بَادَامَايِ فِي قَرِيَّةِ تُونْعُولِ إِيرَانِغِ ظَهَرَ بَعْدَ الْمُرُورِ بِثَلَاثِ عَمَلِيَّاتٍ، وَهِيَ عَمَلِيَّةُ التَّظْهِيرِ الَّتِي تَنْعَكِسُ فِي جَدَلِيَّةِ الْمَجْتَمَعِ عِنْدَ مُوَاجَهَةِ وَاقِعِ تَوَزِيْعِ الْمَوَارِثِ الْمُخْتَلِفِ عَنِ أَحْكَامِ الْفَرَايِضِ، ثُمَّ عَمَلِيَّةُ التَّكْيِيفِ الَّتِي هِيَ نُقْطَةُ التَّمَاءِ جَمِيعِ مَرَاكِلِ تَفْسِيْمِ الْمَوَارِثِ بِعُرْفِ بَادَامَايِ، وَالَّتِي تَهْدَفُ إِلَى السَّلَامِ الَّذِي يَبْمُ الْبِعْغِيِّ إِلَيْهِ مِنْ خِلَالِ الْحِفَاظِ عَلَيَّ الْوَتَامِ بَيْنَ الْمَوَارِثِ، وَأَخِيرًا عَمَلِيَّةُ الْإِسْتِنْعَابِ الَّتِي تَنْتَضِمَنَّ الْفَهْمُ الْفَرْدِيِّ وَوُجُوْهَاتِ النَّظَرِ الْجَمَاعِيَّةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ ثُمَّ عَوْدَةُ إِلَى كُلِّ مِنْهَا لِتَكْوِينِ الْإِعْتِقَادِ بِأَنَّ تَفْسِيْمَ الْمَوَارِثِ بِعُرْفِ بَادَامَايِ هُوَ الطَّرِيقَةُ الْأَنْسَبُ وَالْمُتَوَافِقَةُ مَعَ ظُرُوفِ الْمَجْتَمَعِ

UCAPAN TERIMA KASIH

Alḥamdulillāh, Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat merampungkan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan, penulis merasa sangat bersyukur telah berhasil menyelesaikan tesis ini setelah melalui perjalanan panjang yang menguras tenaga, pikiran, dan perasaan. Selesaiannya tesis ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada;

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. H. Fadil Sj, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi M.A. selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih banyak karena telah bersedia untuk membimbing penulis setiap minggu, selalu membalas pesan dan bisa ditemui kapan saja. Terima kasih karena telah memberikan dukungan dan nasihat, membesarkan hati penulis ketika ditimpa berbagai halangan, dan pada akhirnya penulis bisa sampai pada titik ini. Terima kasih untuk segalanya.

5. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingannya terutama dalam kepenulisan artikel hingga saya bisa mendapatkan bantuan publikasi jurnal terakreditasi dari Pascasarjana.
6. Pihak Pengelola Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kolaborasi Kementerian Agama dan LPDP, terima kasih banyak atas bantuan dana pendidikan dan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Magister ini.
7. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis, semoga ilmu yang didapatkan berkah dan bermanfaat.
8. Segenap staff Pascasarjana terutama Pak Tata, Pak Norsalam, dan Pak Tri yang selalu sabar dalam membantu mengurus beasiswa penulis.
9. Orang tua, Bapak Jayahadi Sumitro dan Ibu Nur Hilaliah. Abah dan Mama yang selalu ada, senantiasa mendoakan serta menguatkan penulis, yang setiap hari selalu menanyakan kondisi penulis, tidak pernah lelah memberikan semangat dan selalu memberikan nasihat. Semua ini penulis persembahkan untuk Mama dan Abah. *I love more than anything.*
10. Abang dan Adek, Muhammad Khofi dan Muhammad Azkiya Zhohiri, dua bocil kesayangan penulis. Selamat untuk Abang atas gelar Sarjana Desain dan semangat untuk Adek dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Terima kasih sudah selalu mendukung penulis, menghibur dan membela penulis apapun yang terjadi. *I love to the moon and back.*

11. Seluruh keluarga yang memberikan dukungan dan doa selama penulis menempuh pendidikan dari S1 sampai sekarang S2.
12. Segenap Masyarakat Desa Tunggul yang telah membantu penelitian penulis.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan di kelas A Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih untuk kenangan menyenangkan yang kita lewati sama-sama selama dua tahun terakhir, perjalanan ke Cangar, ke Pantai. *See U gais!* dan untuk yang telah berpulang lebih dulu, *Al-fatihah*.

Dengan selesainya tesis ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi siapa saja dan membawa keberkahan untuk semua.

Malang, 01 Mei 2025

Penulis

Siti Nur Syifa
NIM. 230201210014

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
مُلَخَّصٌ	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Kewarisan.....	19
B. Masyarakat Banjar	24
C. Perdamaian dalam Pembagian Waris.....	28
D. Konstruksi Sosial Peter L. Berger.....	32
E. Kerangka Alur Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian.....	47

B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan data.....	52
G. Keabsahan Data.....	55
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Data Informan	59
C. Paparan Data Hasil Penelitian	64
BAB V PEMBAHASAN	62
A. Pembagian Waris dengan Adat <i>Badamai</i> di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan	62
B. Pembagian Waris dengan Adat <i>Badamai</i> di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter. L Berger.....	83
BAB VI PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pedoman transliterasi.....	v
Tabel 2. Adat Badamai dalam Kewarisan Masyarakat Banjar	11
Tabel 3. Konstruksi Sosial dalam Pembagian Waris	15
Tabel 4 Key Informan	49
Tabel 5. Data Informan.....	52
Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Tunggul Irang	57
Tabel 7. Proses Eksternalisasi	92
Tabel 8. Proses Objektivasi	98
Tabel 9. Proses Internalisasi	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Desa	48
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Pedoman Wawancara	111
Lampiran II. Surat Izin Penelitian	130
Lampiran III. Dokumentasi Wawancara	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Regulasi pembagian waris untuk umat islam di Indonesia telah diatur dalam buku II Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi, pada praktiknya di setiap daerah ditemui keberagaman dalam sistem pembagian waris yang pada umumnya dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat, seperti pembagian waris pra-kematian pewaris pada masyarakat Jawa¹, sistem kewarisan parental pada masyarakat Bugis², praktik pemberian *Hareuta Paenulang* pada waris masyarakat Aceh³, serta sistem pembagian waris dengan Adat *Badamai* yang berasal dari Kalimantan Selatan.

Masyarakat Kalimantan Selatan biasa disebut dengan masyarakat Banjar atau *urang banjar* sebagian besar beragama islam yaitu sekitar 96,80%⁴ sehingga dalam praktik kehidupan sehari-hari kental akan nilai keislaman. Pada sisi lain, dalam kehidupan masyarakat Banjar, adat merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan memiliki tempat tersendiri di masyarakat. Maka dari itu, kehidupan masyarakat Banjar tidak bisa lepas dari dua hal yakni nilai keislaman dan adat.

¹ Faizurriqzi -AD, Fauzan Zenrif, and Zaenul Mahmudi, *Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif*, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Vol.9, No. 1 (2022): 231–250

² Muh. Sabri, *Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya Pada Masyarakat Bugis Bone*, Al-Risalah Vol.III, No. 2 (2017): 233–256,

³ Dinda Kania Anggraini, dkk, *Pembagian Waris Masyarakat Aceh Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat*, Indonesia Journal of Social Sciences and Humanities Vo. 3 No.2, no. 2 (2023): 74–79.

⁴ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, "Agama", diakses jum'at, 13 september 2024 pukul 09.20 <https://kalselprov.go.id/Laman/Profil%20daerah%20provinsi%20kalimantan%20selatan>.

Sebagian adat yang ada pada masyarakat Banjar didalamnya mengandung nilai-nilai keislaman salah satunya yaitu pada *Adat Badamai* yang merupakan implementasi ajaran islam yang mengajarkan jalan damai (*Ishlah*) ketika berhadapan dengan berbagai persoalan. Adat *Badamai* digunakan pada berbagai masalah seperti *harta perpantangan*, *berambang*, serta dalam pembagian waris. Penerapan *Adat Badamai* dalam pembagian waris mengandung nilai keislaman seperti keadilan, kemaslahatan, serta perdamaian.

Sistem pembagian waris pada masyarakat Banjar terdiri dari jenis yakni berdasarkan hukum islam (*faraidh*), hukum positif dengan mengacu kepada KHI dan hukum waris adat.⁵ Pembagian warisan dengan hukum waris adat disebut Adat *Badamai*. Adat merujuk kepada kebiasaan atau tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat⁶ sementara *Badamai* berakar dari kata *Damai*, ditambah dengan imbuhan ber- (dalam bahasa Banjar yaitu *ba-*) sehingga menjadi *Badamai* yaitu upaya yang dilakukan secara damai. Menurut Ahmadi Hasan, definisi Adat *Badamai* ialah sebuah usaha perdamaian yang dilakukan berulang kali lalu kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang melembaga pada masyarakat Banjar.⁷ Untuk dapat mencapai kesepakatan damai dilakukan melalui tahapan musyawarah yang merupakan sebuah jalan alternatif bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan.⁸

⁵ Z.Erfan, A Hasan, M Umar, *Menelisis Harta Perpantangan: Menggali Nilai Keadilan Distributif Dalam Adat Banjar*, " IJIJEL Vol.1, No. 4 (2023): 694–717,

⁶ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk *Buku Ajar Hukum Adat* (Malang: Madza Media, 2021). 6

⁷ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai (Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar)* (Banjarmasin: Antasari Press, 2009). 98

⁸ Hasan. 98

Terdapat dua variasi pembagian waris dengan Adat *Badamai* yaitu *faraidh-ishlah*, dimana harta warisan dibagi terlebih dahulu secara *faraidh* kemudian dilakukan musyawarah mufakat (*ishlah*) untuk menentukan kembali bagian yang didapatkan ahli waris dan yang kedua adalah *ishlah* yakni pembagian harta waris hanya dengan musyawarah mufakat tanpa didahului dengan pembagian waris secara *faraidh*.⁹

Jika ditelisik dari aspek hukum positif, pada pasal 183 KHI disebutkan: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.¹⁰ Hal ini secara tidak langsung telah memberikan legalitas terhadap pelaksanaan pembagian waris dengan Adat *Badamai* dalam bentuk *faraidh-ishlah*. Akan tetapi, untuk bentuk kedua yaitu *ishlah* tidak ada legalitasnya didalam KHI karena ahli waris tidak mengetahui dengan pasti berapa persentase harta warisan yang diterima, sehingga ketentuan dalam pasal 183 KHI tidak terpenuhi.

Dari hasil pra-penelitian ditemukan bahwa pembagian waris dengan Adat *Badamai* pernah dilakukan oleh keluarga Almarhum Bapak Hasanul Basri di Desa Tunggul Irang. Suami wafat dan meninggalkan seorang istri dan lima orang anak (tiga perempuan dan dua laki-laki), serta sejumlah uang sebagai harta warisan. Pembagian waris di keluarga ini menggunakan skema *faraidh-ishlah* yaitu didahului pembagian secara *faraidh* kemudian dilakukan musyawarah mufakat (*ishlah*) sebanyak dua kali. Pada musyawarah pertama

⁹ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai (Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar)* (Banjarmasin: Antasari Press, 2009). 236-239

¹⁰ Pasal 183, Kompilasi Hukum Islam

dihasilkan pola pembagian yang sesuai dengan *faraidh* yaitu 2:1, kemudian dilakukan musyawarah kedua yang menghasilkan kesepakatan untuk menyerahkan seluruh harta warisan kepada istri dan anak tidak mengambil bagian, keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa jika harta warisan hanya diberikan kepada istri maka lebih bermanfaat¹¹. Pada kasus ini dapat dilihat bahwa pembagian waris dengan Adat *Badamai* terbagi menjadi dua tingkatan, pertama ketika memutuskan untuk mempertahankan pola pembagian sesuai *faraidh* dan kedua ketika memutuskan untuk menyerahkan semua harta hanya kepada satu ahli waris.

Pada kasus diatas harta warisan hanya diberikan kepada satu ahli waris sehingga termasuk dalam sistem pewarisan mayorat dan kasus ini jarang terjadi. Umumnya masyarakat Desa Tunggul Irang menerapkan sistem pewarisan individual dengan tiga pola hasil pembagian harta warisan yaitu pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, kemudian ahli waris laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian serta ahli waris perempuan mendapatkan lebih banyak bagian. Keputusan tentang pola yang digunakan dalam pembagian harta warisan berada pada musyawarah antar ahli waris.

Pembagian waris dengan Adat *Badamai* yang dilakukan di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan menjadi menarik karena tingkat kekentalan nilai keislaman dan adat jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Kalimantan Selatan. Pada satu sisi, wilayah ini

¹¹ Wati, Wawancara (Martapura, 2025).

memiliki masyarakat yang menganut agama islam terbanyak di Kalimantan Selatan yakni sekitar 99% sehingga menjadi pusat keislaman dengan julukan kota santri dan kota serambi mekah¹² hal ini kemudian berpengaruh pada tingkat religiusitas masyarakat yang cenderung lebih tinggi. Di sisi lain pada zaman dahulu daerah ini merupakan pusat dari Kerajaan Banjar¹³ dan sampai sekarang masih ada sisa-sisa dari peninggalan Kerajaan Banjar, oleh karena itu adat menjadi sesuatu yang esensial dalam masyarakat sehingga sangat dijaga, dilestarikan serta tetap dipertahankan dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

Pada konteks pembagian waris, kenyataan yang terjadi dalam masyarakat memperlihatkan adanya dualisme dalam pembagian waris. Secara umum masyarakat mengetahui *faraidh* sebagai aturan pembagian waris dalam islam maka sebagai umat islam yang taat seharusnya masyarakat melakukan pembagian waris dengan mengacu kepada hukum islam. Namun, dalam praktiknya mayoritas masyarakat cenderung menggunakan hukum waris adat, yang disebut dengan pembagian waris dengan Adat *Badamai*. Konsekuensi dari penerapan hukum waris adat dalam pembagian waris adalah pola yang dihasilkan yang tidak selalu berkesesuaian dengan ketentuan hukum islam.

Pembagian waris dengan Adat *Badamai* dan berbagai pola pembagian yang dihasilkan merupakan kenyataan yang terjadi pada masyarakat dan tidak terbentuk begitu saja namun melalui berbagai proses yang kompleks. Oleh sebab itu untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana

¹² Pemerintah Kabupaten Banjar, *Profil Daerah*, <https://home.banjarkab.go.id/profil-daerah>.

¹³ Pemerintah Kabupaten Banjar, *Sejarah Pembentukan*, <https://home.banjarkab.go.id/profil-daerah>.

realitas sosial berupa pembagian waris dengan Adat *Badamai* pada masyarakat Desa Tunggul Irang terbentuk dan kemudian diterima sebagai kenyataan sosial maka dikaji dari perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. Teori ini menyebutkan bahwa masyarakat dan tiap bagian dari dirinya secara bersamaan di karakterisasi oleh tiga momen dialektis yang berlangsung secara terus-menerus yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembagian waris dengan Adat *Badamai* pada masyarakat di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana pembagian waris dengan Adat *Badamai* pada masyarakat Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dalam perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan proses pembagian waris dengan Adat *Badamai* pada masyarakat Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.
2. Untuk menganalisis pembagian waris dengan Adat *Badamai* masyarakat Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dari perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu memperkaya khazanah keilmuan pada bidang hukum keluarga islam khususnya dalam konteks pembagian waris yang dilihat dari perspektif konstruksi sosial. Kemudian, hasil penelitian ini membantu memberikan kontribusi terhadap riset yang berbasis kearifan lokal dengan pendekatan yang lebih modern. Penelitian ini juga untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi penulis pada program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan referensi bagi para akademisi yang berminat meneliti adat dengan menggunakan kerangka Teori Konstruksi Sosial. Untuk pemangku adat, hasil penelitian dapat disosialisasikan kepada masyarakat penggiat adat. Selanjutnya, untuk pemerhati hukum dan sosial dapat melakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji kembali Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dengan objek yang sama namun dengan subjek yang berbeda dalam hal ini peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian terhadap harta *Tunggu Haul* dalam kewarisan masyarakat Banjar yang berada di daerah Hulu Sungai (Banjar Hulu). Terakhir, untuk lembaga yaitu pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin agar hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam *Banjar Corner*.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

1. Adat *Badamai* dalam Kewarisan Masyarakat Banjar

Pertama, penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Ahmad Kamal, Rian Chandra berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Waris Secara *Ishlah* Dalam Masyarakat Banjar”¹⁴ pada tahun 2024. Penelitian ini membahas tentang analisis realitas dan fenomena cara *ishlah* dalam pembagian waris masyarakat Banjar serta keterkaitannya dengan aspek nilai keadilan waris. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yaitu pembagian waris dengan cara *ishlah* atau dalam kata lain disebut dengan *Badamai*. Perbedaan terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu penelitian diatas merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan analisis dan pendekatan konseptual, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang hanya menggunakan satu pendekatan yaitu pendekatan sosiologis.

Kedua, penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Erkham Maskuri dan Difa Azri Aufa berjudul “Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif *Ash-Sulh*”¹⁵ pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang aspek hukum islam yang terkandung dalam Adat *Badamai* yang memiliki kesamaan dengan konsep *As-Sulh*. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terdapat pada fokus pembahasan yang secara umum membahas tentang hukum kewarisan pada masyarakat Banjar yaitu *Badamai*.

¹⁴ Ahmad Kamal, Rian Chandra, *Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Secara Ishlah Dalam Masyarakat Banjar*, Darul Ulum Vol. 15, No. 1 (2024).

¹⁵ Erkham Maskuri, Difa Azri Aufa, *Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh*, Jurnal Al-'Adalah Vol.7, No. 2 (2022).

Perbedaan terletak dari perspektif yang digunakan, penelitian diatas menggunakan perspektif *As-Sulh* sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger.

Ketiga, penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Ahdiyatul Hidayah berjudul “Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan”¹⁶ pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap sistem harta warisan dibagi sesuai dengan adat yang ada pada masyarakat Banjar termasuk mengenai harta tanah tunggu haul. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terdapat pada aspek yang menjadi fokus utama yaitu sistem pembagian harta warisan sesuai dengan adat pada masyarakat Banjar, dalam hal ini yaitu Adat *Badamai*. Perbedaan terdapat pada tinjauan yang digunakan, penelitian diatas ditinjau dari hukum islam serta hukum waris adat sedangkan penelitian ini dari konstruksi sosial masyarakat.

Keempat, penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Ahmadi Hasan “Penyelesaian Konflik Waris Melalui Adat *Badamai* di Kalangan Masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan”¹⁷ pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang mekanisme penyelesaian konflik waris dengan Adat *Badamai* dalam masyarakat Banjar. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terdapat pada kajian penelitian yaitu Adat *Badamai*. Perbedaan terdapat pada cakupan pembahasan, dalam penelitian diatas pembagian waris

¹⁶ Ahdiyatul Hidayah, *Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan*, Al-Qalam Vol. 16, No. 6 (2022).

¹⁷ Ahmadi Hasan, *Penyelesaian Konflik Waris Melalui Adat Badamai Di Kalangan Masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan*, Journal Of Indonesian Adat Law (JIAL) Vol.3, No. 1 (2022).

dengan Adat *Badamai* diuraikan dari pembagian harta *perpantangan* hingga pembagian waris dengan cara *shuluh (Badamai)* dengan dua skema yaitu *faraidh-ishlah* dan *ishlah* sedangkan penelitian ini langsung merujuk pada pembagian waris dengan Adat *Badamai* yang menggunakan skema *faraidh-ishlah* dengan tiga pola hasil dari pembagian yaitu ahli waris mendapatkan bagian sama rata, ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dan ahli waris perempuan mendapatkan bagian lebih banyak.

Kelima, penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh Gusti Muzainah dan Firqh Annajiyah Mansyuroh berjudul *The Integration of Islamic Law and Banjarese Customary Law in the Distribution of Inheritance to the Chinese Muslim Community in Banjarmasin, South Kalimantan*.¹⁸ pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang warisan komunitas muslim Tionghoa Banjarmasin. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terdapat pada kajian penelitian yaitu kewarisan masyarakat Banjar, dalam konteks kewarisan masyarakat Banjar maka akan merujuk kepada hukum waris adat sedangkan untuk perbedaan terletak pada subjek penelitian dimana artikel tersebut berfokus pada masyarakat muslim Tionghoa Banjarmasin sedangkan pada penelitian ini masyarakat Desa Tungul Irang yang merupakan masyarakat Banjar asli.

¹⁸ Gusti Muzainah and Firqh Annajiyah Mansyuroh, "The *Integration of Islamic Law and Banjarese Customary Law in the Distribution of Inheritance to the Chinese Muslim Community in Banjarmasin, South Kalimantan*," *Samarah* 6, no. 2 (2022): 678–702,

Tabel 2. Adat *Badamai* dalam Kewarisan Masyarakat Banjar

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2024	Ahmad Kamal, Rian Chandra.	Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Waris Secara <i>Ishlah</i> Dalam Masyarakat Banjar.	Bagaimana islam meregulasi pembagian harta warisan secara <i>ishlah</i> ?
2.	2022	Erkah Maskuri, Difa Azri Aufa.	Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar dalam Perspektif <i>Ash-Sulh</i> .	Bagaimana hukum kewarisan masyarakat adat Banjar dalam perspektif <i>Ash-Sulh</i> ?
3.	2022	Ahdiyatul Hidayah.	Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.	Bagaimana pandangan masyarakat terhadap sistem harta warisan dibagi sesuai dengan adat yang ada pada masyarakat Banjar?
4.	2022	Ahmadi Hasan.	Penyelesaian Konflik Waris Melalui Adat <i>Badamai</i> di Kalangan Masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan.	Bagaimana cara penyelesaian sengketa keperdataan seperti pembagian waris, perkawinan, atau harta perantangan, melalui Adat <i>Badamai</i> di kalangan masyarakat Banjar?
5.	2022	Gusti Muzainah, Firqah Annajiyah Mansyuroh	The Integration of Islamic Law and Banjarese Customary Law in the Distribution of Inheritance to the Chinese Muslim	Bagaimana persebaran warisan Tionghoa Muslim di Banjarmasin?

			Community in Banjarmasin, South Kalimantan	
--	--	--	--	--

2. Teori Konstruksi Sosial dalam Pembagian Waris

Pertama, penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Ernawati berjudul “Konstruksi Sosial Orang Tua Terhadap Kewalian Dan Kewarisan Anak Adopsi Di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.”¹⁹ Pada tahun 2024. Penelitian ini membahas tentang konstruksi sosial kewalian dan kewarisan anak adopsi pada masyarakat Desa Tokawi Kecamatan Nawangan. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu pada persepektif yang digunakan berupa Konstruksi Sosial Peter L. Berger. Perbedaannya terletak pada objek yang dibahas yakni pada penelitian diatas membahas kewarisan serta kewalian dari anak hasil adopsi sedangkan penelitian ini membahas kewarisan pada masyarakat Banjar.

Kedua, penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Moh Iqbal Mujahiddin berjudul “Konstruksi Sosial Pembagian Hak Waris Anak Angkat Masyarakat Muslim Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro”²⁰ pada tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang penerapan pembagian waris anak angkat dan konstruksi sosial pada pembagian hak waris anak angkat oleh masyarakat muslim Samin Dusun Jepang Morgomulyo Bojonegoro. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terdapat pada teori yang

¹⁹ Ernawati, *Konstruksi Sosial Orang Tua Terhadap Kewalian Dan Kewarisan Anak Adopsi Di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan* (Pascasarjana: IAIN Ponorogo, 2024).

²⁰ Moh Mujahidin Iqbal, *Konstruksi Sosial Pembagian Hak Waris Anak Angkat Masyarakat Muslim Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro* (Pascasarjana: IAIN Ponorogo, 2023).

digunakan yaitu konstruksi sosial Peter. L Berger. Perbedaan terletak pada objek kajian dan pendekatan yang digunakan, penelitian diatas menggunakan pendekatan historis sosiologis antropologis sedangkan penelitian ini hanya menggunakan pendekatan sosiologis.

Ketiga, penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Nur Huda berjudul “Praktik Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger”²¹ pada tahun 2023. Penelitian ini membahas pembagian harta waris sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu pada teori yang digunakan yaitu Teori Konstruksi Sosial Peter. Berger. Perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu pada penelitian diatas tentang praktik pembagian harta warisan sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan sedangkan penelitian ini tentang pembagian waris dengan Adat *Badamai* dengan tiga pola hasil pembagian yaitu ahli waris mendapatkan bagian sama rata, ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dan ahli waris perempuan mendapatkan bagian lebih banyak.

Keempat, penelitian berbentuk tesis yang dilakukan oleh Amelia Safitri Istiningtyas berjudul “Konstruksi Sosial Praktik *Turun Waris* Di Kecamatan

²¹ Nur Huda, *Praktik Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember)* (Pascasarjana: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

Slahung”²² pada tahun 2022. Fokus penelitian adalah mendeskripsikan praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung dan mendeskripsikan konstruksi sosial pada praktik tersebut. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terdapat pada teori yang digunakan yaitu Konstruksi Sosial Peter. Berger. Perbedaan terletak pada fokus pembahasan, penelitian diatas terkait dengan praktik turun waris di Kecamatan Slahung sedangkan penelitian ini pembagian waris dengan Adat *Badamai* di desa Tunggul Irang.

Kelima, penelitian berbentuk jurnal yang dilakukan oleh M. Syekh Ikhsan Syaifuddin berjudul “Waris Lotre Masyarakat Muslim Desa Tunggul Perspektif Konstruksi Sosial”²³ pada tahun 2020. Fokus penelitian ini yaitu menganalisis pelaksanaan pembagian waris dengan lotre di masyarakat muslim Desa Tunggul serta alasan tradisi tersebut dipelihara. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini terdapat pada teori yang digunakan yaitu Teori Konstruksi Sosial Peter. Berger. Perbedaan terletak pada permasalahan yang menjadi kajian penelitian, penelitian diatas membahas tentang waris lotre sedangkan penelitian ini tentang Adat *Badamai* selain itu pada lokasi penelitian, penelitian diatas berlokasi di daerah Jawa Timur sedangkan penelitian ini dilakukan di Kalimantan Selatan.

²² Istiningtyas Amelia Safitri, *Konstruksi Sosial Praktik Turun Waris Di Kecamatan Slahung* (Pascasarjana: IAIN Ponorogo, 2022).

²³ M. Syekh Ikhsan Syaifudin, *Waris Lotre Masyarakat Muslim Desa Tunggul Perspektif Konstruksi Sosial*, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020).

Tabel 3. Konstruksi Sosial dalam Pembagian Waris

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2024	Ernawati.	Konstruksi Sosial Orang Tua Terhadap Kewalian Dan Kewarisan Anak Adopsi Di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik kewalian dan kewarisan anak adopsi pada masyarakat Desa Tokawi Kecamatan Nawangan? 2. Bagaimana tentang konstruksi sosial kewalian dan kewarisan anak adopsi pada masyarakat Desa Tokawi Kecamatan Nawanga?
2.	2023	Moh. Iqbal Mujahidin.	Konstruksi Sosial Pembagian Hak Waris Anak Angkat Masyarakat Muslim Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan pembagian waris anak angkat oleh masyarakat Muslim Samin Margomulyo Bojonegoro? 2. Bagaimana konstruksi sosial pembagian hak waris masyarakat muslim Samin di Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro?
3.	2023	Nur Huda	Praktik Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Teori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pembagian harta warisan sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan di Kecamatan Sumber,

			Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember.	Kabupaten Jember perspektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger?
4.	2022	Amelia Safitri Istiningtyas.	Konstruksi Sosial Praktik Turun Waris Di Kecamatan Slahung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung? 2. Bagaimana konstruksi sosial praktik pembagian waris kepada ahli waris pengganti di Kecamatan Slahung?
5.	2020	Syekh Ikhsan Syaifuddin	Waris Lotre Masyarakat Muslim Desa Tunglur Perspektif Konstruksi Sosial.	Bagaimana tahapan terbentuknya tradisi pembagian waris dengan lotre di masyarakat muslim desa Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri serta apa alasan tradisi tersebut dipelihara?

F. Definisi Operasional

1. Adat *Badamai*

Adat *Badamai* adalah proses musyawarah yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan menghasilkan keputusan untuk penyelesaian masalah. Dalam konteks ini, Adat *Badamai* diterapkan dalam pembagian waris masyarakat Banjar. Hasil dari pembagian waris dengan Adat *Badamai* mempunyai tiga kemungkinan yaitu ahli waris mendapatkan bagian sama rata, ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dan ahli waris perempuan mendapatkan bagian lebih banyak.

2. Masyarakat Banjar

Masyarakat Banjar dalam konteks penelitian ini adalah masyarakat Banjar yang beragama islam, melakukan pembagian waris dengan Adat *Badamai* dan tinggal di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

3. Konstruksi Sosial

Konstruksi Sosial pada penelitian ini merupakan sebuah teori yang dirumuskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman yang digunakan sebagai pisau analisis. Peter L. Berger berpendapat bahwa konstruksi sosial dalam masyarakat terbentuk melalui tiga proses atau tiga dialektika yang disebut dengan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dan proses ini berlangsung secara terus menerus.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi dalam Enam bab. Bab pertama yaitu pendahuluan berisi latar belakang penelitian kemudian rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini serta manfaat yang diperoleh, kemudian berisi penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian yang menjadi bukti bahwa penelitian ini merupakan karya asli penulis dan terhindar dari *plagirisme*, selanjutnya definisi operasional yang berfungsi untuk memastikan pemahaman yang sama antara penulis dan pembaca serta sistematika pembahasan yang menjadi panduan untuk pembaca dalam mengikuti alur penelitian ini. Kemudian, Bab kedua yaitu kajian teori yang menguraikan berbagai teori yang menjadi dasar penelitian seperti kewarisan dan konstruksi sosial.

Ketiga yaitu metode penelitian yang didalamnya berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data lalu disertakan cara pengolahan data dan keabsahan data. Selanjutnya, Bab Empat yaitu paparan data dan hasil penelitian terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, data para informan serta paparan data hasil penelitian yang merupakan hasil wawancara berbahasa Banjar serta terjemahnya.

Bab Lima yaitu pembahasan berisi analisis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab pertama. Terakhir, Bab Enam yakni penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kewarisan

1. Kewarisan dalam Hukum Islam

Aturan waris dalam islam menetapkan tata cara peralihan harta peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris.²⁴ Aturan terkait harta warisan disebut dengan ilmu *faraidh*. Kata *faraidh* merupakan bentuk jamak dari kata *faridah* yang mengandung arti *mafrudhah*, sama artinya dengan *muqaddarah* yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Penamaan ini terkait dengan kenyataan bahwa hukum kewarisan dalam islam, ahlu waris yang bagiannya telah ditentukan lebih banyak daripada ahli waris yang bagiannya belum ditentukan.²⁵

Ayat-ayat yang membahas tentang kewarisan berjumlah kurang lebih 8 ayat yaitu dalam surah An-Nisa ayat 7 sampai ayat 14 serta pada ayat 176.²⁶ Berikut salah satu ayat yaitu dalam surah An-Nisa ayat 7 yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahan: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”²⁷

²⁴ Elfia, *Hukum Kewarisan Islam* (Bojonegoro: Madza Media, 2023). 10

²⁵ Alimin, *Konsep Waris Dalam Islam* (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011).14

²⁶ Alimin. 15

²⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).105

Kemudian, ayat selanjutnya yaitu ayat 8 dan 9, berkaitan dengan dengan beberapa etika yang harus dijaga ketika melakukan pembagian waris.

Ayat tersebut berbunyi;

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahan: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعُفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahan: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Kewarisan dalam islam memiliki syarat dan rukun yang wajib terpenuhi, berupa: rukun waris ada tiga yaitu: pewaris (*al-muwarris*), harta warisan (*al-maurus*), dan ahli waris (*al-waris*).²⁸ Kemudian, syarat waris terbagi tiga yaitu: telah meninggalnya pewaris baik secara nyata maupun secara hukum, adanya ahli waris yang masih hidup secara nyata pada waktu pewaris meninggal dunia, dan seluruh ahli waris telah diketahui secara pasti, termasuk kedudukannya terhadap pewaris dan jumlah bagian masing-masing.²⁹ Syariat islam menetapkan ada tiga alasan utama mengapa seseorang berhak menerima warisan yakni sebab perkawinan, nasab, dan *al-wala*.³⁰

²⁸ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018).23

²⁹ Abdillah Mustari, *Hukum Kewarisan Islam* (Makasar: Alauddin University Press, 2013).28

³⁰ Mustari. 29-31

Asas-asas hukum kewarisan islam ada lima asas, yaitu: (1) Asas *Ijbari* yaitu tunduk pada ketentuan hukum.³¹ (2) Asas Bilateral adalah hak untuk mendapatkan harta warisan melalui dua jalur yaitu dari pihak bapak dan dari pihak ibu.³² (3) Asas Individual adalah setiap ahli waris berhak secara individu untuk mendapatkan bagian yang diterima secara langsung dan tidak terikat kepada ahli waris lain.³³ (4) Asas Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban³⁴ (5) Asas Kematian adalah harta warisan baru ada setelah pewaris sudah dipastikan meninggal dunia.³⁵ Hak-hak yang harus ditunaikan sebelum melakukan pembagian waris yaitu pengurusan jenazah, membayar hutang, melaksanakan wasiat.³⁶

2. Kewarisan dalam Hukum Positif

Hukum positif merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam atau disingkat KHI. Hukum positif dapat diartikan sebagai aturan yang sah dan ditegaka oleh negara melalui lembaga peradilan yang didirikannya.³⁷ Lembaga peradilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama. Kewarisan diatur dalam buku II KHI yang terdiri dari 6 Bab dengan 43 pasal yaitu dari pasal 171 sampai pasal 214. Rincian materi dalam tiap pasal yaitu Pasal 171 berisi ketentuan umum, pasal 172-175 tentang ahli waris, pasal 176-191 tentang besarnya bahagian,

³¹ Asmuni, dkk *Hukum Waris Islam (Komparatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer)* (Medan: Perdana Publishing, 2021). 18

³² Asmuni.21

³³ Asmuni.21

³⁴ Asmuni.23

³⁵ Asmuni.24

³⁶ Asmuni. 46

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014). 16

pasal 192-192 tentang Aul dan Rad, pasal 194-209 tentang wasiat, dan 210-214 tentang hibah. Dalam KHI ada tiga aspek terkait dengan kewarisan yaitu:

Pewaris, berdasarkan pasal 171 huruf b “orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”³⁸ Kematian terbagi dua yaitu *hakiki* adalah meninggal dengan sebenarnya dan dapat dibuktikan secara nyata, *hukmi* adalah kematian yang berdasarkan putusan resmi dari Pengadilan Agama, namun ada istilah lain yaitu *taqdiri* yakni kematian yang dipersangkakan secara jelas dari sebab tertentu secara medis.³⁹

Ahli Waris, berdasarkan pasal 171 huruf c “orang yang pada saat meningaal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”⁴⁰ Ahli waris ditetapkan berdasarkan adanya hubungan darah atau nasab terdiri dari dua kelompok yaitu laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek) dan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek) dan dari hubungan perkawinan yaitu janda atau duda.

Harta Waris, berdasarkan pasal 171 huruf d “harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah dipergunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*),

³⁸ Pasal 171 huruf b, *Kompilasi Hukum Islam*.

³⁹ Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013). 22-23

⁴⁰ Pasal 171 huruf c, *Kompilasi Hukum Islam*.

pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”⁴¹ Sebelum mewarisi harta warisan ada empat kewajiban ahli waris terhadap pewaris yaitu mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan utang piutang, menyelesaikan wasiat pewaris, jika sudah selesai semua baru membagi harta warisan diantara ahli yang berhak.⁴²

3. Kewarisan dalam Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah keseluruhan kaidah adat yang mengandung ketentuan mengenai sistem dan asas hukum waris, harta peninggalan, orang yang mewariskan serta mekanismenya pengalihan hak atas harta warisan dari pewaris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁴³

Ketika dibandingkan dengan hukum waris Islam dan Barat, maka akan ada perbedaan yang signifikan terutama dalam pembagian harta warisan. Tidak seperti hukum waris Barat yang memiliki asas *legitime portie* (bagian mutlak) atau hukum waris Islam dalam surah An-Nisa, hukum waris adat tidak mengenal konsep bagian mutlak.⁴⁴

Hukum waris adat memiliki karakteristik khas yang merupakan cerminan dari kekhasan Indonesia dan berbeda dari Hukum Islam atau Barat. Perbedaan ini berakar dari filosofi Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika bangsa Indonesia yang mengutamakan saling membantu untuk

⁴¹ Pasal 171 huruf d, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁴² Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013) 21

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Citra Aaditya Bakti, 2015).7

⁴⁴ Hadikusuma.9

mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian.⁴⁵ Terdapat tiga unsur penting dalam hukum waris adat yakni subjek adalah pewaris (orang yang meninggalkan harta) dan ahli waris (orang yang menerima harta). Kedua, objek berupa harta warisan baik materiil maupun immateriil. Ketiga, proses peralihan harta warisan bisa terjadi sebelum dan sesudah kematian pewaris.⁴⁶

Asas dalam hukum waris adat yang paling utama dan berpangkal dari sila-sila Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan. Selain dua asas tersebut terdapat juga lima asas lainnya yakni asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan hak dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat serta asas keadilan dan parimirma.⁴⁷

B. Masyarakat Banjar

1. Sistem Kekerabatan

Masyarakat Banjar atau biasa disebut *urang Banjar* adalah masyarakat yang tinggal di Kalimantan Selatan, terdiri dari beberapa etnis yaitu Melayu sebagai etnis dominan dan etnis Dayak yang kemudian membentuk Suku Banjar. Masyarakat Banjar terbagi menjadi dua golongan besar yaitu masyarakat Banjar Hulu terdiri dari masyarakat Banjar yang tinggal di hulu sungai yang dikenal dengan istilah “Banua Lima” seperti Rantau, Kandangan,

⁴⁵ Hadikusuma.9

⁴⁶ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan, Dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2015). 122-123

⁴⁷ Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. 21

Barabai, dan masyarakat Banjar Kuala terdiri dari masyarakat yang tinggal di Kotamadya Banjarmasin dan daerah sekitarnya termasuk Martapura⁴⁸. Bahasa yang digunakan adalah bahasa banjar⁴⁹ dan mayoritas agama yang dianut adalah islam.⁵⁰

Sistem kekerabatan masyarakat Banjar menarik garis keturunan dari dua sisi yaitu dari sisi ayah dan sisi ibu sehingga sistem kekerabatan yang dianut adalah Parental atau Bilateral.⁵¹ Beberapa istilah yang lazim digunakan dalam sistem kekerabatan dalam masyarakat Banjar, yaitu:

Dangsanak adalah istilah untuk saudara khusus yaitu saudara seibu dan seapak. Jika hanya seapak maka disebut *Dangsanak Sabapa* sedangkan jika hanya seibu disebut *Dangsanak Sauma*, serta *Dangsanak Tiri* untuk saudara tiri. Orang yang lebih tua akan disebut *kaka* atau *ka* sedangkan yang lebih muda disebut *ading* atau *ding*.⁵² *Sapupu* adalah penyebutan untuk orang yang ayah dan ibunya, kakek neneknya, dan seterusnya yang saling bersaudara. Ada tiga tingkat sapupu yaitu *Sapupu Sakali* (ayah dan ibu saling bersaudara), *Sapupu Dua Kali* (kakek atau nenek bersaudara) dan *Sapupu Tiga Kali* (datu bersaudara). Tingkatan selanjutnya hanya disebut *Parahanah Sapupu*.⁵³

Mamarina adalah sebutan untuk saudara ayah atau saudara ibu. *Julak* sebutan untuk saudara tertua, *Gulu* untuk saudara tertua setelah Julak,

⁴⁸ Muzainah Gusti, *Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Banjar*, JIAL 2, no. 2 (2018). 70

⁴⁹ Hasan Hasan, *Islam Dan Budaya Banjar Di Kalimantan Selatan*, Ittihad 14, no. 25 (2016). 79

⁵⁰ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, "Agama," 2024, <https://kalselprov.go.id/Laman/Profil-daerah-provinsi-kalimantan-selatan>.

⁵¹ Gusti Muzainah, *Korelasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Agama Islam Pada Masyarakat Banjar*, JIAL 3, no. 2 (2023).

⁵² Alfani Daud, *Islam Dan Masyarakat Banjar (Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).69

⁵³ Daud. 69

kemudian *Angah* untuk yang tengah dan *Busu* untuk anak terakhir. Jika *mamarina* lebih muda dari ayah ibu maka disebut dengan *Acil*. *Kamanakan* merupakan sebutan untuk anak dari saudara sendiri atau cucu dari ayah dan ibu.⁵⁴ Kemudian, untuk hubungan kekerabatan yang timbul dari perkawinan ada *Minantu* yaitu menantu yang terbagi dua berdasarkan jenis kelamin berupa *Minantu Lalakian* (menantu laki-laki) dan *Minantu Bibinian* (menantu perempuan), *Mintuha* adalah mertua yang terbagi dua yaitu *Mintuha Lalakian* dan *Mintuha Bibinian*, *Ipar* untuk saudara suami atau istri, *Maruai* untuk suami atau istri dari ipar, *Pawarangan* untuk mertua dari anak.⁵⁵

2. Sistem Kewarisan

Sistem kewarisan yang dianut adalah campuran atau gabungan (*mixed*) berupa sistem pewarisan individual yang memberikan bagian harta warisan kepada setiap ahli waris untuk dikelola dan dimiliki secara pribadi dan sistem mayorat yakni harta warisan dikuasai hanya oleh satu ahli waris.⁵⁶ Pada umumnya harta warisan akan dibagi setelah 40 hari pewaris meninggal dunia atau setelah acara *ma'ampat puluh hari* dengan beberapa variasi pembagian harta warisan yaitu harta dibagikan seluruhnya, harta dibagikan sebagian, dan tidak melakukan pembagian waris sama sekali.⁵⁷

Secara umum kewarisan masyarakat Banjar terdiri dari tiga bentuk yaitu waris berdasarkan hukum islam (*faraidh*), kemudian berdasarkan

⁵⁴ Daud. 70

⁵⁵ Daud. 71

⁵⁶ Muzainah Gusti, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2016). 90

⁵⁷ Muzainah, *Korelasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Agama Islam Pada Masyarakat Banjar*.

hukum positif yang mengacu pada KHI, dan hukum waris adat yaitu dengan Adat *Badamai*. Masyarakat mempunyai kebebasan untuk memilih bentuk yang mana dalam praktik pembagian waris.⁵⁸

Untuk pembagian berdasarkan *faraidh* dan KHI seperti yang telah diuraikan diatas. Selanjutnya, berdasarkan Hukum Waris Adat masyarakat Banjar yakni Adat *Badamai*. Pembagian waris dengan Adat *Badamai* merupakan sebuah proses musyawarah antara ahli waris untuk memperoleh kesepakatan dalam persoalan pembagian waris.⁵⁹ Padanan kata dari *Badamai* adalah *Shuluh* atau *Tasaluh* atau *Ishlah*.

Pembagian waris dengan Adat *Badamai* terbagi menjadi dua variasi yaitu *faraidh-ishlah* merupakan pembagian harta warisan yang didahului dengan pembagian menurut *faraidh*, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah mufakat atau *ishlah*.⁶⁰ Variasi kedua yaitu *ishlah* merupakan tahapan pembagian waris yang langsung dengan cara musyawarah mufakat tanpa didahului pembagian secara *faraidh*, sehingga dalam hal ini ahli waris tidak mengetahui bagian yang diterima berdasarkan ketentuan dalam *faraidh*.⁶¹

⁵⁸ Husnul Khitam, Siti Muna Hayati, *Mengulik Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar: Pemilihan Hukum Adat Sebagai Jalan Keluar*, in *F-ICIS*, 2022, 115–116.

⁵⁹ Hasan, *Adat Badamai (Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar)*.236

⁶⁰ Hasan. 236-238

⁶¹ Hasan. 238-239

C. Perdamaian dalam Pembagian Waris

1. Perdamaian dalam Pembagian Waris menurut Hukum Islam

Perdamaian disebut juga dengan *ishlah*, diantara dasar hukum perdamaian yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu surah Al Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahan: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.*”⁶²

Ayat ini menjadi dasar bahwa upaya perdamaian baik dalam kasus pidana atau perdata, diperbolehkan asalkan semua pihak yang terlibat menginginkannya dengan tujuan menjaga hubungan baik dan persaudaraan antara sesama muslim.⁶³

Upaya damai dalam menyelesaikan masalah waris dapat dipahami serupa dengan kontrak jual beli atau tukar menukar, dimana keabsahannya bergantung pada keridhaan dan kerelaan dari masing-masing pihak yang bertransaksi.⁶⁴ Hal ini didasarkan pada surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”⁶⁵

⁶² Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

⁶³ Siah Khosyi'ah, *Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan, ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* Vol.10, No. 1 (2016). 4

⁶⁴ Khosyi'ah. 5

⁶⁵ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 112

Ayat tersebut juga menjad landasan hukum yang membolehkan *ishlah* dalam pembagian waris melalui mekanisme *takharuj*, yakni akad *ishlah* antara ahli waris dimana salah satunya melepaskan hak warisnya dengan sukarela sebelum pembagian waris dilakukan, dan *ishlah* yang dimaksud dengan memberikan kompensasi sebagai ganti hak yang dilepaskan.⁶⁶

2. Perdamaian dalam Pembagian Waris menurut Hukum Positif

Pasal 183 KHI menyebutkan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁶⁷Tujuan dasar dari pasal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerugian diantara para ahli waris tanpa disadarinya atau tidak dalam pengetahuannya. Sehingga, ketika ahli waris bersepakat untuk membagi harta warisan berdasarkan perdamaian, ahli waris telah memperhitungkan kerugian dan keuntungan dari pembagian berdasarkan perdamaian tersebut. Secara sederhana perdamaian dalam pembagian waris jika disandarkan pada pasal 183 KHI yaitu perdamaian bermakna kerelaan untuk bersepakat diantara para ahli waris untuk membagi harta warisan dengan cara tersebut.⁶⁸

3. Perdamaian dalam Pembagian Waris menurut Hukum Waris Adat

Hukum waris adat mencerminkan pola pikir tradisional Indonesia yang unik dan dasar hukumnya berakar pada prinsip-prinsip yang timbul dari pemahaman magis, religius, komunal, konkret dan langsung. Keberagaman

⁶⁶ Elfia, *Hukum Kewarisan Islam*, 2023. 239

⁶⁷ Pasal 183, *Kompilasi Hukum Islam*.

⁶⁸ Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)*. 83

sistem hukum waris adat menyesuaikan dengan sistem kekerabatan dalam masyarakat adat.⁶⁹ Pada praktiknya, pembagian harta warisan dilakukan secara bersama-sama melalui musyawarah dan semangat kekeluargaan berdasarkan gotong-royong berjalan harmonis dalam suasana kekeluargaan dan damai serta tetap berfokus pada keadaan khusus tiap ahli waris.⁷⁰ Beberapa contoh pembagian waris dengan perdamaian dalam hukum waris adat di Indonesia yaitu;

a. *Dum-Dum Kupat* di Jawa

Sistem kekeluargaan masyarakat Jawa adalah parental dan bilateral, yang mengakui garis keturunan dari ayah dan ibu. Maka, secara prinsip masyarakat menjunjung tinggi asas individual dan keseimbangan dalam kewarisan yakni dengan memberikan hak dan bagian yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan. Namun pada implementasinya menghasilkan dua pola yang berbeda yaitu pembagian umum dengan cara *segendong sepikul* artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan dan dengan *dum-dum kupat* artinya bagian anak laki-laki dan perempuan sama.⁷¹ *Dum-dum kupat* disebut juga sebagai metode keseimbangan, dan metode ini juga dinilai benar-benar adil jika diterapkan serta dapat meminimalisir konflik yang terjadi dalam keluarga, karena menurut masyarakat Jawa hubungan keluarga merupakan hubungan yang sangat

⁶⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016). 33

⁷⁰ Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan, Dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*. 110-11

⁷¹ Sri Astutik, *Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa*, Jurnal Aktual Justice, Vol.4, No. 2 (2019): 154

penting. Dasar pemikiran dari metode ini adalah dengan memperhatikan keadaan ekonomi dari anak dari pewaris baik laki-laki atau perempuan agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan mensejahterakan kehidupan ahli waris. Fungsi lain dari metode ini adalah melestarikan adat Jawa.⁷² Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit namun metode ini mengutamakan perdamaian dalam pembagian waris dengan menghindari konflik akibat pembagian waris yang tidak sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

b. *Hareuta Peunulang* di Aceh

Pembagian harta warisan dalam Hukum Waris Adat Aceh berorientasi pada terciptanya perdamaian antar ahli waris. Pengurusan harta peninggalan didasarkan pada prinsip yang memberikan rasa tentram kepada semua pihak yang berhak. Prinsip kerukunan dan kepatutan menjadi pedoman utama dalam pembagian sehingga jika ada perselisihan maka akan kembali mengacu kepada prinsip yang lebih pasti dalam hukum fikih akan tetapi semangat perdamaian tetap diutamakan.⁷³ Pembagian waris terjadi sebelum dan sesudah pewaris meninggal. Di Aceh ada sistem pewarisan *Hareuta Peunulang* dilakukan ketika pewaris masih hidup. *Peunulang* adalah kebiasaan dimana orang tua memberikan hibah benda tidak bergerak seperti untuk anak perempuan yang sudah menikah.

⁷² Rafli Hamzan Aryaputra and Fahmi Aliffio Yudhistira, *Efektivitas Asas Keseimbangan Atau Dum-Dum Kupat Dalam Sistem Kewarisan Adat Jawa*, *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 6 (2023). 80-81

⁷³ Ilyas, *Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Kota Banda Aceh*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 18, No. 1 (2016). 99

Tradisi ini menyeimbangkan pembagian waris yang cenderung lebih besar untuk laki-laki. Secara hukum *Peunulang* bukan bagian dari warisan dan tidak mengurangi hakwaris perempuan, namun sistem ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan antara ahli waris dan bisa disebut dengan hibah bersyarat.⁷⁴

c. Penyelesaian Hukum Waris Adat Pepadun di Lampung

Penyelesaian sengketa dalam masalah waris idealnya dilakukan melalui musyawarah baik dalam lingkup keluarga maupun adat. Langkah dalam musyawarah yaitu peninjau ulang masalah, pertemuan pihak yang berselisih dan yang paling utama adalah mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan demi tercapainya perdamaian antara para pihak, sebab tujuan utama dari jalur musyawarah mufakat adalah menciptakan perdamaian.⁷⁵

D. Konstruksi Sosial Peter L. Berger.

1. Biografi

Peter L. Berger adalah figur sentral dalam disiplin ilmu sosiologi yang menunjukkan produktivitas akademis melalui kontribusi teoritis di berbagai bidang studi, termasuk teori sosial, sosiologi pengetahuan dan sosiologi agama. Kajian mengenai modernisasi dan perubahan sosial memperlihatkan interseksi analitis antara isu-isu teologis dan praktik politik. Sebagai seorang peneliti senior dan Profesor Emeritus Agama, Sosiologi, dan Teologi di Universitas Boston, selain itu juga menderikan dan menjabat sebagai direktur

⁷⁴ Dinda Kania Anggraini, dkk, *Pembagian Waris Masyarakat Aceh Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat*, Indonesia Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 3 No.2, no. 2 (2023). 76-78

⁷⁵ Sonny Dewi Judiasih, Hazar Kusmayanti, and Deviana Yuanitasari, *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Sumedang: Unpad Press, 2020). 112

di Insitute on Culture, Religion dan World Affairs at Boston College. Peter L. Berger menulis banyak buku tentang teori sosiologi, sosiologi agama, dan pembangunan dunia ketiga, seperti *Modernity Pluralism and The Crisis of Meaning* (bersama Thomas Luckman, 1995) dan *The Capitalist Revolution: Fifty Propositions About Prosperity Equality and Liberty* (1988).⁷⁶

Lahir pada tahun 1927 Thomas Luckman merupakan seorang profesor sosiologi di Universitas Constance, Jerman. Dikenal memiliki minat yang dalam terhadap sosiologi pengetahuan, agama, komunikasi serta filsafat ilmu.⁷⁷ Bersama dengan Peter.L Berger, Thomas Luckman menulis buku berpengaruh dalam sosiologi interpretatif berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Meskipun kemudian teori ini lebih dikenal dengan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger akan tetapi penulis asli dari buku ini ada dua orang oleh sebab itu perlu diketahui dua biografi dari penemu teori ini.

Kolaborasi antara Berger dan Thomas Luckman melahirkan gagasan sosiologi pengetahuan yang berfokus pada segala hal yang dianggap sebagai pengetahuan oleh masyarakat. Teori Konstruksi Sosial muncul karena pertanyaan mendasar Berger tentang hakikat kenyataan, yang dipicu oleh dua aliran filsafat yaitu empirisme dan rasionalisme. Melalui konsep sosiologi

⁷⁶About Peter L. Berger (Religious Studies, Sociology) dalam <https://www.aapss.org/fellows/fellow/peter-berger/> (diakses tanggal 13 September 2024, pukul 13.55)

⁷⁷ Ferry Adi Dharma, *Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial*, Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 7, No. 1 (2018). 1

pengatahuan, dijawablah pertanyaan tersebut dengan mengemukakan dua konsep yaitu kenyataan objektif dan kenyataan subjektif.⁷⁸

2. Teori Konstruksi Sosial

Teori Konstruksi Sosial berakar pada realitas sehari-hari dengan asumsi bahwa kenyataan dan pengetahuan adalah produk konstruksi sosial. Proses ini melalui tiga tahap yaitu institusionalisasi (pembentukan pola, aturan dan peran dalam kelompok), legitiasi (pembenaran logis untuk mengamankan institusi) dan sosialisasi (penanaman nilai institusi kepada anggota baru), Institusionalisasi berhasil ketika tindakan kelompok dianggap efektif memenuhi kebutuhan kolektif dalam situasi tertentu maka terbentuklah institusi yang diperkuat dengan legitimasi dan terakhir di sosialisasikan untuk memastikan kelangsungan insitutsi dengan memperkenalkan nilainya kepada anggota baru.⁷⁹

Teori konstruksi sosial berpusat pada proses dialektis yang dialami manusia melalui tiga momen yang berkelanjutan yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi, keberadaan dalam masyarakat secara inheren melibatkan partisipasi dalam dialektika ini.⁸⁰ Ketika momen dialektis saling berhubungan dan membentuk realitas sosial. Masyarakat diproduksi oleh manusia, kemudian menjelma menjadi kenyataan yang objektif dan pada gilirannya manusialah yang dibentuk oleh masyarakat, secara ringkasnya

⁷⁸ Ferry Adi Dharma, *Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial... 2*

⁷⁹ Geger Riyanto, *Peter L. Berger: Perspektif Metateori Pemikiran* (Jakarta: Penerbit Pustakan LP3ES Indonesia, 2009). 54-56

⁸⁰ Peter.L Berger and Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan)* (Jakarta: LP3ES, 2018). 176

*Society is a Human Product, Society is an Objective Reality, and Man is a Social Product.*⁸¹ Masyarakat dan tiap bagian dari dirinya secara bersamaan dikarakterisasi oleh ketiga momen yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sehingga untuk setiap analisa yang dilakukan harus memuat ketiganya. Uraian tiga momen dalam dialektika teori Konstruksi Sosial yaitu:

Eksternalisasi yaitu sekelompok manusia menjalankan beberapa tindakan, jika dirasa tepat dan berhasil menjadi penyelesaian sebuah masalah bersama ketika itu, maka tindakan tersebut akan di ulang-ulang, setelah tindakan tersebut mengalami pengulangan berkali-kali dan hal ini berjalan secara konsisten, maka kesadaran logis manusia akan merumuskan bahwa fakta tersebut dapat terjadi karena ada kaidah yang mengaturnya.⁸²

Proses objektivasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan realitas sosial, di mana institusi mengalami transformasi menjadi entitas yang dianggap objektif dan eksternal.⁸³ Dalam konteks kelembagaan, objektivasi terjadi melalui proses sosial di mana hasil tindakan manusia yang dieksternalisasi terlembagakan dan memperoleh status objektivitas.⁸⁴ Meskipun pada awalnya pemahaman dan integrasi makna antar lembaga bersifat subjektif, makna objektif dari tatanan kelembagaan akhirnya menjadi pengetahuan bersama dan diterima secara sosial sebagai sebuah

⁸¹ Peter.L Berger and Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality (A Treatise in the Sociology of Knowledge)* (England: Penguin Books, 1991). 79

⁸² Riyanto, *Peter L. Berger: Perspektif Metateori Pemikiran*. 110-111

⁸³ Riyanto. 111

⁸⁴ Berger and Luckman, *The Social Construction of Reality (A Treatise in the Sociology of Knowledge)*. 78

keniscayaan.⁸⁵ Tahapan ini menjelaskan bagaimana tindakan kolektif yang terpola dan berulang kali dilakukan oleh sekelompok manusia akhirnya diyakini sebagai hukum yang permanen dalam kesadaran. Melalui proses ini, tindakan tersebut mengalami objektivasi dalam cara individu mempresepsikannya, hingga kemudian mengarah pada pembentukan sebuah institusi sebagai realitas objektif yang eksis secara internal maupun eksternal dari kesadaran manusia.⁸⁶

Internalisasi adalah proses dimana masyarakat membentuk individu. Fungsinya adalah mentransmisikan insititusi sebagai realitas mandiri kepada anggota baru sehingga keberlangsungan insititusi terjaga dari waktu ke waktu, bahkan ketika anggota masyarakat yang pertama kali mengonsepsikannya juga terus mengalami internalisasi untuk mempertahankan status objektivasi institusi dalam kesadaran.⁸⁷ Internalisasi terjadi melalui sosialisasi, dimana individu hidup dalam instisusi yang mengatur posisi diri dan orang lain dan perilaku individu dalam konteks sosialnya mencerminkan perannya yang bersifat simbolik dan merujuk kepda makna tertentu.⁸⁸ Melalui internalisasi realitas sosial yang awalnya objektif dan berada diluar individu yakni berupa institusi bertransformasi menjadi realitas yang juga objektif dalam diri individu yang menjadi bagiand ari kesadarannya. Proses ini menyebabkan realitas sosial diterima begitu saja oleh individu tanpa dipertanyakan lagi (*taken for granted*). Masyarakat

⁸⁵ Berger and Luckman. 99

⁸⁶ Riyanto, *Peter L. Berger: Perspektif Metateori Pemikiran*. 110


⁸⁷ Riyanto. 111

⁸⁸ Riyanto.111

sebagai realitas sosial diterima begitu saja sebagai fakta yang berada di luar diri manusia.⁸⁹

E. Kerangka Alur Penelitian

Bagan I. Kerangka Alur Penelitian



⁸⁹ Riyanto.115

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah studi lapangan (*field research*) atau dalam istilah lain disebut penelitian hukum empiris (*empirical research*) yang bertujuan untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang berakar dalam realitas masyarakat oleh karenanya penelitian ini dilaksanakan secara langsung di lapangan, di mana peneliti terlibat aktif untuk mengumpulkan data primer.⁹⁰ Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para informan yang melakukan pembagian waris dengan Adat *Badamai* di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis yang mengkaji fenomena hukum dalam konteks sosial.⁹¹ Penelitian ini mengkaji hukum waris adat dalam konteks masyarakat Banjar yang berada di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya dualisme dalam pembagian waris dimana secara umum masyarakat mengetahui *faraidh* sebagai aturan pembagian waris dalam islam maka sebagai umat islam

⁹⁰ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal* (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020).50-51

⁹¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: Unpam Press, 2018).90

yang taat seharusnya masyarakat melakukan pembagian waris dengan mengacu kepada hukum islam. Namun, dalam praktiknya mayoritas masyarakat cenderung menggunakan hukum waris adat, yang disebut dengan pembagian waris dengan Adat *Badamai* dengan konsekuensi pola yang dihasilkan yang tidak selalu berkesesuaian dengan ketentuan hukum islam.

D. Sumber Data

1. Data Primer, adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber informasi utama dengan melalui metode wawancara dan selanjutnya dianalisis oleh peneliti.⁹²

Metode pengumpulan data primer dalam studi ini melibatkan wawancara langsung dengan informan kunci, yakni masyarakat desa yang melaksanakan pembagian warisan dengan Adat *Badamai* serta Tokoh masyarakat yang berkompeten untuk menjelaskan tentang Adat *Badamai*. Untuk menentukan sampel data primer mengadopsi metode *purposive sampling*, sebuah teknik pemilihan subjek penelitian yang didasarkan pada kriteria atau tujuan spesifik yang relevan dengan fokus kajian.⁹³

Penerapan teknik *purposive sampling* melibatkan kategorisasi elemen populasi ke dalam segmen-segmen spesifik yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan tujuan kajian. Strategi ini dirancang untuk menghasilkan sampel yang secara komprehensif mencerminkan variasi karakteristik yang ada dalam populasi secara keseluruhan.

⁹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).175

⁹³ Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022). 80

Penelitian ini terbagi dalam dua klasifikasi informan yakni masyarakat umum dan tokoh masyarakat. Masyarakat umum adalah para informan yang melakukan pembagian waris dengan Adat *Badamai* dengan tiga pola hasil yaitu sama rata, ahli waris laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian dan ahli waris perempuan mendapatkan lebih banyak bagian. Masing-masing pola diwakili oleh dua keluarga dengan dua ahli waris, sehingga total seluruh informan dari masyarakat umum adalah dua belas. Kemudian, dari Tokoh Masyarakat terdiri dari tiga orang yakni Tokoh Adat, Pakar Adat *Badamai*, dan Tuan Guru. Total keseluruhan informan berjumlah lima belas orang.

Tabel 4 Key Informan

No	Kategori	Jumlah
1.	Masyarakat Umum: a. Pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan b. Ahli waris laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian c. Ahli waris perempuan mendapatkan lebih banyak bagian	12
2.	Tokoh Masyarakat: a. Tokoh Adat b. Pakar Adat <i>Badamai</i> c. Tuan Guru	3

Penelitian juga memakai teknik *Snowball Sampling* yaitu teknik *sampling* sumber data yang awalnya sedikit lama-lama menjadi besar.⁹⁴ Teknik ini mampu memberikan data yang lebih lengkap dan komprehensif, sehingga jika dari satu informan datanya masih kurang lengkap, maka bisa mengambil dari informan yang lain.

⁹⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. 155

2. Data Sekunder, yakni informasi yang diperoleh dari sumber-sumber dokumenter yang relevan, termasuk dokumen resmi, literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian, dan laporan hasil studi sebelumnya.⁹⁵ Data sekunder bersumber dari buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, yaitu:

a. Kewarisan;

- 1) Elfia: *Hukum Kewarisan Islam*. Madza Media, 2023.
- 2) Darmawan: *Hukum Kewarisan Islam*. Imtiyaz, 2018.
- 3) Asmuni. *Hukum Waris Islam (Komparatif Antara Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer)*. Perdana Publishing, 2021.
- 4) Mustari dan Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*. Alauddin University Press, 2013.
- 5) Sukris Sarmadi. *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)*. Aswaja Pressindo, 2013.
- 6) Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana, 2008.
- 7) Alimin, *Konsep Waris dalam Islam*. Puslitbang Lekur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2011
- 8) Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. Pustaka Akademika. 2016
- 9) Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

⁹⁵ Ali, *Metode Penelitian Hukum*.175

- 10) Domikunus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. LaksBbang Pressindo, 2015.
 - 11) Sonny Dewi Judasih, dkk *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat di Indonesia*. Unpad Press, 2020.
 - 12) Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Pustaka Iltizam, 2016.
- b. Adat *Badamai*;
- 1) Ahmadi Hasan: *Adat Badamai (Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar)*. Antasari Press, 2009.
 - 2) Alfani Daud: *Islam dan Masyarakat Banjar (Deskripsi Analisa Kebudayaan Banjar)*. Raja Grafindo. 1997
- c. Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger
- 1) Peter. L Berger dan Thomas Luckman: *The Social Construction of Reality (A Treatise in The Sociology of Knowledge)*. The Penguin Group, 1966.
 - 2) Peter. L Berger dan Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan)* terjemahan Hasan Basri. LP3ES, 2018.
 - 3) Geger Riyanto: *Peter L Berger (Perspektif Metateori Pemikiran)*. Pustaka LP3ES Indonesia, 2009.
 - 4) Nur Syam: *Islam Pesisir*. LkiS, 2005.

Kemudian, dari hasil penelitian berupa tesis dan jurnal yang topiknya sesuai dengan objek penelitian.

E. Teknik Pengumpulan data

1. Wawancara

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, yang didefinisikan sebagai interaksi verbal terstruktur antara pewawancara dan informan dengan tujuan spesifik yaitu memperoleh informasi relevan.⁹⁶ Tipe wawancara adalah semi-struktural, yang memungkinkan pewawancara untuk mengembangkan pertanyaan secara fleksibel guna menggali informasi yang lebih mendalam dan komprehensif. Untuk memastikan fokus dan relevansi data, digunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan inti yang selaras dengan fokus kajian penelitian.

Tabel 5. Data Informan

Masyarakat Umum		
1.	Pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan	Keluarga Alm. Ahmad Syah: Herlina & Taufik
		Keluarga Alm. Fatimah: Hasbi & Meilina
2.	Ahli waris laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian	Keluarga Alm. Hasanul Basri: Wati & Azmi
		Keluarga Alm. Arsyad: Husnul & Iiril
3.	Ahli waris perempuan mendapatkan lebih banyak bagian	Keluarga Alm. Bahriati Diah: Apoy & Ayu
		Keluarga Alm. Gusti Nor Sehan: Asriah & Agus
Tokoh Masyarakat		
1.	Tokoh Adat	Datu Cendikia Hikmadiraja Gusti Muzainah
2.	Pakar Adat <i>Badamai</i>	Profesor Ahmadi Hasan
3.	Tuan Guru	K.H. Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie

⁹⁶ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).267

2. Dokumentasi

Sebagai pelengkap metode pengumpulan data primer, penelitian ini juga memanfaatkan teknik dokumentasi, yang melibatkan analisis terhadap berbagai jenis dokumen yang relevan dengan fokus studi.⁹⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini berfungsi sebagai bukti otentik untuk memvalidasi pelaksanaan penelitian, termasuk penggunaan surat izin penelitian dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan isu yang dikaji.

F. Pengolahan dan Analisis Data

1. Reduksi Data

Edit, yaitu proses ini meliputi koreksi terhadap jawaban yang ambigu, evaluasi kelengkapan informasi, dan penyelarasan data antar sumber.⁹⁸ Dalam penelitian ini edit data dilakukan untuk membetulkan hasil wawancara jika ada kesalahan dalam penulisan, meneliti kesesuaian jawaban informan dengan pertanyaan, dari peneliti serta menyesuaikan jawaban-jawaban dari informan selain itu mentranslatekan hasil wawancara yang berbahasa daerah menjadi bahasa Indonesia.

Klasifikasi, yaitu pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya.⁹⁹ Jawaban dari informan dikelompokkan kedalam beberapa kategori sesuai dengan pola hasil pembagian waris dengan *Adat Badamai*.

⁹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997). 127

⁹⁸ Phillips Dillah, Suratman, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020). 141

⁹⁹ Yulianto Achmad, Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022). 181

2. Display data

Pemaparan data, yaitu data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara dan dokumentasi diuraikan. Pada bagian ini transkrip wawancara yang berisi respons dari informan akan diuraikan secara detail. Apabila terdapat jawaban yang disampaikan dalam bahasa daerah, terjemahan dalam bahasa Indonesia akan disertakan di bagian bawah setiap kutipan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang sama antara peneliti maupun pembaca terhadap informasi yang diberikan oleh partisipan penelitian.

Analisis dengan deskriptif yakni bermenyajikan deskripsi menyeluruh mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh.¹⁰⁰ Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yang menekankan pada kualitas data dan bahan hukum untuk mengungkap serta memahami kebenaran secara mendalam. Oleh karena itu, metode analisis yang diterapkan adalah deskriptif analitis.¹⁰¹ Pada penelitian ini peneliti mengkaji terlebih dahulu konsep pembagian waris menurut Hukum Islam (*faraidh*) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), selanjutnya mengkaji praktik pembagian waris dengan Hukum Waris Adat yakni dengan Adat *Badamai* di Desa Tunggul Irang kemudian memberikan gambaran menyeluruh tentang proses pembagian waris. Terakhir, melakukan analisis terhadap pembagian waris dengan Adat *Badamai* dari perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter. L Berger.

¹⁰⁰ Mukti Fajar. 183

¹⁰¹ Mukti Fajar. 192

3. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini disajikan melalui dua tahapan yang saling terkait. Tahap pertama adalah verifikasi, yang bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa hasil analisis secara efektif menjawab rumusan masalah penelitian. Tahap kedua adalah penyampaian kesimpulan yakni intisari dari temuan penelitian dan implikasinya akan diuraikan.¹⁰²

G. Keabsahan Data

Guna memastikan validitas data, penelitian ini mengadopsi teknik triangulasi, dengan fokus pada triangulasi sumber.¹⁰³ Metode ini diimplementasikan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Secara spesifik, jawaban dari satu informan diverifikasi silang dengan jawaban dari informan lainnya untuk meningkatkan keyakinan terhadap validitas data yang terkumpul.

¹⁰² Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh)*. 268

¹⁰³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021). 127-128

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Penelitian dilakukan di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Klasifikasi desa tergolong maju dengan persentase penduduk 0, 52% dengan 1.449 orang per km persegi.¹⁰⁴

Struktur organisasi desa terdiri dari Kepala desa ini yaitu Kasypul Anwar kemudian Sri Winih, S.Pd.I sebagai sekretaris desa, Muhammad Mujahid, S.AP. sebagai Kasi pemerintahan, Ana Mawaddah, S.Hut sebagai Kasi Pelayanan, kemudian Ananda Maulina, S.Pd sebagai Kaur Umum dan Perencanaan, Haris Maldi, S.AP. sebagai Kaur keuangan, Muhammad Sauqi sebagai kepala lingkungan 1 dan Maulana Rahman sebagai kepala lingkungan 2 serta Ahmad Naufal sebagai staf keuangan.¹⁰⁵

Secara keseluruhan, letak geografis Desa Tunggul Irang terletak di wilayah Kecamatan Martapura dengan koordinat desa yaitu 3°24'33.59"S 114°51'44.42"E. Luas desa yaitu 39 Hektar. Terdapat 3 rukun tetangga (RT) dalam desa ini. Jarak antar desa Tunggul Irang dengan kantor kecamatan Martapura adalah 4,8 KM.¹⁰⁶

¹⁰⁴ BPS Kabupaten Banjar, *Kecamatan Martapura Dalam Angka*, Vol. 35, 2024. 22


¹⁰⁵ *Desa Tunggul Irang*, 2025, <https://tunggulirang.gidesmanis.id/pemerintah>.

¹⁰⁶ Banjar, *Kecamatan Martapura Dalam Angka*. 5-17

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Utara: Desa Murung Kenanga Kecamatan Martapura.
- b. Bagian Timur: Desa Bincau Muara Kecamatan Martapura.
- c. Bagian Selatan: Desa Bincau Muara Kecamatan Martapura.
- d. Bagian Barat: Tunggul Irang Ulu Kecamatan Martapura.

Gambar 1. Peta Desa



2. Keadaan Penduduk

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Tunggul Irang

No.	Jumlah	
1.	Jumlah Laki-Laki	325
2.	Jumlah Perempuan	316
3.	Total	614
4.	Jumlah Kepala Keluarga	212

- a. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin berdasarkan data pada tabel di atas, populasi total masyarakat desa tercatat sebanyak 614 individu, dengan komposisi 325 laki-laki dan 316 perempuan.¹⁰⁷
- b. Komposisi penduduk berdasarkan struktur usia yaitu dibawah usia tiga tahun ada 25 jiwa, usia 3-6 tahun 37 jiwa, usia 7-12 tahun sejumlah 77

¹⁰⁷ *Dokumen Profil Desa Tunggul Irang, 2024.*

jiwa, kemudian rentang usia 13-15 tahun ada 35 jiwa, usia 16-18 tahun ada 30 jiwa, selanjutnya pada rentang usia 19-59 tahun ada 382 jiwa dan diatas usia 59 tahun ada 55 jiwa.¹⁰⁸

- c. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan. Pendidikan memiliki peranan krusial dalam pengembangan keilmuan serta pembentukan sumber daya manusia (SDM). Tingkat pendidikan desa pada saat ini terdiri dari Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah sejumlah 144 orang, Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah berjumlah 103 siswa, dan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah sebanyak 112 siswa, kemudian yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi ada 39 orang.¹⁰⁹
- d. Komposisi penduduk berdasarkan Pekerjaan. Jenis pekerjaan Petani ada 13 orang, kemudian Nelayan ada 3 orang, Buruh Tani/ Buruh Nelayan ada satu orang, Pegawai Negeri Sipil ada 13 orang, selanjutnya Pegawai Swasta berjumlah 36 orang, Wiraswasta/Pegadang 81 orang, Bidan 1 orang, Perawat 3 orang, Pekerjaan lainnya 200 orang.¹¹⁰
- e. Komposisi Sosial Penduduk. Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan memiliki dua nilai utama yang dianut dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, nilai-nilai keislaman, mayoritas masyarakat desa menganut agama islam dan praktik keagamaan masih sangat kental di desa ini yang tercermin dalam pengajian yang rutin dilakukan oleh masyarakat desa, kegiatan haulan tuan guru

¹⁰⁸ *Dokumen Profil Desa Tunggul Irang.*

¹⁰⁹ *Dokumen Profil Desa Tunggul Irang.*

¹¹⁰ *Dokumen Profil Desa Tunggul Irang.*

setiap tahun, kemudian pembacaan maulid habsyi setiap malam jumat serta *selamatan*. Kentalnya nilai keislaman di desa ini salah satunya dipengaruhi oleh letak desa yang berada di Kota Martapura yang merupakan pusat keislaman di Kalimantan Selatan selain karena pada umumnya masyarakat Banjar memang memegang teguh nilai keislaman. Kedua, nilai-nilai adat atau tradisi juga masih sangat dijaga dan dilestarikan, hal ini disebabkan pada zaman dahulu daerah ini merupakan pusat kerajaan Banjar sehingga dari dulu hingga sekarang masyarakat masih sangat menjaga adat. Salah satu contohnya adalah pembagian waris dengan *Adat Badamai*, selain itu dalam beberapa kegiatan penting seperti pagelaran pesta pernikahan dan *selamatan* untuk membangun rumah maka disajikan *piduduk* yang dalam istilah lain disebut sesajen yang berisi makanan dan minuman. Ketika ada masyarakat yang akan menikah maka harus disertai dengan beberapa runtutan kegiatan adat seperti *badatang*, *baantar patalian*, *maantar jujuran*, mandi-mandi, *batamat* (khataman Al-Qur'an) serta *baausung*. Selain itu ada tempat di desa ini yang dijadikan tempat mandi-mandi (*badudus*) untuk orang-orang yang ingin mencalon jadi pejabat dan sebagainya yang telah ada ada sejak zaman kerajaan.

B. Data Informan

Penelitian ini mempunyai lima belas informan, terdiri dari masyarakat umum yang melakukan pembagian waris dengan *Adat Badamai* serta tokoh masyarakat yang berkompeten untuk menjelaskan *Adat Badamai*. Masyarakat umum terdiri dari 12 informan dari enam keluarga yang melakukan pembagian

waris dengan Adat *Badamai* dan menghasilkan tiga pola pembagian waris yang berbeda yaitu pola pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, ahli waris laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian serta ahli waris perempuan mendapatkan lebih banyak bagian. Pada penelitian ini ahli waris laki-laki merujuk kepada anak laki-laki dan ahli waris perempuan yang dimaksud adalah anak perempuan. Kemudian, tokoh masyarakat terdiri dari tiga informan yakni Tokoh Adat, Pakar Adat *Badamai* serta Tuan Guru.

Untuk informan dari masyarakat umum yaitu pada masing-masing pola diwakili oleh dua keluarga, dan untuk tiap-tiap keluarga diwakili oleh dua ahli waris.

1. Pola pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan

a. Keluarga Almarhum Ahmad Syah;

Ahmad Syah wafat dan meninggalkan ahli waris yaitu istri bernama Norpah dan lima anak yang terdiri dari dua anak laki-laki bernama Taufik dan Alpian serta tiga anak perempuan bernama Herlina, Marhamah, dan Norlian. Ahli waris yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah salah satu dari anak perempuan pewaris yang bernama Herlina dan seorang dari anak laki-laki pewaris yaitu Taufik. Herlina merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan Taufik bekerja sebagai Petani.

b. Keluarga Almarhum Fatimah;

Fatimah wafat dan hanya meninggalkan anak sebagai ahli waris karena suami telah meninggal terlebih dahulu. Ahli waris terdiri dari tiga

orang anak perempuan bernama Bahjah, Meilina dan Laini serta seorang anak laki-laki yaitu Hasbi. Ahli waris yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Meilina yang mewakili anak perempuan pewaris dan Hasbi yang merupakan satu-satunya anak laki-laki pewaris. Meilina merupakan seorang penjahit sedangkan Hasbi bekerja sebagai Guru di sebuah Madrasah Aliyah Program Khusus Keagamaan.

2. Pola pembagian Ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak

a. Keluarga Almarhum Hasanul Basri.

Hasanul Basri wafat dan meninggalkan ahli waris yaitu istri bernama Kusuma Sari dan anak yang terdiri dari tiga anak perempuan bernama Wati, Anami dan Iyan serta dua anak laki-laki bernama Abi dan Azmi. Ahli waris yang menjadi informan dalam penelitian ini diwakili oleh Wati dari anak perempuan pewaris dan Azmi dari anak laki-laki pewaris. Wati merupakan seorang guru honorer di sebuah SD Islam sedangkan Azmi bekerja sebagai pedagang.

b. Keluarga Almarhum Arsyad

Arsyad wafat dan dan meninggalkan ahli waris yaitu istri dan anak. Istri Alm. Muhammad Arsyad bernama Juhriah dan anak bernama Halimi, Hanisah, Halidah, Husnul, Hikmah dan Iiril. Ahli waris yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Iiril yang merupakan satu-satunya anak laki-laki pewaris dan Husnul yang mewakili anak perempuan dari pewaris. Iiril bekerja sebagai Satpam di sebuah sekolah menengah kejuruan sedangkan Husnul bekerja sebagai Pedagang.

3. Pola pembagian Ahli waris perempuan mendapatkan bagian lebih banyak.

a. Keluarga Bahriati Diah.

Bahriati Diah wafat dan hanya meninggalkan anak sebagai ahli waris karena suami telah meninggal terlebih dahulu. Ahli waris terdiri dari satu anak laki-laki bernama Abdul Ghafur yang lebih akrab disapa Apoy dan empat anak perempuan bernama Rahmaniah, Nor Latifah, Sri Rahayu, dan Ratna Zulfadilah. Ahli waris yang menjadi informan dalam penelitian adalah Apoy yaitu satu-satunya anak laki-laki pewaris serta Ayu untuk mewakili anak perempuan pewaris. Apoy merupakan seorang Honorer sedangkan Ayu bekerja sebagai Pedagang.

b. Keluarga Almarhum Gusti Nor Sehan

Gusti Nor Sehan wafat dan hanya meninggalkan anak sebagai ahli waris, tidak ada suami karena wafat lebih dahulu. Ahli waris terdiri dari empat anak perempuan yaitu Diah, Asriah, Ahda dan Yasri serta dua anak laki-laki yaitu Asmadi dan Agus. Ahli waris yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Asriah untuk mewakili anak perempuan pewaris dan Agus sebagai perwakilan anak laki-laki pewaris. Asriah merupakan seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah sedangkan Agus adalah pensiunan camat.

Untuk informan dari Tokoh Masyarakat yakni terdiri dari Tokoh Adat, Pakar Adat *Badamai* serta Tuan Guru.

1. Tokoh Adat

Tokoh Adat yang dimaksud bernama Gusti Muzainah, merupakan seorang Akademisi di UIN Antasari Banjarmasin yang diberi gelar keagungan dari Kesultanan Banjar yakni Datu Cendekia Hikmadiraja. Gelar ini diperoleh karena keahlian akademisnya di bidang Hukum Adat yang dibuktikan dengan berbagai penelitian terkait Hukum Adat Masyarakat Banjar di bidang hukum waris dan hukum keluarga.

2. Pakar Adat *Badamai*

Pakar Adat *Badamai* merupakan seorang akademisi dengan jabatan Guru Besar Hukum Islam di UIN Antasari Banjarmasin bernama Profesor Ahmadi Hasan. Hasil disertasi yang kemudian dijadikan buku oleh Prof. Ahmadi Hasan dengan judul Adat *Badamai* (Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar) merupakan rujukan untuk berbagai kajian terkait Adat *Badamai*.

3. Tuan Guru

Tuan Guru bernama Kyai Haji Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie adalah merupakan seorang pakar Agama Islam di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura. K.H. Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie juga turut terlibat dalam praktik pembagian waris dengan Adat *Badamai* pada masyarakat yakni sebagai konsultan untuk melakukan pembagian secara *faraidh*.

C. Paparan Data Hasil Penelitian

Pembagian waris dengan Adat *Badamai* di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan menghasilkan tiga pola yaitu pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak, serta waris perempuan mendapatkan bagian lebih banyak.

1. Pola pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dihasilkan oleh yaitu Keluarga Almarhum Ahmad Syah dan Keluarga Almarhumah Fatimah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang merupakan ahli waris dari keluarga Alm. Ahmad Syah yaitu Herlina dan Taufik, didapatkan berbagai informasi terkait dengan pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga mereka diantaranya adalah alasan, memilih pembagian waris dengan Adat *Badamai*, tata cara pembagian hingga manfaat.

“*Supaya kadada masalah.*”¹¹¹

Artinya: Agar tidak ada masalah.

“*Pertama babaginya nang secara agama, faraidh, dimana lakian dapat lebih banyak daripada bibinian (2:1) habistu dipandirkan beasa pulang yang secara kekeluargaan, Badamai, habis kaya itu hanyar dapat hasil akhir dari pembagiannya.*”¹¹²

Artinya: Pertama dibagi secara agama yaitu secara *faraidh* dimana laki-laki dapat lebih banyak bagian daripada perempuan (2:1) setelah itu dibicarakan kembali secara kekeluargaan, *badamai*, setelahnya barulah didapatkan hasil akhir dari proses pembagian.

¹¹¹ Herlina, Wawancara (Martapura, 22 Maret 2025).

¹¹² Taufik, Wawancara (Martapura, 22 Maret 2025).

Adapun manfaat yang dirasakan oleh ahli waris setelah melakukan pembagian waris dengan Adat *Badamai*.

“*Kadada masalah, damai haja.*”¹¹³

Artinya: Tidak ada masalah, damai saja.

Hasbi dan Meilina, informan dari keluarga Almh. Fatimah yang menghasilkan pola serupa, memberikan keterangan yang hampir sama terkait tahapan dalam pembagian waris dengan Adat *Badamai* yaitu pertama dibagi secara *faraidh* setelahnya lalu dilakukan musyawarah untuk menentukan kembali pembagian harta warisan. Akan tetapi, keterangan berbeda disampaikan oleh Hasbi terkait dengan alasan melakukan pembagian waris dengan Adat *Badamai* yakni karena cara ini sesuai dengan kondisi keluarga.

“*Sesuai dengan kondisi ikunumi ahli waris lawan kebutuhan keluarga jua mehalusi kemungkinan timbulnya konflik karena perbedaan kahandak, lawan keini pang adatnya urang sini. Amun dikira-kira cegar bemuntungan maka baiknya melibatkan urang ketiga supaya kada behadapan langsung. Pada intinya saling terbuka haja bepadah handak membagi waris nang kayapa.*”¹¹⁴

Artinya: Karena sesuai dengan kondisi ekonomi ahli waris dan kebutuhan keluarga serta meminimalisir kemungkinan munculnya konflik karena adanya perbedaan keinginan, dan inilah adat orang sini. Jika ada kemungkinan adu mulut maka lebih baik jika melibatkan orang ketiga agar tidak berhadapan secara langsung. Pada intinya adalah keterbukaan dan mengungkapkan dengan jujur bagaimana pembagian waris yang diinginkan.

Meilina kemudian memberikan keterangan tambahan yang berkenaan dengan manfaat dari pembagian waris dengan Adat *Badamai* yang salah satunya adalah menghindari masalah dalam keluarga.

¹¹³ Taufik, Wawancara (Martapura, 22 Maret 2025).

¹¹⁴ Hasbi, Wawancara (Martapura, 23 Maret 2025).

“Jadi kada masalah, kada sampai urang luar tahu masalah babagi warisan, lawan kada sampai ke Pengadilan, artinya babagi warisan intang keluarga haja.”¹¹⁵

Artinya: Tidak ada masalah yang sampai orang luar tau dan tidak sampai ke Pengadilan, artinya pembagian waris hanya internal keluarga saja

“Mahindari bamuntungan, mehindari perpecahan keluarga.”¹¹⁶

Artinya: Menghindari adu mulut, menghindari perpecahan keluarga.

2. Pola kedua yaitu ahli waris laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian.

Dihasilkan oleh Keluarga Almarhum Hasanul Basri dan Keluarga Almarhum Arsyad.

Pada wawancara dengan ahli waris dari keluarga Alm. Hasanul Basri yaitu Wati dan Azmi ditemukan berbagai alasan terkait pemilihan cara ini dalam pembagian waris diantaranya untuk mempertahankan keadilan dalam pembagian waris, mencegah timbulnya masalah dalam keluarga, dan mempertahankan adat masyarakat Banjar.

“lawan jua lebih adil, adil tu lain bearti sama rata besar tapi sesuai lawan ketentuan yang ada, ngitu pang yang disambat adil. Selain itu mempertahankan Badamainya itu karena adat kita sebagai urang banjar yang pasti meutamakan dan meusahakan sagan badamai dalam tiap masalah.”¹¹⁷

Artinya: Lebih adil. Adil tidak berarti sama rata akan tetapi sesuai dengan ketentuan yang ada, maka itulah yang dinamakan adil. Selain itu mempertahankan *Badamai* karena merupakan adat masyarakat Banjar yang pasti mengutamakan dan berupaya untuk damai dalam tiap masalah.

“Karena inilah adatnya urang Banjar istilahnya tu jua iya ishlah nang nyamannya haja, supaya kadada tahual lawan keluarga. Adat kita ni sedikit banyaknya dipengaruhi oleh agama, mun di Banjar ni iya lewat pengajian,

¹¹⁵ Meilina, Wawancara (Martapura, 23 Maret 2025).

¹¹⁶ Hasbi, Wawancara (Martapura, 23 Maret 2025).

¹¹⁷ Wati, Wawancara (Martapura, 15 Maret 2025).

disitulah paguruan memadahi bahwa mun ada apa-apa badamai haja, papadahan paguruan tu yang diingikuti dalam tiap masalah.”¹¹⁸

Artinya: Karena inilah adatnya masyarakat Banjar, dalam istilah lain disebut juga dengan *islah* yaitu yang sama-sama nyaman saja agar tidak ada masalah dengan keluarga. Pada masyarakat Banjar Adat ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh agama seperti melalui pengajian karena disanalah Tuan Guru menasehati jika ada masalah maka berdamai saja. Nasehat inilah yang selalu dipegang dalam tiap masalah.

Penjelasan terkait tata cara pembagian waris dengan Adat *Badamai* pada keluarga ini tidak berbeda jauh dengan keluarga lainnya yang dimulai dengan *faraidh* kemudian musyawarah, hanya saja ada sedikit perbedaan yaitu pada awal musyawarah keluarga para ahli waris sudah bersepakat ingin melakukan pembagian waris yang seperti apa, apakah berdasarkan kepada *faraidh* atau langsung dibagi begitu saja tanpa didahului pembagian secara *faraidh*.

“Sapadanganakan dikumpulkan sagan bemusyawah habistu hanyar dipandirkan antara handak kayapa pembagiannya. Mun pertamanya tuh pasti faraidh pang, hanyar bemusyawah dipandirkan lagi antara kaluarga handak tetap haja kah sesuai dengan faraidh ataukah surung sintak yaitu langsung dibagi barataan.”¹¹⁹

Artinya: Saudara dikumpulkan untuk bermusyawah kemudian dibicarakan bagaimana tata cara pembagian waris ini. Pertama sudah pasti dibagi secara *faraidh* lalu musyawarah dibicarakan kembali antara keluarga, apakah ini dibagi sesuai ketentuan *faraidh* atau *surung sintak* yaitu langsung dibagi semua.

Kemudian karena pada keluarga Alm. Hasanul Basri ada kondisi khusus sehingga tahapan pembagian waris melalui dua kali musyawarah.

¹¹⁸ Azmi, Wawancara (Martapura, 22 Maret 2025).

¹¹⁹ Azmi, Wawancara (Martapura, 22 Maret 2025).

“.....Kelanjutannya dari musyawarah keluarga kami, habis harta ngitu dibagi sesuai *faraidh*, dikumpulkan pulang jadi satu habistu dibariakan ke ibu (istri dari abah) sagan dimanfaatkan untuk kemasalahatan.”¹²⁰

Artinya: Selanjutnya dari musyawarah keluarga kami, ketika harta telah dibagi sesuai dengan *faraidh* lalu dikumpulkan menjadi satu kembali dan diberikan kepada ibu (istri dari ayah) untuk dimanfaatkan guna kemasalahatan

Berkenaan dengan alasan melakukan pembagian waris dengan Adat *Badamai* didapatkan keterangan yang berbeda dari hasil wawancara dengan dua informan yang merupakan ahli waris dari keluarga Alm. Arsyad yaitu Husnul dan Iiril, yang menghasilkan kesimpulan singkat bahwa dengan menggunakan Adat *Badamai* dalam pembagian waris maka akan lebih mudah dan tidak susah karena telah ada aturan yang mengaturnya serta ketentuan berdasarkan *faraidh* adalah yang paling adil.

“*Lebih nyaman dan kada ngalih*”¹²¹

Artinya: Lebih mudah dan tidak susah.

“*disepakati sama akan haja lawan ketentuan secara faraidh karena ngitupang yang paling adil.*”¹²²

Artinya: disepakati sesuai dengan ketentuan *faraidh* karena itu yang paling adil.

Menurut pendapat Iiril manfaat yang paling penting ketika melakukan pembagian waris dengan Adat *Badamai* adalah tidak adanya masalah dengan sesama saudara.

“*Kadada bamasalahan sapadanganakan.*”¹²³

¹²⁰ Wati, “Wawancara.”

¹²¹ Husnul, Wawancara (Martapura, 24 2025).

¹²² Iiril, “Wawancara” (Martapura, 24 Maret 2025).

¹²³ Iiril, Wawancara (Martapura, 23 Maret 2025).

Artinya: Tidak ada masalah sesama saudara.

Terakhir yaitu tentang tata cara pembagian waris dengan Adat *Badamai* pada keluarga yaitu masih selaras dengan keluarga lainnya yang dimulai dengan pembagian secara *faraidh* baru kemudian dilakukan musyawarah untuk menentukan kembali bagian yang dapatkan oleh tiap ahli waris. Pembagian secara *faraidh* disini dianggap mutlak harus dilakukan sebelum musyawarah *Badamai*.

“*Bagi faraidh lalu musyawarah Badamai.*”¹²⁴

Artinya: Bagi secara *faraidh* lalu musyawarah *Badamai*.

3. Pola terakhir yaitu ahli waris perempuan mendapatkan lebih banyak bagian dihasilkan oleh keluarga yaitu Alm. Bahriati Diah dan Alm. Gusti Nor Sehan.

Hasil wawancara dengan ahli waris keluarga Alm. Bahriati Diah yaitu Apoy tentang tata cara pembagian waris dengan Adat *Badamai* didapatkan penjelasan bahwa meskipun pola akhir yang dihasilkan tidak sesuai dengan ketentuan *faraidh* akan tetapi pada tahapan awal pembagian waris haruslah diawali dengan pembagian secara *faraidh*.

“*Pamulaan sudah lawan faraidh bearti kada membelakangi ketentuan dalam hukum islam, tapi akhirnya memilih Badamai tu karena kami meanggap lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga.*”¹²⁵

Artinya: Awalnya sudah menggunakan cara pembagian dengan *faraidh* artinya tidak meninggalkan ketentuan dalam hukum islam, namun pada akhirnya menggunakan *Badamai* karena lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga.

¹²⁴ Husnul, Wawancara (Martapura, 24 Maret 2025).

¹²⁵ Apoy, Wawancara (Martapura, 15 Maret 2025).

Apoy juga menambahkan keterangan mengenai alasan keluarganya memilih cara ini dalam melakukan pembagian waris.

*“Badamai lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga. Manfaatnya ngini banyak ai kaya kada bakalahan antar dingsanak, habistu dingsanak himung berataan lawan bagian, kadada basangkalan dan terasa sama haja kadada beda antar dingsanak.”*¹²⁶

Artinya: *Badamai* lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga. Manfaatnya banyak seperti tidak ada pertengkaran antar saudara, kemudian saudara senang semua dengan hasil pembagian, tidak ada perasaan kecewa dan semua terasa sama saja tidak ada beda antar saudara.

Ayu, ahli waris lainnya memberikan keterangan tambahan tentang manfaat melakukan pembagian waris dengan adat *Badamai*.

*“Kada tahual lawan keluarga, kadada tamasalah lawan jua melihatan siapa nang merawat pewaris pas sudah tuha”*¹²⁷

Artinya: Tidak ada konflik dengan keluarga, tidak ada masalah dan melihat siapa yang merawat pewaris ketika masa tua.

Adapun Agus, salah satu dari ahli waris Almh. Gusti Nor Sehan memberikan pandangan yang berbeda terkait dengan alasan melakukan pembagian waris dengan Adat *Badamai* yakni dengan cara ini maka akan lebih mudah dan bisa saling memahami kondisi perekonomian antara sesama ahli waris, selain itu cara ini juga merupakan adat dari masyarakat Banjar.

*“Lebih nyaman dan kawa saling memahami kondisi perekonomian antara ahli waris. Ada keterbukaan antar sesama ahli waris. Badamai ini jua kebiasaan atau adatnya urang banjar dimana pas memutus pembagian waris ada pertimbangan kaya siapa yang meharagu pewaris. Urang banjar ni mun masalah waris kada sampai nang terlalu jauh, dari akarnya memang dasar Badamai haja diberataan masalah terkhusus waris.”*¹²⁸

¹²⁶ Apoy, Wawancara (Martapura, 15 Maret 2025).

¹²⁷ Ayu, Wawancara (Martapura, 15 Maret 2025).

¹²⁸ Agus, Wawancara (Martapura, 23 Maret 2025).

Artinya: Lebih mudah dan bisa saling memahami terkait kondisi perekonomian antara ahli waris. Adanya keterbukaan antara sesama ahli waris. *Badamai* juga merupakan kebiasaan atau adat masyarakat Banjar sehingga ketika memutuskan pembagian waris maka dengan berbagai pertimbangan seperti siapa yang merawat pewaris. Masyarakat Banjar ini ketika ada masalah terkait kewarisan tidak sampai yang terlalu jauh karena dari akarnya memang diutamakan *badamai* pada setiap masalah khususnya masalah waris.

Agus juga menambahkan penjelasan mengenai tata cara pembagian waris dengan Adat *Badamai* yang dilakukan oleh keluarganya.

“dibagilah sesuai dengan hukum (faraidh), disini ahli waris sudah tahu secara pasti berapa persentase bagiannya, maka kawa dipadahkan bahwa hukum kada dihilangkan tetapi dipakai sebagai yang paling awal. Lalu harta warisan dikumpulkan pulang dan dimusyawarahkan beasa keapa pembagiannya ni, sesuai hukum hajakah atau belain. Ahli waris lalu bermusyawarah beasa dan dapat hasil bahwa anak binian dapat lebih banyak, seluruh ahli waris sepakat dengan ini maka itulah Badamai karena lebih maslahat lawan jua melihat peran anak binian dalam ekonomi dan rumah tangga, Maka pas bagian ini hukum dikesampingkan dan pembagiannya dikembalikan kepada kesepakatan.”¹²⁹

Artinya: Dibagi secara *faraidh*, pada kondisi ini ahli waris sudah mengetahui secara pasti berapa persentase bagiannya sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum tidak dihilangkan tetapi dipakai sebagai yang paling awal. Kemudian, harta warisan dikumpulkan kembali dan dimusyawarahkan ulang bagaimana pembagiannya, apakah sesuai dengan hukum atau berbeda. Ahli waris bermusyawarah ulang dan menyepakati hasil pembagian dimana anak perempuan mendapatkan bagian lebih banyak, seluruh ahli waris sepakat maka dengan ini pembagian disebut dengan *Badamai* karena lebih maslahat dan melihat kepada peran anak perempuan dalam ekonomi dan rumah tangga, pada kondisi ini pula hukum dikesampingkan dan pembagian dikembalikan kepada kesepakatan.

Sementara itu, Asriah menambahkan sedikit keterangan terkait manfaat yang didapatkan dari pembagian waris dengan Adat *Badamai*.

“Kada tahual lawan keluarga, kadada tamasalah.”¹³⁰

Artinya: Tidak ada konflik dan masalah degan keluarga.

¹²⁹ Agus, Wawancara (Martapura, 23 Maret 2025).

¹³⁰ Asriah, Wawancara (Martapura, 15 Maret 2025).

Pembagian waris dengan Adat *Badamai* serta tiga pola hasil pembagian yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Tunggul Irang merupakan hukum waris adat masyarakat Banjar.

1. Tokoh Adat

Datu Cendekia Hikmadiraja Gusti Muzainah memberikan uraian terkait dengan Adat *Badamai* yang dimulai dengan penjelasan bahwa Adat *Badamai* merupakan hukum waris adat masyarakat Banjar.

“Adat Badamai adalah hukum waris Adat yang mempunyai keunikan sendiri sehingga berbeda dengan hukum islam dan hukum perdata. Bicara waris maka melihat kepada norma-norma yang ada pada masyarakat banjar, maka yang harus diketahui adalah apa yang menjadi harta warisan, siapa ahli waris dan bagaimana pembagian warisnya.

Hukum waris adat yang ada di Indonesia itu sangat beragam dan dikaitkan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat seperti masyarakat Banjar menganut sistem kekerabatan parantel atau bilateral.

Dalam kewarisan masyarakat Banjar ada beberapa hal yang berkesesuaian dengan hukum islam dan ada yang tidak. Berkesesuaian seperti masalah Ahli waris yakni apa yang diatur oleh faraidh juga berlaku pada hukum waris adat masyarakat Banjar. Sedangkan yang tidak berkesesuaian adalah pada bagian pembagian harta warisannya misalnya bagi rata dan perempuan lebih banyak. Dalam kewarisan masyarakat Banjar masalah pembagian waris itu flexible dan ditentukan oleh hasil musyawarah yang disebut dengan ba-ishlah.

Selanjutnya Gusti Muzainah juga menjelaskan dalam pembagian waris dengan Adat *Badamai* hasil pembagian bersifat fleksible yang ditentukan oleh berbagai aspek.

Fleksibilitas dalam pembagian waris terjadi karena beberapa aspek diantaranya yakni pertama, kemasalahatan yakni harta warisan. Kedua, kontribusi ahli waris kepada pewaris. Ketiga, kedudukan ekonomi.

Meskipun pola yang dihasilkan dari pembagian waris dengan Adat *Badamai* tidak selalu berkesesuaian dengan *faraidh*, namun ada dasar pembenaran dari hal tersebut, Gusti Muzainah menyebutkan ada pada pasal 183 KHI.

*Perbedaan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar dengan Hukum Islam (faraidh) adalah dalam distribusi harta warisan, jika dalam Surah An-Nisa didasarkan kepada jenis kelamin maka pada Hukum Waris Adat di dasarkan kepada harta warisan. Alasan pembenaran pembagian yang berbeda dengan faraidh adalah pada pasal 183 KHI.”*¹³¹

2. Pakar Adat *Badamai*

Prof. Ahmadi Hasan menjelaskan tentang asal usul serta landasan hukum dari Adat *Badamai*.

“Adat Badamai merupakan kearifan tradisional dalam menyelesaikan masalah termasuk dalam pembagian waris pada orang Banjar. Jika diperhatikan, landasan Adat Badamai sendiri dapat dilihat Undan-Undang Sultan Adam 1835-1860 pasal 21 yakni jika terjadi perbantahan isi kampung maka setiap tetuha kampung ku suruhkan mengadakan mufakat kalo tiddak bisa maka ikam bawa kayah diaku

Kemudian, penjelasan berikutnya terkait dengan lembaga adat yang seharusnya ada untuk menaungi hukum adat pada masyarakat, namun sayangnya masih belum ada.

*Akan tetapi, tidak ada kelembagaan permanen namun merupakan hukum yang hidup pada masyarakat Banjar. Sekarang, dengan melihat begitu urgentnya keberadaan hukum yang hidup tersebut (musyawarah mufakat) kini pemerintah daerah Kota Banjarmasin membuat Perda No.2 tahun 2025 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Mediasi Kebijakan. Amanat perda ini setiap ada sengketa di tingkat RT, keluruhan diminta untuk lebih dahulu menyelesaikan melalui mediasi dan keada keluruhan diminta menyediakan ruangan mediasi begitu juga kepada masyarakat untuk membentuk rumah mediasi.”*¹³²

¹³¹ Gusti Muzainah, Wawancara, 2025.

¹³² Ahmadi Hasan, Wawancara, 2025.

3. Tuan Guru

K.H Hasbi Ash-Shiddiqie memberikan keterangan terkait tata cara pembagian waris dengan Adat *Badamai* yakni pertama masyarakat datang kepada tuan guru kemudian meminta untuk dibagikan secara hukum islam (*faraidh*), setelah selesai dilakukan pembagian kemudian masyarakat yang terdiri dari para ahli waris bersepakat untuk melakukan pembagian secara *Badamai*.

“Badamai tu pamulaan dihitung lawan faraidh habistu tuntung kita damai haja habistu satuju berataan ahli waris”

Artinya: *Badamai* itu pada awalnya dihitung dulu secara *faraidh* kemudian setelah selesai para ahli waris meminta untuk pembagian secara damai dan disetujui oleh seluruh ahli waris.

Pada beberapa kasus, sejak awal datang kepada tuan guru para ahli waris telah mengungkapkan keinginan untuk berdamai.

“bapadah lawan tuan guru handak badamai haja kaya kami handak badami haja gurulah”

Artinya: Mengatakan keinginan kepada tuan guru untuk berdamai saja dengan ucapan “guru, kami ingin *badamai* saja”

Kemudian K.H Hasbi Ash-Shiddiqie juga dijelaskan beberapa manfaat dari berdamai dalam pembagian waris.

*“Manfaatnya supaya kada bekelahian, terjaga silaturahmi”*¹³³

Artinya: Manfaatnya agar tidak ada konflik, terjaga silaturahmi.

¹³³ Hasbi Ash-Shiddiqie, Wawancara, 2025.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembagian Waris dengan Adat *Badamai* di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

Tahapan pembagian waris dengan Adat *Badamai* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tunggul Irang dimulai dengan pembagian secara *faraidh*, pada tahap ini setiap ahli waris mengetahui posisinya sebagai ahli waris dan bagian yang didapatkan, lalu musyawarah untuk menentukan kembali pembagian harta waris yang kemudian menghasilkan tiga pola dalam pembagian waris yaitu pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, ahli waris laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian, serta ahli waris perempuan mendapatkan lebih banyak bagian. Pada enam keluarga dalam penelitian ini, seluruh ahli waris adalah ahli waris yang tidak akan terhijab dan sudah bisa dipastikan akan mendapatkan bagian.

Dalam konteks hukum waris Islam, istilah hijab merujuk pada kondisi di mana seorang ahli waris terhalang untuk menerima seluruh atau sebagian harta warisan karena keberadaan ahli waris lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Hijab terbagi menjadi dua kategori utama: *hijab bil-nafsi* (penghalang karena sifat inheren ahli waris) dan *hijab bis-syakhshi* (penghalang karena keberadaan ahli waris lain). Lebih lanjut, *hijab bis-syakhshi* dibedakan menjadi *hijab hirman* (penghalangan total dari warisan karena adanya ahli waris yang lebih berhak)

dan *hijab nuqshan* (pengurangan bagian waris ahli waris *ash-habul furudl* dari proporsi maksimal menjadi minimal akibat keberadaan ahli waris lain).¹³⁴

Ada enam ahli waris yang tidak dapat dihijab dengan hijab hirman sehingga pada keadaan bagaimanapun tetap harus mempunyai bagian, yaitu anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri.¹³⁵

Enam ahli waris yang tidak bisa terhijab itu memiliki bagian masing-masing yaitu;

1. Bagian anak laki-laki adalah (a) mewarisi seluruh harta jika merupakan ahli waris tunggal; (b) bagi sama rata jika bersama dua atau lebih saudara laki-laki, (c) menerima dua kali bagian saudara perempuan jika mewarisi bersama anak perempuan perempuan.
2. Bagian anak perempuan adalah (a) menerima setengah harta warisan jika tidak ada ahli waris lain; (b) menerima dua pertiga harta warisan jika ada dua atau lebih anak perempuan dan tidak ada ahli waris laki-laki; (c) dalam kasus adanya anak laki-laki dan dua anak perempuan (tanpa ahli waris lain), setiap anak perempuan menerima satu bagian dan setiap anak laki-laki menerima dua bagian
3. Bagian Ayah adalah (a) jika meninggalkan anak dan cucu maka mendapatkan 1/6, (b), jika tidak meninggalkan anak dan cucu baik laki-laki maupun perempuan maka dapat 1/6 + sisa (c) jika tidak meninggalkan siapa-siapa dapat semua harta, (d) jika meninggalkan ayah dan ibu maka dapat 2/3.

¹³⁴ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam (Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka)* (Bandung: CV. Diponegoro, 1995). 104

¹³⁵ As-Shabuni. 105

4. Bagian Ibu adalah (a) jika meninggalkan anak dan cucu maka mendapatkan $\frac{1}{6}$, (b), jika tidak meninggalkan anak dan cucu baik laki-laki maupun perempuan maka dapat $\frac{1}{6} + \text{sisanya}$ (c) jika tidak meninggalkan siapa-siapa kecuali ibu dan bapak maka dapat $\frac{1}{3}$.
5. Bagian suami adalah $\frac{1}{2}$ jika tidak anak dan $\frac{1}{4}$ jika ada anak.
6. Bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak dan $\frac{1}{8}$ jika ada anak.¹³⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tunggul Irang, ditemukan ada dua keluarga yang menghasilkan pola pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yaitu keluarga dari Almarhum Ahmad Syah dan keluarga Almarhumah Fatimah. Kemudian, dua keluarga lainnya yaitu Keluarga Almarhum Hasanul Basri dan Keluarga Almarhum Arsyad mempertahankan pola pembagian berdasarkan *faraidh* dimana ahli waris laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian daripada perempuan. Terakhir, pola yang paling jarang ditemui yaitu ahli waris perempuan mendapatkan lebih banyak bagian teridentifikasi pada dua keluarga yaitu Almarhumah Bahriati Diah dan Almarhumah Gusti Nor Sehan. Dalam konteks ini ahli waris laki-laki yang dimaksud adalah anak laki-laki dan ahli waris perempuan merujuk kepada anak perempuan.

¹³⁶ Moh Muhibbin, Abdul Wahid *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 88-94

1. Pola pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dihasilkan oleh keluarga Almarhum Ahmad Syah dan keluarga Almarhumah Fatimah.

Kasus kewarisan keluarga Alm. Ahmad Syah, ahli waris terdiri dari seorang istri dan lima anak (laki-laki dan perempuan). Istri menerima 1/8 bagian harta warisan karena keberadaan anak, sementara bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Kemudian, pada keluarga Almh. Fatimah, ahli waris hanya anak yakni tiga anak perempuan dan seorang anak laki-laki maka bagian anak laki-laki juga ditetapkan dua kali lebih besar dari bagian anak perempuan.

Kedua keluarga diatas melakukan pembagian waris dengan Adat *Badamai* yang diterapkan melalui dua tahapan pertama, pembagian berdasarkan *faraidh* yang memberikan proporsi 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, lalu musyawarah yang menghasilkan keputusan akhir berupa pembagian waris sama rata antara antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

*“Pertama babaginya nang secara agama, faraidh, dimana lakian dapat lebih banyak daripada bibinian (2:1) habistu dipandirkan beasa pulang yang secara kekeluargaan, Badamai, habis kaya itu hanyar dapat hasil akhir dari pembagiannya.”*¹³⁷

Artinya: Pertama dibagi secara agama yaitu secara *faraidh* dimanal aki-laki dapat lebih banyak bagian daripada perempuan (2:1) setelah itu dibicarakan kembali secara kekeluargaan, *badamai*, setelahnya barulah didapatkan hasil akhir dari proses pembagian

¹³⁷ Taufik, Wawancara (Martapura, 22 Maret 2025).

Ahli waris dari keluarga Alm. Ahmad Syah menyatakan bahwa dengan pola ini maka akan meminimalisir masalah dan lebih dekat kepada perdamaian.

“*Kadada masalah, damai saja.*”¹³⁸

Artinya: Tidak ada masalah, damai saja.

Sedangkan dari Ahli Waris keluarga Almh. Fatimah berpendapat bahwa pola pembagian sama rata lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga.

“*Sesuai dengan kondisi ikunumi ahli waris lawan kebutuhan keluarga jua mehalusi kemungkinan timbulnya konflik karena perbedaan kahandak....*”¹³⁹

Artinya: Karena sesuai dengan kondisi ekonomi ahli waris dan kebutuhan keluarga serta meminimalisir kemungkinan munculnya konflik karena adanya perbedaan keinginan.

Alasan memilih pola pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dapat dirangkum menjadi empat point yaitu;

- a. Meminimalisir masalah
- b. Menciptakan perdamaian
- c. Melihat kepada kondisi ekonomi ahli waris
- d. Berdasarkan kebutuhan keluarga

Pembagian sama rata memang tidak sesuai dengan ketentuan dalam *faraidh* akan tetapi para ahli waris tidak meninggalkan aturan *faraidh* begitu saja melainkan telah melakukan pembagian waris secara *faraidh* terlebih dahulu sebelum melakukan musyawarah *Badamai*. Maka setiap ahli waris telah mengetahui proporsi bagian berdasarkan *faraidh*, namun tetap memilih

¹³⁸ Taufik, Wawancara (Martapura, 22 Maret 2025).

¹³⁹ Hasbi, Wawancara (Martapura, 23 Maret 2025).

mekanisme *Badamai* yang menghasilkan pembagian waris sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Apabila pola pembagian sama rata dilihat dari motifnya yaitu untuk meminimalisir timbulnya masalah yang berpotensi menimbulkan perpecahan dalam keluarga, maka pola ini menjadi solusi yang tepat untuk dilakukan. Berdasarkan pada kaidah fikih yaitu;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”¹⁴⁰

Prinsip hukum Islam menyatakan bahwa pencegahan *mafsadah* (kerusakan atau larangan) diprioritaskan atas pencapaian *maslahah* (kebaikan atau kemanfaatan). Dalam konteks ini, potensi *mafsadah* berupa konflik dan perpecahan keluarga akibat pembagian waris yang tidak sama rata antara laki-laki dan perempuan, maka hal tersebut menjadi alasan untuk menghindarinya.

Kemudian, jika merujuk kepada pasal 183 KHI yaitu “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”¹⁴¹ maka pola ini diperbolehkan untuk dilakukan serta memiliki legalitas dalam hukum positif.

Selain itu, ditemukan putusan Pengadilan Agama terkait dengan pembagian waris sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan yaitu pada Putusan No. 382/Pdt.G/2021/PA. Plh, pada putusan ini

¹⁴⁰ Muhammad Mustofa Az-Zuhaili, *Al-Qawaa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqaatihaa Fii Al-Madzaahib Al-Arba'ah*, Jilid 1, Juz 2 (Damaskus: An-naasyir; Daar al-Fakr, 1427 Hijriah/2006 Masehi).776

¹⁴¹ Pasal 183, Buku II Hukum Kewarisan, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000.

terdapat masalah harta bersama dan pembagian waris.¹⁴² Dalam sengketa waris terkait saham, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan berdasarkan prinsip hukum Islam, teori hukum, dan yurisprudensi yang menekankan keadilan yang seimbang, termasuk penerapan teori hudud. Putusan pengadilan mengakui kontribusi krusial anak perempuan dalam pengembangan aset warisan sehingga pembagian harta warisan secara sama rata dianggap sebagai pilihan yang lebih adil.¹⁴³ Dari putusan ini dapat ditarik kesimpulan salah satu pertimbangan untuk melakukan pembagian sama rata adalah melihat kepada kontribusi ahli waris perempuan dalam pengelolaan harta warisan secara khusus dan kepada pewaris semasa hidupnya secara umum.

Kemudian, jika mengacu kepada aturan lain yaitu pada Burgerlijk Wethboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 914 ayat 1 disebutkan “bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka *legitieme portie* itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.” Lalu, pada ayat 2 “Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka *legitieme portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian dan seterusnya. *Legitieme portie* adalah bagian harta warisan

¹⁴²Putusan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh

¹⁴³Aisya Alyaziza, dkk, *Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh)*, Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech) 4, no. 12 (2024). 6.

menurut undang-undang.¹⁴⁴ Dalam KUHPerdato tidak ada perbedaan antara bagian anak laki- laki dan anak perempuan, pasal-pasal yang disebutkan diatas hanya mengatur bagian mutlak tiap anak yaitu $\frac{1}{2}$ jika sendiri, $\frac{2}{3}$ jika dua orang anak dan seterusnya, sehingga berdasarkan KUHPerdato anak laki- laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama dan setara.

Dalam Hukum Waris Adat Banjar, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai ahli waris. Meskipun *faraidh* menetapkan proporsi 2:1 untuk laki-laki dan perempuan, implementasinya tidak selalu demikian. Setelah mengetahui hak waris masing-masing berdasarkan *faraidh*, ahli waris seringkali bersepakat untuk melakukan pembagian sama rata.¹⁴⁵ Jika mengacu kepada prinsip kemanfaatan harta waris, masyarakat Banjar tidak membedakan kedudukan hukum laki-laki dan perempuan dalam penerimaan warisan, termasuk dalam proses distribusinya.¹⁴⁶ Oleh karena itu, dalam hukum waris adat Banjar, perempuan berpotensi menerima bagian waris yang sama atau bahkan lebih besar daripada laki-laki.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa meskipun pola sama rata dalam pembagian waris dengan Adat *Badamai* memiliki keabsahan dalam hukum positif dan hukum waris adat. Oleh karena itu, implementasi pola pembagian sama rata dianggap sah meskipun tidak selaras dengan ketentuan berdasarkan hukum islam.

¹⁴⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*.

¹⁴⁵ Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010). 75-76

¹⁴⁶ Gusti, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. 149

Pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan dapat dilaksanakan setelah melakukan pembagian waris berdasarkan *faraidh* dan musyawarah. Pelaksanaan musyawarah harus disertai dengan berbagai pertimbangan seperti kondisi ekonomi ahli waris, kebutuhan keluarga, serta mengupayakan pembagian yang tidak menimbulkan masalah, maka dari hasil musyawarah menghasilkan kesepakatan pembagian sama, harta warisan lalu dibagi kepada ahli waris sesuai dengan keputusan musyawarah, setelahnya antara ahli waris saling merelakan yang menyimbolkan adanya kerelaan antara sesama ahli waris terhadap hasil pembagian waris sekaligus menadai selesainya pembagian waris dengan Adat *Badamai*. Pada masyarakat Banjar umumnya ditandai dengan ucapan “*berelaanlah*” (saling rela ya) dan dijawab dengan “*sama-sama, berelaan jua*” (sama-sama, saling rela juga) adanya kerelaan dari tiap ahli waris untuk melaksanakan pola pembagian sama rata merupakan upaya dalam meminimalisir dan bahkan menghilangkan potensi masalah dan bertujuan pada perdamaian dalam keluarga.

2. Pola pembagian Ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak dilakukan oleh dua keluarga yaitu keluarga Almarhum Hasanul Basri dan keluarga Almarhum Arsyad.

Hasanul Basri meninggal dunia dan meninggalkan istri dan lima anak yang terdiri dari tiga anak perempuan dan dua laki-laki, serta tidak memiliki ayah dan ibu karena meninggal lebih dahulu, maka Hasanul Basri adalah pewaris dan istri serta lima anaknya adalah ahli waris. Istri mewarisi $\frac{1}{8}$ harta

dan bagian untuk anak yaitu anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat lebih besar dari anak perempuan. Keluarga kedua, Arsyad wafat dan meninggalkan ahli waris istri dan enam anak, maka istri mewarisi 1/8 harta dan bagian anak adalah 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Pembagian waris dengan Adat *Badamai* selalu dimulai dengan pembagian secara *faraidh*. Kemudian, musyawarah lalu disepakati untuk tetap menggunakan pola pembagian yang sesuai dengan ketentuan *faraidh*.

“*Sapadanganakan dikumpulkan sagan bemusyawah habistu hanyar dipandirkan antara handak kayapa pembagiannya. Mun pertamanya tuh pasti faraidh pang, hanyar bemusyawah dipandirkan lagi antara kaluarga handak tetap haja kah sesuai dengan faraidh ataukah surung sintak yaitu langsung dibagi barataan.*”¹⁴⁷

Artinya: Saudara dikumpulkan untuk bermusyawah kemudian dibicarakan bagaimana tata cara pembagian waris ini. Pertama sudah pasti dibagi secara *faraidh* lalu musyawarah dibicarakan kembali antara keluarga, apakah ini dibagi sesuai ketentuan *faraidh* atau *surung sintak* yaitu langsung dibagi semua.

Kondisi berbeda terjadi pada keluarga Alm. Hasanul Basri yaitu ada dua kali musyawarah sehingga ada dua tingkat *Badamai* dalam keluarga ini. Pada musyawarah pertama disepakati untuk menggunakan pola yang sesuai dengan ketentuan dalam *faraidh* yang didasarkan pada pertimbangan peranan dan tanggungjawab anak laki-laki dalam keluarga. Kemudian, dilakukan musyawarah lanjutan dengan melihat kepada satu kemanfaatan dari harta warisan, sehingga pada akhirnya seluruh ahli waris bersepakat untuk menyerahkan harta warisan kepada ibu mereka yaitu istri dari pewaris, karena

¹⁴⁷ Azmi, Wawancara (Martapura, 22 Maret 2025).

harta warisan akan jauh lebih bermanfaat jika diserahkan hanya kepada satu orang.

“.....*Kelanjutannya dari musyawarah keluarga kami, habis harta ngitu dibagi sesuai faraidh, dikumpulkan pulang jadi satu habistu dibariakan ke ibu (istri dari abah) sagan dimanfaatkan untuk kemasalahatan.*”¹⁴⁸

Artinya: Selanjutnya dari musyawarah keluarga kami, ketika harta telah dibagi sesuai dengan *faraidh* lalu dikumpulkan menjadi satu kembali dan diberikan kepada ibu (istri dari ayah) untuk dimanfaatkan guna kemasalahatan

Dua tingkat *Badamai* pada keluarga ini yaitu ketika mempertahankan pola 2:1 dan ketika menyerahkan harta warisan hanya pada satu ahli waris. Pada pembahasan ini, hasil musyawarah pertamalah yang digunakan yaitu pembagian sesuai dengan ketentuan *faraidh*. Kasus ini jarang terjadi namun merupakan bagian dari variasi pembagian waris dengan Adat *Badamai* yaitu melakukan musyawarah dua kali dengan pertimbangan dan hasil yang berbeda antara musyawarah pertama dan kedua, dan pada akhirnya hasil yang diterapkan adalah dari musyawarah kedua yakni harta warisan hanya diberikan kepada satu ahli waris saja. Kondisi ini merupakan keadaan khusus yang sangat jarang terjadi akan tetapi cara seperti ini boleh dilakukan karena merupakan bagian dari sistem pewarisan dalam masyarakat Banjar yaitu mayorat dimana harta warisan hanya dikuasai oleh satu ahli waris saja.¹⁴⁹

Dua keluarga diatas pada mulanya sama-sama menggunakan pola pembagian yang sesuai dengan *faraidh* meskipun pada keluarga Alm. Hasanul

¹⁴⁸ Wati, Wawancara.

¹⁴⁹ Gusti Muzainah, *Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Banjar*, Journal of Indonesian Adat Law (Jial) 2, no. 2 (2018): 16

Basri terjadi perubahan pola. Alasan untuk menggunakan pola pembagian yang sesuai dengan *faraidh* adalah melihat kepada makna keadilan, yang kemudian dihubungkan dengan aspek tanggungjawab dimana anak laki-laki memiliki tanggungjawab yang lebih besar daripada anak perempuan. Para ahli waris dari dua keluarga ini mempunyai pendapat yang selaras terhadap pemaknaan keadilan yaitu bukan sama rata akan tetapi sesuai dengan ketentuan, sehingga persentase 2:1 antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan telah mengandung keadilan.

*“lawan jua lebih adil, adil tu lain bearti sama rata besar tapi sesuai lawan ketentuan yang ada, ngitu pang yang disambat adil...”*¹⁵⁰

Artinya: Lebih adil. Adil tidak berarti sama rata akan tetapi sesuai dengan ketentuan yang ada, maka itulah yang dinamakan adil

Keterangan dari ahli waris keluarga Alm. Hasanul Basri sejalan dengan pendapat dari ahli waris keluarga Alm. Arsyad

*“disepakati sama akan haja lawan ketentuan secara faraidh karena ngitupang yang paling adil.”*¹⁵¹

Artinya: disepakati sesuai dengan ketentuan *faraidh* karena itu yang paling adil.

Selain itu menurut ahli waris lainnya, pola ini lebih mudah untuk diterapkan.

*“Lebih nyaman dan kada ngalih”*¹⁵²

Artinya: Lebih mudah dan tidak susah.

Pola pembagian dimana ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak bagian daripada ahli waris perempuan sesuai dengan ketentuan

¹⁵⁰ Wati, Wawancara (Martapura, 15 Maret 2025).

¹⁵¹ Iiril, Wawancara (Martapura, 24 Maret 2025).

¹⁵² Husnul, Wawancara (Martapura, 24 2025).

faraidh dengan dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ ۙ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُوسُ ۚ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Terjemahan: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*¹⁵³

Ada lima hikmah dibalik perbedaan proporsi waris antara laki-laki dan perempuan, (1) kewajiban nafkah perempuan ditanggung oleh pihak laki-laki (anak, ayah, saudara, atau keluarga laki-laki lain); (2) perempuan tidak memiliki kewajiban nafkah, berbeda dengan laki-laki yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan pihak lain; (3) beban nafkah dan tanggung jawab materi laki-laki lebih besar, sehingga kebutuhan finansialnya lebih tinggi; (4) laki-laki wajib membayar mahar serta menyediakan kebutuhan pokok istri dan anak; (5) laki-laki bertanggung jawab atas biaya pendidikan

¹⁵³ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

dan kesehatan keluarga, yang tidak menjadi kewajiban perempuan.¹⁵⁴ Selain itu, perempuan menerima rezeki dan perlindungan dari laki-laki, menikmati lebih banyak kesenangan tanpa beban finansial warisan dan kewajiban nafkah.¹⁵⁵

Pola pembagian waris 2:1 ini merefleksikan prinsip keadilan berimbang, bukan semata keadilan merata. Meskipun terdapat perbedaan dalam bagian yang diterima, hal ini tidak serta-merta mengindikasikan ketidakadilan. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, melainkan juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan. Laki-laki memiliki tanggung jawab ganda, yaitu terhadap diri sendiri dan keluarga, termasuk perempuan. Jika proporsi waris dikorelasikan dengan beban kewajiban laki-laki, maka manfaat yang dirasakan oleh kedua pihak (laki-laki dan perempuan) dapat dianggap setara.¹⁵⁶ Sehingga meskipun ahli waris laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian akan tetapi hal ini sesuai dengan tanggungjawab yang dipikul, oleh sebab itu persentase 2:1 ini adil bukan dimaknai sama rata akan tetapi adil yang sesuai dengan ketentuan dan berimbang antara hak dan kewajiban.

Ketentuan ini juga sesuai dengan isi dari pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yaitu “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga

¹⁵⁴ As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam (Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka)*. 23

¹⁵⁵ As-Shabuni. 24

¹⁵⁶ Idris Rasyid, *Eksekusi “Ab Intestato” Waris Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah Annisa Ayat 11*, *Junal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 8

bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan perempuan".¹⁵⁷ Maka dapat dilihat bahwa pola ini meskipun dihasilkan melalui pembagian waris dengan Adat *Badamai* yang merupakan hukum waris adat akan tetapi berkesesuaian dengan ketentuan dalam *faraidh* dan hukum positif di Indonesia. Selain karena alasan lebih adil, pembagian sesuai dengan ketentuan *faraidh* juga dianggap lebih mudah untuk dijalankan karena telah ada aturan yang secara jelas mengaturnya.

3. Pola pembagian Ahli waris perempuan mendapatkan bagian lebih banyak dilakukan oleh dua keluarga yaitu Keluarga Almarhumah Bahriati Diah dan keluarga Almarhumah Gusti Nor Sehan.

Bahriati Diah wafat dan hanya meninggalkan anak sebagai ahli waris yang terdiri dari satu anak laki-laki dan empat anak perempuan, maka persentase bagian yang didapatkan oleh anak perempuan adalah setengah dari anak laki-laki. Keluarga kedua yaitu Gusti Nor Sehan wafat dan hanya meninggalkan anak sebagai ahli waris, terdiri dari dua anak laki-laki dan empat anak perempuan maka bagian dari anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari anak perempuan. Kedua keluarga ini memiliki persamaan yaitu hanya meninggalkan anak sebagai ahli waris dan jumlah anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki.

¹⁵⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, 2000.

Pembagian waris dengan Adat *Badamai* dimulai dengan tahapan pertama yakni pembagian secara *faraidh* sehingga anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak daripada anak perempuan, selanjutnya tahapan yang kedua adalah musyawarah, maka masing-masing keluarga memiliki pertimbangan sendiri meskipun pola yang dihasilkan sama yaitu memberikan anak perempuan lebih banyak bagian daripada anak laki-laki.

*“Pamulaan sudah lawan faraidh bearti kada membelakangi ketentuan dalam hukum islam, tapi akhirnya memilih Badamai tu.”*¹⁵⁸

Artinya: Awalnya sudah menggunakan cara pembagian dengan *faraidh* artinya tidak meninggalkan ketentuan dalam hukum islam, namun pada akhirnya menggunakan *Badamai* karena lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga.”

Keluarga pertama berdasarkan pada kemanfaatan dari harta warisan dimana harta tersebut dianggap akan semakin bermanfaat jika lebih banyak diberikan kepada anak perempuan, menghindari perselisihan antara ahli waris, selain itu faktor lainnya yaitu melihat kepada kontribusi anak perempuan kepada pewaris, dalam hal ini yaitu anak perempuanlah yang merawat serta menjaga pewaris ketika masa tua.

*“Badamai lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga. Manfaatnya ngini banyak ai kaya kada bakalahan antar dingsanak, habistu dingsanak himung berataan lawan bagian, kadada basangkalan.”*¹⁵⁹

Artinya: *Badamai* lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga. Manfaatnya banyak seperti tidak ada pertengkaran antar saudara, kemudian saudara senang semua dengan hasil pembagian, tidak ada perasaan kecewa.

¹⁵⁸ Apoy, Wawancara (Martapura, 15 Maret 2025).

¹⁵⁹ Apoy, Wawancara (Martapura, 15 Maret 2025).

Ayu, ahli waris lainnya memberikan keterangan tambahan tentang manfaat melakukan pembagian waris dengan adat *Badamai*.

*“Kada tahual lawan keluarga, kadada tamasalah lawan jua melihatan siapa nang merawat pewaris pas sudah tuha”*¹⁶⁰

Artinya: Tidak ada konflik dengan keluarga, tidak ada masalah dan juga melihat siapa yang merawat pewaris

Sedangkan pada keluarga kedua berdasarkan pada kemasalahatan dari harta warisan itu sendiri yang jika diberikan lebih banyak kepada anak perempuan maka akan lebih mengandung maslahat daripada diserahkan kepada anak laki-laki.

*“...bermusyawarah beasa dan dapat hasil bahwa anak binian dapat lebih banyak, seluruh ahli waris sepakat dengan ini maka itulah Badamai karena lebih maslahat lawan jua melihat peran anak binian dalam ekonomi dan rumah tangga...”*¹⁶¹

Artinya:“...bermusyawarah ulang dan menyepakati hasil pembagian dimana anak perempuan mendapatkan bagian lebih banyak, seluruh ahli waris sepakat maka dengan ini pembagian disebut dengan *Badamai* karena lebih maslahat dan melihat kepada peran anak perempuan pada perekonomian dan rumah tangga...”

Ada empat point yang menjadi alasan para ahli waris dari masing-masing keluarga untuk memilih pola pembagian ahli waris perempuan mendapatkan lebih banyak bagian daripada ahli waris laki-laki yaitu;

- a. Kemanfaatan dari harta warisan
- b. Menghindari perselisihan antara ahli waris
- c. Kontribusi dan Peran ahli waris perempuan
- d. Kemaslahatan

¹⁶⁰ Ayu, Wawancara (Martapura, 15 Maret 2025).

¹⁶¹ Agus, Wawancara (Martapura, 23 Maret 2025).

Pola pembagian seperti ini tidak umum dilakukan akan tetapi bisa dilaksanakan jika memang cara ini sesuai dengan kebutuhan keluarga dan dari pertimbangan dalam musyawarah keluarga peranan anak perempuan lebih dominan dalam berbagai aspek termasuk ekonomi, sehingga jika harta warisan lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki maka akan dianggap kurang adil dan dapat memicu kemudharatan berupa perpecahan dalam keluarga, untuk mencegah hal tersebut maka berdasarkan dari hasil musyawarah, diberikanlah bagian yang lebih banyak kepada anak perempuan. Ini sesuai dengan kaidah fikih yaitu;

اَصْرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan harus dicegah sedapat mungkin.”¹⁶²

Pola pembagian waris di mana perempuan menerima bagian lebih besar merupakan implementasi dari sistem kekeluargaan. Proses ini memerlukan musyawarah seluruh ahli waris setelah tahapan awal yaitu pembagian berdasarkan *faraidh*. Legitimasi sistem kekeluargaan dalam pembagian waris diakui oleh Kompilasi Hukum Islam (Pasal 183), yang didasarkan pada pandangan ulama fikih bahwa waris adalah hak individu yang dapat digunakan atau tidak, atau digunakan dengan cara tertentu tanpa merugikan pihak lain sesuai norma yang berlaku.¹⁶³

Pembentukan pola ini didasarkan pada asas manfaat atau utilitas.

Prinsip kemanfaatan dalam pembagian waris merujuk pada pertimbangan

¹⁶² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019). 82

¹⁶³ Elfia, *Hukum Kewarisan Islam* (Bojonegoro: Madza Media, 2021), 259

manfaat relatif harta warisan bagi para ahli waris, dengan fokus pada ahli waris yang memiliki potensi pemanfaatan terbesar.¹⁶⁴ Aspek kemanfaatan dapat dianalisis dari tiga aspek yaitu;

- a. Berfokus pada identifikasi ahli waris dengan kebutuhan finansial terbesar dalam menjalani kehidupan. Penilaian ini mempertimbangkan perbedaan status sosial dan ekonomi antar ahli waris, sehingga harta warisan akan memberikan manfaat maksimal bagi ahli waris dengan kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan.;
- b. Pertimbangkan peran aktif ahli waris dalam merawat dan melayani pewaris selama masa sakit atau usia lanjut. Prioritas diberikan kepada ahli waris yang menunjukkan dedikasi signifikan dalam pemeliharaan dan pelayanan terhadap pewaris;
- c. Mempertimbangkan karakteristik harta warisan, terutama aset produktif atau pusaka. Alokasi harta ini diprioritaskan kepada ahli waris yang memiliki kapasitas untuk mengoptimalkan pemanfaatannya, seperti perahu besar (*jukung tiung*) dan kecil (*jukung bedagang di pasar terapung*), keris, serta kitab-kitab.¹⁶⁵

Lebih lanjut, pola pembagian waris dengan porsi lebih besar untuk perempuan bertujuan untuk meminimalisir potensi konflik antar ahli waris. Dengan demikian, pola ini selaras dengan asas kerukunan dan kekeluargaan dalam hukum waris adat, yang menekankan pemeliharaan hubungan

¹⁶⁴Gusti, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. 147

¹⁶⁵ Gusti. 147-148

kekerabatan yang harmonis dalam pengelolaan dan pembagian harta warisan.¹⁶⁶ Penghindaran perselisihan merupakan upaya menjaga harmoni keluarga.

Kemudian, alasan lain yang menjadi latar belakang pemilihan pola ini dalam pembagian waris adalah kontribusi dan peran ahli waris perempuan. Dalam konteks ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Banjar yaitu ketika pewaris memasuki masa tua maka pewaris akan lebih memilih untuk dirawat oleh anak perempuan karena dianggap lebih telaten. Anak perempuan bukan hanya sebatas mengurus pewaris, akan tetapi rumah tangga secara keseluruhan termasuk turut membantu dalam memenuhi perekonomian dalam keluarga sehingga pada kondisi seperti ini beban yang ditanggung lebih banyak daripada anak laki-laki, dalam beberapa kasus bahkan ketika pewaris telah meninggal dunia, maka yang mengadakan acara doa bersama pada hari ketiga, ketujuh, keempat puluh dan *haul* setiap satu tahun sekali adalah anak perempuan. Oleh sebab itu, memberikan anak perempuan bagian waris yang lebih banyak bukan sekedar mengandung keadilan namun juga kemasalahatan.

Terakhir yaitu peranan anak perempuan dalam perekonomian keluarga dan mengurus rumah tangga. Fenomena tampilnya perempuan dalam menunjang perekonomian keluarga, lebih-lebih pada keluarga dimana perempuan terpaksa menjadi pencari nafkah, menunjukkan adanya perubahan struktur masyarakat dimana perempuan hanya sebagai ibu rumah tangga

¹⁶⁶ Jaya Dwi Putra, *Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Bengkulu: Penerbit Jaya Abadi, 2020). 79

menjadi bentuk masyarakat dimana perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam memenuhi perekonomian rumah tangga dan keluarga.¹⁶⁷ Dari sini dapat dilihat bahwa beban dan tanggung jawab perempuan menjadi *double* yakni didalam rumah dengan mengurus rumah tangga dan diluar rumah dengan mencari nafkah sehingga jika memberikan bagian waris yang lebih sedikit kepada perempuan menjadi tidak adil, oleh karena itu pembagian waris dengan Adat *Badamai* yang merupakan hukum waris adat masyarakat Banjar memberikan alternatif pola pembagian waris yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada umumnya dan kondisi tiap keluarga pada khususnya.

Tokoh Adat menegaskan bahwa pada masalah distribusi harta warisan, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan yakni kemaslahatan, kontribusi, dan kedudukan ekonomi.

*“Fleksibilitas dalam pembagian waris terjadi karena beberapa aspek diantaranya yakni pertama, kemaslahatan yakni harta warisan. Kedua, kontribusi ahli waris kepada pewaris. Ketiga, kedudukan ekonomi.”*¹⁶⁸

Dengan adanya tiga aspek sebagai bahan pertimbangan dalam pembagian harta warisan maka hasil pembagian tiap keluarga akan berbeda-beda tergantung dari hasil musyawarah para ahli waris, akan tetapi semuanya bermuara pada satu tujuan yang sama yaitu mencegah adanya masalah sehingga perdamaian dalam keluarga tetap terjaga.

¹⁶⁷ Mukhtar Zamzami, *Perempuan Dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013).

¹⁶⁸ Muzainah, Wawancara.

B. Pembagian Waris dengan Adat *Badamai* di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter. L Berger.

Pembagian waris dengan Adat *Badamai* di Desa Tunggul Irang dengan tiga pola pembagian waris yang dihasilkan merupakan realitas baru dan tidak muncul begitu saja akan tetapi melalui proses dialektis dengan tiga momen yang berlangsung secara terus menerus yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sehingga masyarakat dan tiap bagian dari dirinya secara bersamaan dikarakterisasi oleh ketiga momen tersebut.

1. Proses Eksternalisasi

Eksternalisasi sebagai momen adaptasi diri dengan dunia sosial kultural. Pada tahapan ini bagaimana masyarakat Desa Tunggul Irang menghadapi realitas yang berbeda dari ketika *faraidh* dirumuskan, yang merujuk kepada perubahan dan perbedaan kondisi masyarakat sekarang dengan zaman ketika *faraidh* dirumuskan. Oleh sebab itu cara pembagian waris yang sesuai bukan lagi harus sejalan dan harus merujuk kepada *faraidh* akan tetapi menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, maka disini masyarakat harus berhadapan dengan kenyataan yang berbeda dan dengan cara pembagian waris yang berbeda pula dari zaman saat *faraidh* ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian proses eksternalisasi dalam pembagian waris dengan Adat *Badamai* di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan memperlihatkan dinamika yang kompleks dalam masyarakat yang menggambarkan adanya upaya masyarakat

untuk mempertahankan *faraidh* sebagai cara pembagian waris yang pertama dan utama, kemudian menjaga dan melestarikan hukum waris adat masyarakat Banjar yang tentunya lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat selain itu pembagian waris dengan Adat *Badamai* berorientasi pada perdamaian.

a. Mempertahankan pembagian secara *faraidh*

Mayoritas masyarakat Desa Tunggul Irang beragama islam yang taat oleh karena itu masyarakat sangat berusaha untuk menjalankan berbagai aturan dalam hukum islam, termasuk dalam masalah kewarisan. Menurut Sayid Syabiq dalam *Fiqh Al-Sunnah*, istilah kewarisan dalam fikih Islam juga dikenal sebagai Faraidl, bentuk jamak dari *faridhah*, yang berakar dari kata *fardl* bermakna ketentuan atau takdir. Dalam terminologi syariah, *Al-Faraidl* merujuk pada bagian waris yang telah ditetapkan untuk setiap ahli waris.¹⁶⁹ Allah SWT telah secara eksplisit menjelaskan dan merinci bagian warisan untuk setiap ahli waris dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat An-Nisa, sehingga ilmu *faraidh* dianggap sebagai bagian dari ketentuan-Nya.¹⁷⁰

*“Pamulaan sudah lawan faraidh bearti kada membelakangi ketentuan dalam hukum islam...”*¹⁷¹

Artinya: Awalnya sudah menggunakan cara pembagian dengan *faraidh* artinya tidak meninggalkan ketentuan dalam hukum islam.

¹⁶⁹ Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*. 11

¹⁷⁰ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004). 20

¹⁷¹ Apoy, Wawancara (Martapura, 15 Maret 2025).

“*Badamai tu pamulaan dihitung lawan faraidh..*”¹⁷²

Artinya: *Badamai* itu pada awalnya dihitung dulu secara *faraidh..*

Inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh masyarakat desa Tunggul Irang untuk selalu mengawali tahapan pembagian waris dengan *faraidh* sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam. Pada tahap ini masing-masing ahli waris mengetahui secara pasti persentase bagian waris yang didapatkan dan menyatakan menerimanya kemudian memasuki tahap kedua yaitu musyawarah yang bertujuan untuk merumuskan kembali pembagian waris, dari hasil musyawarah terciptalah tiga pola hasil pembagian waris, yang tidak selalui berkesuaian dengan ketentuan dalam hukum islam namun sesuai dengan kondisi masyarakat.

Masyarakat berkompromi untuk tidak meninggalkan *faraidh* sebagai aturan pembagian waris dalam hukum islam, oleh karena itu pembagian secara *faraidh* menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pembagian waris dengan hukum waris adat yaitu Adat *Badamai*. Aspek yang mempengaruhi hal ini adalah pengetahuan masyarakat terkait dengan *faraidh* setidaknya-tidaknya ada dua hal yang pasti diketahui oleh masyarakat yakni *faraidh* merupakan aturan pembagian waris dalam islam dan dalam *faraidh* bagian ahli waris laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada ahli waris perempuan.

¹⁷² Ash-Shiddiqie, Wawancara.

Dasar hukum bagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, telah tercantum secara jelas di Al-Quran yaitu dalam surah An-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Terjemahan: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”¹⁷³

Ayat tersebut menjadi dasar ketetapan yang kemudian dikaji mendalam oleh ulama klasik dan kontemporer untuk memahami rasionalitas kebijakan Allah dalam melipatgandakan bagian waris laki-laki (terutama anak dan suami) dibandingkan perempuan (anak perempuan dan istri). Menurut Syarifuddin, salah satu hikmahnya adalah beban nafkah ganda yang diemban laki-laki (diri sendiri dan keluarga), berbeda dengan perempuan yang umumnya hanya menafkahi diri sendiri dan nafkahnya dijamin suami setelah menikah. Oleh karena itu, terdapat pandangan bahwa bagian waris perempuan secara keseluruhan dapat lebih besar jika dikaitkan dengan kewajiban nafkah.¹⁷⁴

Muhammad Syahrur menginterpretasikan ayat waris dalam Al-Qur'an sebagai penetapan batas maksimal bagi laki-laki dan batas minimal bagi perempuan. Dalam kondisi beban ekonomi keluarga ditanggung sepenuhnya oleh laki-laki dan perempuan tidak berkontribusi finansial, pembagian 2:1 dapat diterapkan sebagai batas hukum Allah. Syahrur lebih

¹⁷³ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

¹⁷⁴ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*.

lanjut menyatakan bahwa persentase minimal perempuan adalah 33,3% dan maksimal laki-laki adalah 66,6%. Oleh karena itu, pembagian 75% untuk laki-laki dan 25% untuk perempuan melanggar batas ilahi, namun pembagian 60% untuk laki-laki dan 40% untuk perempuan masih berada dalam koridor hukum Allah¹⁷⁵

Meskipun secara eksplisit bagian waris laki-laki lebih besar, hal ini dianggap adil karena beban tanggung jawab yang diemban laki-laki lebih signifikan dibandingkan perempuan. Bagi masyarakat yang menerapkan Adat Badamai dengan pola pembagian 2:1 sesuai faraidh, keadilan dalam waris dimaknai sebagai kesesuaian dengan ketentuan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

*“lawan jua lebih adil, adil tu lain bearti sama rata besar tapi sesuai lawan ketentuan yang ada...”*¹⁷⁶

Artinya: Lebih adil. Adil tidak berarti sama rata akan tetapi sesuai dengan ketentuan yang ada

Adapun masyarakat yang menghasilkan pola pembagian waris sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, salah satu yang melatarbelakangi pemilihan pola ini adalah kondisi ekonomi ahli waris selain itu menyesuaikan dengan kebutuhan keluarga serta untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik.

¹⁷⁵ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah* (Beirut: Syarikat al-Mathbu'at li al-Tauzi wa al-Nasyr, 2000). 458

¹⁷⁶ Wati, Wawancara (Martapura, 15 Maret 2025).

“Sesuai dengan kondisi ikunumi ahli waris lawan kebutuhan keluarga jua mehalusi kemungkinan timbulnya konflik...”¹⁷⁷

Artinya: Karena sesuai dengan kondisi ekonomi ahli waris dan kebutuhan keluarga serta meminimalisir kemungkinann konflik.

Selanjutnya untuk masyarakat yang menghasilkan pola pembagian ahli waris perempuan mendapatkan lebih banyak bagian, ini berdasarkan kepada peran anak perempuan dalam perekonomian dan rumah tangga.

“...melihat peran anak binian dalam ekonomi dan rumah tangga...”¹⁷⁸

Artinya:..melihat kepada peran anak perempuan pada perekonomian dan rumah tangga

Ketiga pola diatas tidak selalu berkesesuaian dengan *faraidh* karena melihat dari kondisi keluarga yang berbeda-beda maka pola pembagian 2:1 tidak selalui ideal untuk diterapkan.

b. Menjaga dan melestarikan Adat

Adat *Badamai* adalah hukum waris adat masyarakat Banjar. Hukum waris adat mencakup regulasi mengenai mekanisme pewarisan dan peralihan aset (bergerak atau tidak bergerak) dari pewaris kepada ahli waris, yang dapat berlaku selama pewaris hidup atau setelah meninggal dunia.¹⁷⁹

“Adat Badamai adalah hukum waris Adat yang mempunyai keunikan sendiri sehingga berbeda dengan hukum islam dan hukum perdata.”¹⁸⁰

Adat *Badamai* merupakan kearifan lokal dari masyarakat Banjar oleh sebab itu pada tahapan-tahapan dalam pembagian waris dengan Adat

¹⁷⁷ Hasbi, Wawancara (Martapura, 23 Maret 2025).

¹⁷⁸ Agus, Wawancara (Martapura, 23 Maret 2025).

¹⁷⁹ Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. 8

¹⁸⁰ Muzainah, “Wawancara.”

Badamai dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat Banjar yaitu mengupayakan *Badamai* dalam setiap masalah termasuk ketika melakukan pembagian waris, selain itu cara ini lebih sesuai dengan kondisi masyarakat.

*“Adat Badamai merupakan kearifan tradisional dalam menyelesaikan masalah termasuk dalam pembagian waris pada orang Banjar..”*¹⁸¹

Praktik ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta dilakukan turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. *Badamai* telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Banjar sehingga ketika ada yang melanggarnya maka menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat dan berpotensi mengakibatkan munculnya sanksi sosial.

*“Badamainya karena adat kita sebagai urang banjar yang pasti meutamakan dan meusahakan sagan badamai dalam tiap masalah.”*¹⁸²

Artinya: *Badamai* karena merupakan adat masyarakat Banjar yang pasti mengutamakan dan berupaya untuk damai dalam tiap masalah.

Dalam konteks pembagian waris dengan Adat *Badamai*, meskipun terdapat perbedaan dari pola yang dihasilkan namun telah melalui proses musyawarah yang didalamnya ahli waris dapat mengutarakan pertimbangan-pertimbangan terhadap pembagian waris.

*“Landasan Adat Badamai sendiri dapat dilihat Undang-Undang Sultan Adam”*¹⁸³

¹⁸¹ Hasan, “Wawancara.”

¹⁸² Wati, Wawancara (Martapura, 15 Maret 2025).

¹⁸³ Hasan, Wawancara.

Menurut catatan sejarah yang termaktub dalam Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) Kerajaan Banjar, musyawarah telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Banjar, hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu masyarakat Banjar telah mempunyai kebiasaan untuk menyelesaikan masalah dengan musyawarah *Badamai*, oleh karenanya *Badamai* mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Banjar dan terus tumbuh menjadi norma dan tata cara berperilaku masyarakat Banjar hingga sekarang.¹⁸⁴

Hal yang paling utama dan perlu digaris bawahi adalah ketika masyarakat bersepakat menggunakan pembagian waris dengan adat *Badamai* maka disana mengandung nilai adat yang harus dipegang teguh. Adat *Badamai* dalam pembagian waris berfungsi tidak hanya sebagai pedoman hidup masyarakat adat tetapi juga sebagai refleksi dari kearifan lokal yang khas. Cara ini dianggap masih relevan dan efektif dalam mengatur hubungan sosial, termasuk dalam ranah keluarga serta mampu memberikan solusi berbasis kearifan lokal untuk penyelesaian konflik dan pengaturan hak serta kewajiban keluarga.¹⁸⁵

c. Berorientasi pada perdamaian

Pembagian waris dengan Adat *Badamai* ini memiliki satu tujuan yaitu untuk menjaga perdamaian dalam keluarga. Masyarakat menunjukkan

¹⁸⁴ Ahmad Syaafi, Aurora Fatimatuz Zahra, and Mursidah, *Existence of Customary Law: Badamai Customary Law*, Research Horizon 1, no. 3 (2021): 4, 99.

¹⁸⁵ Nazifah, *Aspek-Aspek Hukum Adat Banjar Dalam Kehidupan Bermasyarakat : Relevansi Dan Penerapan*, Al-Ijtima'i : Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 2 (2024): 6.

komitmen untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi timbulnya konflik dan menjaga perdamaian antara ahli waris.

*“Kada tahual lawan keluarga, kadada tamasalah.”*¹⁸⁶

Artinya: Tidak ada konflik dan masalah dengan keluarga.

Terbentuknya berbagai pola sebagai hasil pembagian waris dengan Adat *Badamai* merupakan hasil dari tahapan musyawarah yang disepakati oleh seluruh ahli waris sehingga tujuan utama berupa perdamaian dapat tercapai.

*Manfaatnya supaya kada bekelahian, terjaga silaturahmi*¹⁸⁷

Artinya: Manfaatnya agar tidak ada konflik, terjaga silaturahmi.

Upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa waris dapat dianalogikan dengan akad jual beli atau tukar menukar, yang validitasnya bergantung pada prinsip keridaan (saling rela) antar pihak yang bertransaksi.¹⁸⁸ Didasarkan pada surah An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahan: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

¹⁸⁶ Asriah, Wawancara (Martapura, 15 Maret 2025).

¹⁸⁷ Hasbi Ash-Shiddiqie, Wawancara, 2025.

¹⁸⁸ Khosyi'ah, *Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan*.

Ayat tersebut menekankan keharusan adanya kerelaan (antara kedua belah pihak. Meskipun bersifat subjektif, kerelaan dapat diidentifikasi melalui indikator dan manifestasinya. Ijab kabul, atau praktik serah terima yang diakui secara adat, merupakan mekanisme hukum untuk memvalidasi adanya kerelaan.¹⁸⁹ Pembagian waris dengan Adat *Badamai* dilandasi dengan adanya keridhaan dan kerelaan antara sesama ahli waris, yang terkadang ditandai dengan adanya ijab kabul diantara para ahli waris, kata-kata ijab yang biasanya diucapkan seperti “*kita barilaan haja, badamai lawan pembagiaan yang sudah kita sepakati*” (Kita saling merelakan saja, berdamai dengan pembagian yang telah sama-sama kita sepakati) atau sebatas “*barilaan haja*” (saling merelakan saja) dan jawaban berupa kata-kata kabul seperti “*ih berelaan, aku tarima pembagian hasil musyawarah ngini*” (Iya, saling merelakan, aku terima pembagian hasil musyawarah ini) atau cukup “*berelaan jua*” (merelakan juga). Namun sebagian masyarakat biasanya tidak saling mengucapkan dengan kata-kata akan tetapi *saling bapahaman haja* atau sudah saling mengerti satu sama lain.

Tabel 7. Proses Eksternalisasi

No.	Proses	Keterangan
1.	Mempertahankan pembagian secara <i>faraidh</i> .	Masyarakat berkompromi mempertahankan tata cara pembagian secara <i>faraidh</i> agar tidak meninggalkan ketentuan dalam hukum islam.
2.	Menjaga dan Melestarikan Adat.	Pembagian waris dengan Adat <i>Badamai</i> merupakan hukum waris adat yang mesti dipelihara dan dilestarikan.
3.	Berorientasi pada perdamaian	Perdamaian antara seluruh ahli waris adalah tujuan utama dari keseluruhan tahapan dalam pembagian waris dengan Adat <i>Badamai</i>

¹⁸⁹ (Shihab, 2000)

2. Proses Objektivasi

Proses objektivasi menjadi titik temu dari keseluruhan proses yang didalamnya terdiri dari nilai-nilai, norma serta makna yang dihasilkan melalui eksternalisasi merupakan bagian dari realitas yang bersifat objektif dan nyata, oleh sebab itu pada proses ini melibatkan pengakuan dan penerimaan akan makna dan nilai sebagai sesuatu yang lebih besar dan buka hanya sebatas pemahaman atau pandangan dari pribadi perorang saja.¹⁹⁰

Titik temu dari keseluruhan tahapan dalam Pembagian waris dengan Adat *Badamai* beserta tiga pola yang dihasilkan adalah bertujuan kepada perdamaian yang diupayakan dengan menjaga kerukunan antara ahli waris, sesuai dengan nama adatnya yaitu *Badamai* (berdamai).

Pembagian waris dengan sistem seperti ini memiliki legalitas dalam hukum positif, yaitu jika mengacu pada 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “ahli waris dapat bersepakat melalui perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya.” Adapun terkait pola hasil pembagian waris yang berbeda-beda maka hal tersebut bukanlah masalah, berdasarkan pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam pembagian waris berpegang dengan ketentuan dalam Al-Qur’an namun diperbolehkan melakukan pembagian waris diluar ketentuan tersebut dengan syarat ahli waris telah mengetahui bagiannya dan disepakati oleh seluruh ahli waris.¹⁹¹

¹⁹⁰ Berger and Luckman, *The Social Construction of Reality (A Treatise in the Sociology of Knowledge)*. 10.

¹⁹¹ Nur Asror, *Pembagian Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam 8, no. 2 (2023): 27–47.

Upaya untuk mencapai tujuan perdamaian dilakukan dengan musyawarah antara seluruh ahli waris. Musyawarah menjadi bagian yang esensial dalam pembagian waris dengan Adat *Badamai*. Akan tetapi, mayoritas masyarakat yang telah mengetahui *faraidh* sebagai aturan pembagian waris, tidak ingin serta merta menghilangkan ketentuan ini begitu saja, oleh karenanya masyarakat bersepakat untuk menjadikan pembagian secara *faraidh* sebagai tahapan pertama dalam pembagian waris dengan Adat *Badamai* kemudian baru dilakukan musyawarah.

Perdamaian dalam pembagian waris menjadi sesuatu yang penting, karena pada umumnya dalam masyarakat Banjar masalah waris adalah masalah sensitif yang seharusnya tidak ada orang lain selain keluarga yang mengetahuinya, sehingga ketika ada permasalahan dalam pembagian waris dan masyarakat mengetahuinya maka akan dianggap sebagai aib keluarga atau istilah *urang banjar itu membari supan* artinya memberi malu pada keluarga. Fakta yang terjadi adalah masyarakat sangat berusaha untuk menjaga masalah waris hanya dalam lingkup keluarga yang bersangkutan dan ketika ada masalah yang terjadi maka tidak langsung mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, akan tetapi ada upaya untuk melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator atau penengah, seperti tuan guru, *tetuha kampung*, dan lain sebagainya.

Salah satu upaya untuk mewujudkan perdamaian adalah dengan menjaga kerukunan antara ahli waris, yang dibuktikan dengan kompromi dari tiap ahli waris pada masing-masing pola untuk memahami makna keadilan

berdasarkan kondisi keluarga. Pemaknaan keadilan akan berbeda-beda pada setiap keluarga maka ketika pola pembagian waris yang dihasilkan berbeda dari ketentuan yang ada dalam *faraidh* hal tersebut tidak menimbulkan masalah.

Bagi masyarakat yang menghasilkan pola pembagian sama rata atau 1:1, adil dimaknai sama rata, dibuktikan dengan adanya kesetaraan dengan tidak membedakan bagian ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Adanya kesamaan bagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan menggambarkan kesetaraan posisi antara keduanya termasuk peranan dan tanggung jawab dalam keluarga. Meski pada akhirnya pola pembagian tidak selaras dengan ketentuan *faraidh*, namun dari sini dapat terlihat harmonisasi meski di dalamnya terdapat dinamika antara nilai agama, nilai lokal, dan konteks sosial. Penting untuk memahami bahwa interpretasi dan implementasi hukum Islam dapat bervariasi, tetapi prinsip-prinsip keadilan dan ketaatan terhadap ajaran agama harus tetap dijaga.¹⁹²

Kesetaraan antara ahli waris laki-laki dan perempuan tidak hanya dalam pembagian waris akan tetapi beban dan tanggungjawab yang dipikul juga sama dan setara selain itu dapat dilihat dari kondisi ekonomi ahli waris serta kebutuhan dalam keluarga, oleh sebab itu persentase 1:1 merupakan bagian yang memang telah sesuai dengan hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab pada masing-masing ahli waris.

¹⁹² M Muzakkir, *Praktik Bagi Sama Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Aameena Journal 1, no. 3 (2023): 4,

Masyarakat yang mempertahankan pola *faraidh* (2:1), keadilan diartikan sebagai kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Nilai keadilan diwujudkan dengan tetap mengikuti proporsi *faraidh* dalam pembagian waris, meskipun menggunakan mekanisme Adat Badamai. Ayat 11 Surah An-Nisa Al-Qur'an menjelaskan rasio 2:1 ini didasarkan pada tanggung jawab laki-laki yang lebih besar. Pembagian waris dalam hukum Islam merupakan konsep keadilan distributif, yaitu alokasi sesuai hak dan kewajiban masing-masing.¹⁹³

Bagi masyarakat yang mempertahankan pembagian berdasarkan *faraidh* telah bersepakat untuk memaknai adil dengan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, dan bukan hanya sebatas dibagi sama rata, maka pada konteks ini ketika ahli waris laki-laki menanggung tanggungjawab yang lebih besar daripada ahli waris perempuan dan mendapatkan bagian yang waris lebih besar, hal tersebut dianggap telah memenuhi makna dari kata adil.

Terakhir, bagi masyarakat yang menerapkan pola pembagian waris dengan porsi lebih besar untuk perempuan, interpretasi keadilan lebih berorientasi pada manfaat dan kemaslahatan yang dihasilkan dari distribusi harta warisan. Dalam beberapa kasus, memberikan bagian lebih besar kepada ahli waris perempuan daripada laki-laki dianggap lebih maslahat. Realitas kontemporer menunjukkan kemajuan signifikan perempuan yang berkiprah di ranah publik dan domestik, turut menanggung beban nafkah keluarga,

¹⁹³ Lukman Asha Zaynal, Zaynal, Rifanto Bin Ridwan, *Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Kepahiang*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan 16, no. 6 (2022): 12.

bahkan terkadang menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Kondisi zaman yang berbeda dengan masa lalu ini menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab dan beban antara laki-laki dan perempuan yang cenderung semakin setara.¹⁹⁴

Selain itu berdasarkan fakta dilapangan ketika pewaris memasuki masa tua dan membutuhkan perawatan ekstra maka anak perempuanlah yang dipilih untuk merawat pewaris. Dari sini dapat dilihat bahwa anak perempuan tidak hanya menanggung perekonomian dalam sebuah keluarga, akan tetapi juga merawat dan menjaga pewaris hingga meninggal. Maka berdasarkan kepada kontribusi ahli waris kepada pewaris serta peran perempuan dalam keluarga, perempuan maka berhak mendapatkan bagian harta waris yang lebih besar.

Berdasarkan uraian diatas *faraidh* bukan lagi satu-satunya cara untuk melakukan pembagian waris karena dengan kondisi masyarakat pada saat ini telah jauh berbeda dengan kondisi masyarakat ketika *faraidh* ditetapkan, sehingga kondisi masyarakat yang semakin kompleks membuat pembagian waris dengan merujuk kepada *faraidh* tidak lagi selalu relevan. Masyarakat membutuhkan adanya alternatif lain ketika melakukan pembagian waris yang bisa mengakomodir kebutuhan dan kondisi dalam keluarga serta tetap dengan menjaga perdamaian maka pembagian waris dengan hukum waris adat yaitu Adat *Badamai* adalah pilihan yang tepat.

¹⁹⁴ Elva Imeldatur Rohmah and Isniyatin Faizah, *Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law 3, no. 2 (2022): 12,

Tabel 8. Proses Objektivasi

No.	Proses	Keterangan
1.	Bertujuan kepada perdamaian	Pembagian waris dengan Adat <i>Badamai</i> merupakan upaya untuk menjaga kerukunan antara ahli waris yang bertujuan kepada perdamaian.

3. Proses Internalisasi

Proses objektivasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan realitas sosial, di mana institusi mengalami transformasi menjadi entitas yang dianggap objektif dan eksternal.¹⁹⁵ Bagian ketiga dari proses ini adalah Internalisasi yaitu ketika dunia sosial yang objektif dimasukkan kembali kedalam kesadaran melalui proses sosialisasi. Proses internalisasi dalam pembagian waris dengan Adat *Badamai* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tunggul Irang melibatkan pemahaman individu dan perspektif kolektif terkait cara tersebut yang kemudian dimasukkan kembali ke dalam diri masing-masing individu untuk membentuk keyakinan bahwa pembagian waris dengan Adat *Badamai* merupakan cara yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat desa.

a. Konsistensi mempertahankan pembagian secara *faraidh*.

Pembagian waris dengan Adat *Badamai* dimulai dengan pembagian secara *faraidh* kemudian baru dilakukan musyawarah. Masyarakat menganggap pembagian secara *faraidh* mutlak untuk dilakukan agar tidak meninggalkan ketentuan berdasarkan hukum islam. Dasar hukumnya ada dalam Al-Qur'an yaitu pada surah An-Nisa ayat 7.

¹⁹⁵ Riyanto, *Peter L. Berger: Perspektif Metateori Pemikiran*. 111

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ

أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahan: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”¹⁹⁶

Dalam tahapan pembagian secara *faraidh*, seluruh ahli waris mengetahui secara pasti pasti jumlah harta warisan dan bagian yang didapatkan sehingga dengan ini ketentuan berdasarkan *faraidh* telah terpenuhi. Namun karena pembagian waris dengan Adat *Badamai* adalah hukum waris adat maka meskipun telah dilakukan pembagian secara *faraidh* namun proses pembagian waris belum selesai dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yaitu musyawarah. Musyawarah antara ahli waris dalam rangka membahas kembali pembagian waris dengan berdasarkan kepada berbagai pertimbangan seperti kondisi keluarga, kebutuhan ahli waris, ekonomi dan lain sebagainya, yang pada akhirnya akan menghasilkan tiga pola pembagian. Satu diantara tiga pola tersebut sesuai dengan *faraidh*, dan dua pola lainnya yaitu sama rata dan ahli waris perempuan mendapatkan lebih banyak bagian, tidak sesuai dengan ketentuan *faraidh*.

Hal yang paling fundamental dalam pembagian waris dengan Adat *Badamai* adalah ketaatan masyarakat untuk melakukan pembagian waris

¹⁹⁶ Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam. Meskipun kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat ini mengharuskan untuk mencari alternatif lain dalam pembagian waris, akan tetapi pembagian secara *faraidh* tetap harus dilakukan. Pembagian waris dengan Adat *Badamai* menjadi alternatif pembagian waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dengan tidak meninggalkan ketentuan yang telah ada sejak lama yang ditetapkan dalam hukum islam.

b. Memelihara Adat

Adat *Badamai* merupakan adat asli dari masyarakat Banjar yang telah tumbuh dan mengakar pada karakter dan diri masyarakat Banjar, dan seiring dengan berjalannya waktu Adat *Badamai* mengakomodir kebutuhan masyarakat sehingga bisa diimplementasikan dalam berbagai masalah seperti perkelahian antara masyarakat, kasus ketertiban dan keamanan desa serta sengketa batas-batas wilayah desa, kemudian pada masalah harta *perpantangan* (harta bersama), *berambangan* (sengketa dalam perkawinan), maupun dalam pembagian waris.¹⁹⁷

Pembagian waris dengan Adat *Badamai* tidak lepas dari musyawarah yang merupakan bagian krusial dalam memutuskan pembagian waris. Sejak zaman dahulu musyawarah menjadi upaya masyarakat Banjar untuk menyelesaikan berbagai konflik, hal ini dibuktikan dengan adanya catatan sejarah yang termaktub dalam Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) kerajaan Banjar. Undang-Undang Sultan

¹⁹⁷ Hasan, *Adat Badamai (Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar)*.

Adam (UUSA) tahun 1835 merupakan legislasi yang digagas oleh Sultan Adam Al-Wastiq Billah, Raja Banjar (1825-1857), dan menjadi satu-satunya dokumen historis yang tersisa dari pemerintahan Kerajaan Banjar (1526-1850).¹⁹⁸ Meskipun hanya terdiri dari 31 pasal, UUSA memuat prinsip-prinsip hukum yang dipertahankan oleh masyarakat Banjar, merefleksikan kondisi sosial dan hukum saat itu, serta memberikan solusi terhadap permasalahan hukum dan membimbing masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik.¹⁹⁹

Beberapa ketentuan dalam UUSA masih relevan dan terinternalisasi sebagai budaya hukum masyarakat Banjar hingga kini.²⁰⁰ Salah satunya adalah prinsip musyawarah, yang diatur dalam Pasal 3 UUSA. *“tiap-tiap tatauha kampung ku suruh akan memadai anak buahnya dengan mufakat, astamiyah lagi antar kerabat supaya jangan banyak bicara dan perbantahan”* (“Tiap-tiap tetua kampung untuk saling menasehati khususnya keluarga dan anak buahnya agar selalu bermufakat dan bermusyawarah supaya tidak terjadi perselisihan dan percekocokan”). Hal ini menunjukkan penekanan yang kuat pada prinsip musyawarah.²⁰¹

Musyawarah dalam konteks pembagian waris pada umumnya hanya melibatkan keluarga yaitu para ahli waris karena stigma yang tumbuh

¹⁹⁸ Ahmadi Hasan and Ali Mu’ammam, *Undang-Undang Sultan Adam Dalam Perspektif Politik Hukum Hindia-Belanda Pada Abad Ke-18 Dalam Penyusunan Hukum Positif Di Indonesia*, *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 2, no. 2013 (2024): 234–251.

¹⁹⁹ Muhammad Fahmi et al., *Sultan Adam Law In The Progressive Law Perspective In Banjar Communities In The 18th Century Ad* 7, no. 1 (2020): 11–22.

²⁰⁰ *Jurnal Hukum Islam, Legal Politics in the Establishment of the Sultan Adam Law (Positivization)*, *Al Istinbath* 6, no. 2 (2021): 367–382.

²⁰¹ Jalaludin, dkk *Undang-Undang Sultan Adam Sebagai Instrumen Perubahan Masyarakat (Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah)* (Banjarmasin: Antasari Press, 2019). 61

dalam masyarakat Banjar bahwa perkara waris merupakan sesuatu yang sensitif maka seharusnya hanya melibatkan internal keluarga. Akan tetapi, ketika dalam tahapan pembagian waris dengan Adat *Badamai* berpotensi *bamuntungan* yaitu adu mulut antar ahli waris yang berpotensi menjadi pemicu awal konflik dalam keluarga maka masyarakat Banjar biasanya memilih untuk melibatkan orang ketiga yang berperan sebagai mediator seperti *pembakal* (kepala desa), *tatuha kampung* (orang yang dihormati di kampung), tuan guru, atau orang yang dianggap menguasai ilmu waris sehingga dapat menghindari.

Kebijakan masyarakat untuk mengutamakan musyawarah dalam pembagian waris juga merupakan implementasi motto *urang banjar* yaitu *jangan bacakut papadaan*²⁰² yang artinya jangan bertikai dengan sesama, terlebih terkait dengan waris. Dalam masyarakat Banjar ketika ada keluarga yang berkonflik memperebutkan harta warisan maka masyarakat akan mencap keluarga tersebut *membari supan*²⁰³ yang artinya memalukan dan merupakan aib bagi keluarga karena menjadi tanda gagalnya didikan orang tua dan pecahnya hubungan kekeluargaan hanya karena harta *panas* (harta waris). Musyawarah dalam *Badamai* merupakan upaya bagi keluarga untuk mencari jalan tengah dalam pembagian waris, lebih jauh lagi musyawarah disini turut berperan dalam meredam konflik.

c. Komitmen menjaga perdamaian.

²⁰² Fahmi Al Amruzi Wahidah, *Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan*, Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora 20, no. 1 (2022): 111.

²⁰³ Mirza Satria Buana, Thesis. *State Courts, Traditional Dispute Resolution and Indigenous Peoples in South Kalimantan: A Socio-Legal Study* (The University of Queensland, 2017). 133

Pembagian waris dengan Adat *Badamai* yang diawali dengan pembagian secara *faraidh* dan kemudian musyawarah keseluruhan tahapan ini adalah dalam rangka untuk mencegah konflik dalam keluarga dan memelihara perdamaian. Pembagian waris dengan sistem seperti ini memiliki legalitas dalam hukum positif, yaitu jika mengacu pada 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “ahli waris dapat bersepakat melalui perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya.”²⁰⁴ Selain itu dalam islam juga dikenal istilah *ishlah*, salah satu dasar hukumnya yaitu pada Al-Qur’an surah Al Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahan: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati*”.²⁰⁵

Adapun terkait pola hasil pembagian waris yang berbeda-beda maka hal tersebut bukanlah masalah, jika mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam pembagian waris berpegang dengan ketentuan dalam Al-Qur’an namun diperbolehkan melakukan pembagian waris diluar ketentuan tersebut dengan syarat ahli waris telah mengetahui bagiannya dan disepakati oleh seluruh ahli waris ²⁰⁶.

Pembagian waris dengan Adat *Badamai* mengandung satu nilai penting yang menjadi dasar dilakukannya cara ini yaitu nilai kekeluargaan.

²⁰⁴ *Kompilasi Hukum Islam*. 2000.

²⁰⁵ Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*.

²⁰⁶ Asror, *Pembagian Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam*.

Nilai ini tumbuh dan dijaga salah satunya dengan adanya tahapan musyawarah dalam pembagian waris, sehingga setiap ahli waris memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan pertimbangan terkait dengan pembagian waris. Oleh karena itu, pola yang dihasilkan dalam pembagian waris dengan adat *Badamai* tidak selalu sama dan terkadang tidak sesuai dengan ketentuan dalam *faraidh* dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi tiap-tiap keluarga, pada beberapa kasus pola yang sama dengan ketentuan *faraidh* tidak lagi ideal bagi keluarga tersebut, disinilah nilai kekeluargaan menjadi yang paling penting, dalam istilah masyarakat banjar disebut dengan *yang nyamannya haja* (yang nyaman/baiknya saja).

Masyarakat Banjar mengenal dua model distribusi harta warisan: individual dan mayorat. Dalam sistem individual, setiap ahli waris memiliki dan mengelola bagian warisnya secara mandiri. Sebaliknya, sistem mayorat tidak melakukan pembagian, melainkan menyerahkan penguasaan seluruh harta kepada satu ahli waris, biasanya orang tua yang bertahan atau saudara kandung tertua.²⁰⁷

Dalam implementasi sistem pewarisan individual, variasi pembagian (egaliter, patrilineal, atau matrilineal) didasarkan pada keikhlasan dan kerelaan antar ahli waris, serta berorientasi pada kepentingan kolektif. Prioritas utama bukan lagi kepatuhan mutlak terhadap *faraidh*, melainkan pemeliharaan hubungan kekeluargaan dan perdamaian. Meskipun demikian, sebagian masyarakat Banjar menerapkan sistem pewarisan

²⁰⁷ Muzainah, *Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Banjar*. 75

mayorat, di mana ahli waris anak cenderung menyerahkan bagian warisnya kepada janda atau duda pewaris. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, dianggap lebih bermartabat dan tidak *kurang ajar lawan kuitan* serta memaksimalkan manfaat harta warisan dengan penguasaan oleh satu pihak.

Tabel 9. Proses Internalisasi

No	Proses	Keterangan
1.	Konsistensi mempertahankan pembagian secara <i>faraidh</i> .	Pembagian waris dengan Adat <i>Badamai</i> selalu diawali dengan pembagian secara <i>faraidh</i> kemudian musyawarah <i>badamai</i> .
2.	Memelihara Adat	Adat <i>Badamai</i> merupakan alternatif pembagian waris yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Banjar.
3.	Komitmen menjaga perdamaian	Upaya masyarakat menjaga perdamaian dalam keluarga dibuktikan meminimalisir konflik dan <i>Badamai</i> ketika melakukan pembagian waris.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembagian waris dengan Adat *Badamai* pada masyarakat di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dilakukan dengan dua tahapan yaitu pembagian menurut ketentuan *faraidh* dan musyawarah yang menghasilkan tiga pola dalam pembagian waris dengan Adat *Badamai* yaitu pola pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, ahli waris laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian dan ahli waris perempuan mendapatkan lebih banyak bagian.
2. Dari perspektif teori Kontruksi Sosial Peter. L Berger, pembagian waris dengan Adat *Badamai* di Desa Tunggul Irang merupakan realitas baru yang muncul dengan melalui tiga proses yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses eksternalisasi tercermin dari adanya dialektika dalam masyarakat Desa Tunggul Irang dalam menghadapi realitas pembagian waris yang berbeda dari ketika *faraidh* dirumuskan, maka pada proses ini ada tiga point terkait pandangan subjektif masyarakat terhadap pembagian waris dengan Adat *Badamai* yaitu mempertahankan pembagian secara *faraidh*, menjaga dan melestarikan adat serta berorientasi pada perdamaian. Selanjutnya, proses objektivasi adalah titik temu dari keseluruhan tahapan dari pembagian waris dengan Adat *Badamai* yaitu bertujuan perdamaian yang

diupayakan dengan menjaga kerukunan antara ahli waris. Terakhir, proses internalisasi melibatkan pemahaman individu dan perspektif kolektif terkait cara tersebut yang kemudian dimasukkan kembali ke dalam diri masing-masing individu untuk membentuk keyakinan bahwa pembagian waris dengan Adat *Badamai* merupakan cara yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi masyarakat desa Tungul Irang, terdiri dari tiga bagian yaitu konsistensi mempertahankan pembagian secara *faraidh*, memelihara adat serta komitmen dalam menjaga perdamaian.

B. Saran

Dari hasil penelitian, disarankan kepada masyarakat untuk membuat akta otentik di Notaris yang berisi hasil kesepakatan pembagian waris dengan Adat *Badamai*. Hal ini dilakukan agar hasil pembagian waris dengan Adat *Badamai* berkekuatan hukum dan menghindari potensi konflik pada keturunan kedua yaitu anak, keturunan ketiga yakni cucu dan keturunan setelahnya. Untuk pemerintah setempat agar memberikan perhatian lebih besar terhadap keberlangsungan hukum waris adat pada masyarakat Desa salah satunya dengan mempertimbangkan pembentukan lembaga mediasi adat untuk menyelesaikan kasus yang terjadi dalam praktik hukum waris adat. Kemudian, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi pembagian waris dengan Adat *Badamai* yang hanya menempuh satu cara yaitu musyawarah (*ishlah*) yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Banjar Hulu, serta melakukan penelitian terhadap bagian lain dari kewarisan masyarakat Banjar yaitu praktik *Tunggu Haul* dalam masyarakat Hulu Sungai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Azhar, Komite Fakultas Syariah Universitas. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Alimin. *Konsep Waris Dalam Islam*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Kementerian Agama, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Az-Zuhaili, Muhammad Mustofa. *Al-Qawaa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tatbiqaatihaa Fii Al-Madzaahib Al-Arba'ah*. Jilid 1, J. Damaskus: An-naasyir; Daar al-Fakr, n.d.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Banjar, BPS Kabupaten. *Kecamatan Martapura Dalam Angka*. Vol. 35, 2024.
- Berger, Peter.L, and Thomas Luckman. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan)*. Jakarta: LP3ES, 2018.
- . *The Social Construction of Reality (A Treatise in the Sociology of Knowledge)*. England: Penguin Books, 1991.\ Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2018.
- Daud, Alfani. *Islam Dan Masyarakat Banjar (Deskripsi Dan Analisa Kebudayaan Banjar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2000.
- “Dokumen Profil Desa Tunggul Irang,” 2024.
- Dwi Putra, Jaya. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu: Penerbit Jaya Abadi, 2020.
- Elfia. *Hukum Kewarisan Islam*. Bojonegoro: Madza Media, 2021.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media, 2021.
- Gusti, Muzainah. *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2016.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aaditya Bakti, 2015.
- Hasan, Ahmadi. *Adat Badamai (Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar)*. Banjarmasin: Antasari Press, 2009.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.

- Jalaludin, Dkk. "Undang-Undang Sultan Adam Sebagai Instrumen Perubahan Masyarakat (Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah)." Banjarmasin: Antasari Press, 2019.
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Muhibbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*. Makasar: Alauddin University Press, 2013.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*. Makasar: CV. Social Politic Genius, 2020.
- Rato, Dominikus. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan, Dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2015.
- Riyanto, Geger. *Peter L. Berger: Perspektif Metateori Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Pustakan LP3ES Indonesia, 2009.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Sarmadi, Sukris. *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suratman, Phillips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu`ashirah*. Beirut: Syarikat al-Mathbu'at li al-Tauzi wa al-Nasyr, 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Zamzami, Mukhtar. *Perempuan Dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.

Jurnal

Adi Dharma, Ferry. “Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial.” *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018): 10–16.

Alyaziza, Aisya. “Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh).” *Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech)* 4, no. 12 (2024): 6.

Astutik, Sri. “Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa.” *Jurnal Aktual Justice* 4, no. 2 (2019): 147–55.

Asror, Nur. “Pembagian Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 27–47.

Dinda Kania Anggraini, dkk. “Pembagian Waris Masyarakat Aceh Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat.” *Indonesia Journal of Social Sciences and Humanities* Vo. 3 No.2, no. 2 (2023): 74–79.

Erfan, Z, A Hasan, and M Umar. “Menelusik Harta Perpantangan: Menggali Nilai Keadilan Distributif Dalam Adat Banjar.” *Indonesian Journal of Islamic ...* 1, no. 4 (2023): 694–717.

Fahmi, Muhammad, Al Amruzi, Masyitah Umar, and Anwar Hafidzi. “Sultan Adam Law In The Progressive Law Perspective In Banjar Communities In The 18th Century Ad” 7, no. 1 (2020): 11–22.

Faizurriqzi, Fauzan Zenrif, and Zaenul Mahmudi. “Pembagian Waris Pra-Kematian Pada Masyarakat Islam Jawa Perspektif Hukum Progresif.” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2022): 231–50.

Hamzan Aryaputra, Rafli, and Fahmi Aliffio Yudhistira. “Efektivitas Asas Keseimbangan Atau Dum-Dum Kupat Dalam Sistem Kewarisan Adat Jawa.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 6 (2023): 76–83.

Hasan, Ahmadi, and Ali Mu’ammara. “Undang-Undang Sultan Adam Dalam Perspektif Politik Hukum Hindia-Belanda Pada Abad Ke-18 Dalam Penyusunan Hukum Positif Di Indonesia.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 2, no. 2013 (2024): 234–51.

Hasan, Hasan. “Islam Dan Budaya Banjar Di Kalimantan Selatan.” *Ittihad* 14, no. 25 (2016): 78–90.

Hidayah, Ahdiyatul. “Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.” *Al-Qalam* 16, no. 6 (2022).

Idris Rasyid. “Eksekusi “Ab Intestato” Waris Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah Annisa Ayat 11.” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 8.

Ilyas. “Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Kota Banda Aceh.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1

(2016): 93–107.

Islam, Jurnal Hukum. “Legal Politics in the Establishment of the Sultan Adam Law (Positivization.” *Al Istimbath* 6, no. 2 (2021): 367–82.

Judiasih, Sonny Dewi, Hazar Kusmayanti, and Deviana Yuanitasari. *Pergeseran Norma Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Sumedang: Unpad Press, 2020.

Kamal, Ahmad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Warisan Secara Ishlah Dalam Masyarakat Banjar.” *Darul Ulum* 15, no. 1 (2024).

Khosyi’ah, Siah. “Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan.” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2016): 1–18.

Maskuri, Erkham. “Hukum Kewarisan Masyarakat Adat Banjar Dalam Perspektif As-Sulh.” *Jurnal Al-’Adalah* 7, no. 2 (2022): 342–43.

Mujahidin Iqbal, Moh. “Konstruksi Sosial Pembagian Hak Waris Anak Angkat Masyarakat Muslim Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro.” IAIN Ponorogo, 2023.

Muzainah, Gusti. “Korelasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Agama Islam Pada Masyarakat Banjar.” *JIAL* 3, no. 2 (2023).

———. “Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Banjar.” *Journal of Indonesian Adat Law (Jial)* 2, no. 2 (2018): 16.

Muzainah, Gusti, and Firqah Annajiyah Mansyuroh. “The Integration of Islamic Law and Banjarese Customary Law in the Distribution of Inheritance to the Chinese Muslim Community in Banjarmasin, South Kalimantan.” *Samarah* 6, no. 2 (2022): 678–702.

Muzakkir, M. “Praktik Bagi Sama Dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam.” *Ameena Journal* 1, no. 3 (2023): 4.

Nazifah. “Aspek-Aspek Hukum Adat Banjar Dalam Kehidupan Bermasyarakat : Relevansi Dan Penerapan.” *Al-Ijtima’i : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, No. 2 (2024): 6.

Rohmah, Elva Imeldatur, and Isniyatin Faizah. “Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Muhammad Syahrur.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (2022): 12.

Sabri, Muh. “Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya Pada Masyarakat Bugis Bone.” *Al-Risalah* III, no. 2 (2017): 233–56.

Siti Muna Hayati, Husnul Khitam. “Mengulik Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar: Pemilihan Hukum Adat Sebagai Jalan Keluar.” In *F-ICIS*, 115–16, 2022.

yaifudin, M. Syekh Ikhsan. “Waris Lotre Masyarakat Muslim Desa Tunglur Perspektif Konstruksi Sosial.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (2020): 88–104.

Syaufi, Ahmad, Aurora Fatimatuz Zahra, and Mursidah. “Existence of Customary

Law: Badamai Customary Law.” *Research Horizon* 1, no. 3 (2021): 4.

Wahidah, Fahmi Al Amruzi. “Fenomena Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 20, no. 1 (2022): 111.

Zaynal, Zaynal, Rifanto Bin Ridwan, and Lukman Asha. “Praktik Pembagian Waris Secara Merata Antara Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Kepahiang.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2022): 12

Sumber Internet

Banjar, Pemerintah Kabupaten. “Profil Daerah,” n.d. <https://home.banjarkab.go.id/profil-daerah>.

———. “Sejarah Pembentukan,” <https://home.banjarkab.go.id/profil-daerah>.

“Desa Tunggul Irang,” 2025. <https://tunggulirang.gidesmanis.id/pemerintah.Https://Kalselprov.Go.Id/Laman/Profil%20daerah%20provinsi%20kalimantan%20selatan>.

Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan. “Agama,” 2024. [https://kalselprov.go.id/Laman/Profil daerah provinsi kalimantan selatan](https://kalselprov.go.id/Laman/Profil%20daerah%20provinsi%20kalimantan%20selatan).

Wikipedia. “No Title,” n.d. http://id.wikipedia.org/eiki/Peter_L_Berger.

Tesis

Amelia Safitri, Istiningtyas. Tesis “Konstruksi Sosial Praktik Turun Waris Di Kecamatan Slahung.” Pascasarjana, IAIN Ponorogo, 2022.

Buana, Mirza Satria. Thesis “State Courts, Traditional Dispute Resolution and Indigenous Peoples in South Kalimantan: A Socio-Legal Study.” Postgraduate, The University of Queensland, 2017.

Ernawati. Tesis “Konstruksi Sosial Orang Tua Terhadap Kewalian Dan Kewarisan Anak Adopsi Di Desa Tokawi Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.” Pascasarjana, IAIN Ponorogo, 2024.

Huda, Nur. Tesis “Praktik Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Di Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember).” Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023.

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam, 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Putusan Hakim

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung Indonesia. 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan Umum

1. Nama Informan :
2. Pekerjaan :
3. Waktu Wawancara :
4. Tempat Wawancara :

B. Pertanyaan untuk informan dari masyarakat umum

1. Bagaimana pembagian waris dengan Adat *Badamai* pada masyarakat desa?
 - a. Siapa pewaris, siapa ahli waris
 - b. Proses pembagian.
 - c. Pola yang dihasilkan
2. Kenapa melakukan pembagian waris dengan Adat *Badamai*?
3. Apa manfaat dari pembagian waris dengan Adat *Badamai*?

C. Pertanyaan untuk informan dari Tokoh Masyarakat

(Tokoh Adat & Pakar Adat)

1. Bagaimana sejarah dari Adat *Badamai*?
2. Apakah ada lembaga adat?

(Tuan Guru)

1. Bagaimana praktik pembagian waris dengan Adat *Badamai*?
2. Apa manfaat melakukan pembagian waris dengan Adat *Badamai*?

Nama Informan	:	Herlina
Pekerjaan	:	Guru
Inisial	:	Her
Hari, Tanggal	:	Sabtu, 22 Maret 2025
Jam	:	17.13
Tempat Wawancara	:	Di Rumah

1.	S	:	Hudahkah babuhan pian sapadangsanakan ngini babagi warisan haratan kuitan maninggal?
	Her	:	Inggih, sudah.

2.	S	:	Nangkayaapa cara babagi warisannya?
	Her	:	Kaya cara waris kita di Banjar pang bemula <i>faraidh</i> hanyar nang <i>Badamai</i> .

3.	S	:	Nangkayaapa cara babagi lawan adat <i>Badamai</i> ngitu di kaluarga buhan pian? Siapa nang pawaris, habistu itu siapa haja ahli warisnya?
	Her	:	Dibagi secara <i>faraidh</i> hanyar secara kekeluargaan itu nang <i>Badamainya</i> , disitu pang dapat keputusan handak tatap menurut <i>faraidh</i> haja kah nang lakian lebih banyak atau kada, akhirnya sepakat ai babagi rata haja kita. Pewarisnya abah, ahli warisnya mama sebagai bini abah dan anak-anak.

4.	S	:	Nangkayaapa bentuk hasil babagi waris lawan Adat <i>Badamai</i> ?
	Her	:	Hasilnya kami sepakat babagi sama rata.

5.	S	:	Kanapa jadi mamilih babagi warisan pakai Adat <i>Badamai</i> ?
	Her	:	Supaya kadada masalah.

6.	S	:	Napa garang manfaatnya amun babagi waris pakai Adat <i>Badamai</i> nginih?
	Her	:	Supaya kadada masalah.

Nama Informan	:	Taufik
Pekerjaan	:	Petani
Inisial	:	Tau
Hari, Tanggal	:	Sabtu, 22 Maret 2025
Jam	:	17.38
Tempat Wawancara	:	Di Rumah

1.	S	:	Hudahkah babuhan pian sapadangsanakan ngini babagi warisan haratan kuitan maninggal?
	Tau	:	Hudah pang leh.

2.	S	:	Nangkayaapa cara babagi warisannya?
	Tau	:	Pembagian secara agama (<i>faraidh</i>) hanyar nang kekeluargaan.

3.	S	:	Nangkayaapa cara babagi lawan adat <i>Badamai</i> ngitu di kalurga buhan pian? Siapa nang pawaris, habistu itu siapa haja ahli warisnya?
	Tau	:	Pertama babaginya nang secara agama, <i>faraidh</i> dimana lakian dapat lebih banyak daripada bibinian (2:1) habistu dipandirkan beasa pulang yang secara kekeluargaan, <i>Badamai</i> , habis kaya itu hanyar dapat hasil akhir dari pembagiannya. Pewarisnya abah sorang, amun ahli waris ada mama (istri abah) dan anak. Anak balima, dua lalakian yaitu ulun dan Alpian, habistu tiga anak bibinian yaitu Herlina, Marhamah, dan Norlian.

4.	S	:	Nangkayaapa bentuk hasil babagi waris lawan Adat <i>Badamai</i> ?
	Tau	:	Sepakat babagi sama rata.

5.	S	:	Kanapa jadi mamilih babagi warisan pakai Adat <i>Badamai</i> ?
	Tau	:	Kadada masalah.

6.	S	:	Napa garang manfaatnya amun babagi waris pakai Adat <i>Badamai</i> nginih?
	Tau	:	Damai haja.

Nama Informan	:	Hasbi
Pekerjaan	:	Guru Madrasah Aliyah Negeri
Inisial	:	Has
Hari, Tanggal	:	Minggu, 23 Maret 2025
Jam	:	09.53
Tempat Wawancara	:	Di Rumah

1.	S	:	Hudahkah babuhan pian sapadangsanakan ngini babagi warisan haratan kuitan maninggal?
	Has	:	Hiih sudah babagi kami sapadangsanakan.

2.	S	:	Nangkayaapa cara babagi warisannya?
	Has	:	<i>Faraidh</i> habistu musyawarah (<i>Badamai</i>).

3.	S	:	Nangkayaapa cara babagi lawan adat <i>Badamai</i> ngitu di kaluarga buhan pian? Siapa nang pawaris, habistu itu siapa haja ahli warisnya?
	Has	:	Sapadangsanakan dikumpulkan sagan bemusyawah habistu hanyar dipandirakan antara handak kayapa pembagiannya. Mun pertamanya tuh pasti <i>faraidh</i> pang, hanyar bemusyawah dipandirakan lagi antara kaluarga handak tetap haja kah sesuai dengan <i>faraidh</i> ataukah surung sintak yaitu langsung dibagi barata. ewarisnya mama dan ahli warisnya kami sebagai anak.

4.	S	:	Nangkayaapa bentuk hasil babagi waris lawan Adat <i>Badamai</i> ?
	Has	:	Sama rata.

5.	S	:	Kanapa jadi mamilih babagi warisan pakai Adat <i>Badamai</i> ?
	Has	:	Sesuai dengan kondisi ikunumi ahli waris lawan kebutuhan keluarga jua mehalusi kemungkinan timbulnya konflik karena perbedaan kahandak, lawan keini pang adatnya urang sini. Amun dikira-kira cegar bemuntungan maka baiknya melibatkan urang ketiga supaya kada behadapan langsung, Pada intinya saling terbuka haja bepadah handak membagi waris nang kayapa.

6.	S	:	Napa garang manfaatnya amun babagi waris pakai Adat <i>Badamai</i> nginih?
	Has	:	Mahindari bamuntungan, mehindari perpecahan keluarga.

Nama Informan	:	Meilina
Pekerjaan	:	Penjahit
Inisial	:	Mel
Hari, Tanggal	:	Minggu, 23 Maret 2025
Jam	:	10.15
Tempat Wawancara	:	Di Rumah

1.	S	:	Hudahkah babuhan pian sapadangsanakan ngini babagi warisan haratan kuitan maninggal?
	Mel	:	Iih, hudah babagi kami.

2.	S	:	Nangkayaapa cara babagi warisannya?
	Mel	:	<i>Faraidh</i> habistu musyawarah (<i>Badamai</i>).

3.	S	:	Nangkayaapa cara babagi lawan adat <i>Badamai</i> ngitu di kaluarga buhan pian? Siapa nang pawaris, habistu itu siapa haja ahli warisnya?
	Mel	:	Sapadangsanakan bakumpulan, kadada melibatkan urang lain habistu hanyar dibagi <i>faraidh</i> sudahnya hanyar bemusyawarah membahas pembagian ni, dan dapat akhirnya bebagi rata. Pewaris mama, ahli waris anak haja karena abah (laki mama) sudah meninggal bedahulu. Anak ada binian tiga orang yaitu ulun, Bahjah, dan Laini, habistu anak lakian seikung yang ngarannya Hasbi.

4.	S	:	Nangkayaapa bentuk hasil babagi waris lawan Adat <i>Badamai</i> ?
	Mel	:	Harta warisan dibagi sama rata haja.

5.	S	:	Kanapa jadi mamilih babagi warisan pakai Adat <i>Badamai</i> ?
	Mel	:	Kadada masalah.

6.	S	:	Napa garang manfaatnya amun babagi waris pakai Adat <i>Badamai</i> nginih?
	Mel	:	Jadi kada masalah, kada sampai urang luar tahu masalah babagi warisan, lawan kada sampai ke Pengadilan, artinya babagi warisan intang keluarga haja.

Nama Informan	:	Wati
Pekerjaan	:	Guru Sekolah Dasar Islam
Inisial	:	Wa
Hari, Tanggal	:	Sabtu, 15 Maret 2025
Jam	:	10.20
Tempat Wawancara	:	Di Rumah

1.	S	:	Hudahkah babuhan pian sapadangsanakan ngini babagi warisan haratan kuitan maninggal?
	Wa	:	Alhamdulillah hudah babagi kami sapadangsanakan

2.	S	:	Nangkayaapa cara babagi warisannya?
	Wa	:	Pamulaan pastinya babagi <i>faraidh</i> hanyar musyawarah.

3.	S	:	Nangkayaapa cara babagi lawan adat <i>Badamai</i> ngitu di kalurga buhan pian? Siapa nang pawaris, habistu itu siapa haja ahli warisnya?
	Wa	:	Pemulaan tuh babagi secara <i>faraidh</i> lalu bamusyawah dua kali. Kelanjutannya dari musyawarah keluarga kami, habis harta dibagi sesuai <i>faraidh</i> , dikumpulkan pulang jadi satu habistu dibariakan ke ibu sagan dimanfaatkan. Pawarisnya ni abah, amun ahli warisnya ada ibu dan anak ada lima.

4.	S	:	Nangkayaapa bentuk hasil babagi waris lawan Adat <i>Badamai</i> ?
	Wa	:	Hasilnya dingsanak lakian dapat lebih besar sesuai ketentuan <i>faraidh</i> .

5.	S	:	Kanapa jadi mamilih babagi warisan pakai Adat <i>Badamai</i> ?
	Wa	:	Karena menurut kepada pengetahuan ahli waris yang lebih mengetahui tata cara pembagian warisan, lawan jua lebih adil, adil tu lain bearti sama rata besar tapi sesuai lawan ketentuan yang ada, ngitu pang yang disambat adil. Selain itu mempertahankan <i>Badamainya</i> itu karena adat kita sebagai urang banjar yang pasti meutamakan dan meusahakan sagan badamai dalam tiap masalah.

6.	S	:	Napa garang manfaatnya amun babagi waris pakai Adat <i>Badamai</i> nginih?
	Wa	:	Manfaatnya babagi waris kaini supaya tetap terjaga silaturahmi antar keluarga, saling berbagi, lawan jua adanya kebersamaan.

Nama Informan	:	Azmi
Pekerjaan	:	Pedagang
Inisial	:	Ami
Hari, Tanggal	:	Sabtu, 22 Maret 2025
Jam	:	20.04
Tempat Wawancara	:	Di Rumah

1.	S	:	Hudahkah babuhan pian sapadangsanakan ngini babagi warisan haratan kuitan maninggal?
	Ami	:	Inggih hudah babagi bubuhan kami ngini langsung habis kuitan maninggal dibagi ai lagi, kadada nang ditunda-tunda keitu hen

2.	S	:	Nangkayaapa cara babagi warisannya?
	Ami	:	Pamulaan tu pasti ai kalo lah lawan <i>faraidh</i> , habistu bamusyarah barataan ahli waris iya disambat <i>Badamai</i> .

3.	S	:	Nangkayaapa cara babagi lawan adat <i>Badamai</i> ngitu di kalurga buhan pian? Siapa nang pawaris, habistu itu siapa haja ahli warisnya?
	Ami	:	<p>Sapadangsanakan dikumpulkan sagan bemusyawah habistu hanyar dipandirkan antara handak kayapa pembagiannya. Mun pertamanya tuh pasti <i>faraidh</i> pang, hanyar bemusyawah dipandirkan lagi antara kaluarga handak tetap haja kah sesuai dengan <i>faraidh</i> ataukah surung sintak yaitu langsung dibagi barataan.</p> <p>Babagi secara <i>faraidh</i> nang dibagi oleh ahli waris lalakian (Abi) karena inya paling tahu keapa pembagian secara <i>faraidh</i>, jadi dihitung berapa harta warisannya dan berapa nang didapatkan tiap ahli waris, sesuai <i>faraidh</i> kalo lah bahwa anak lalakian dapat dua kali lebih banyak daripada anak bibinian. Habis dibagi sacara <i>faraidh</i> langsung ai lagi barataan ahli waris ni bamusyawah dan dengan pertimbangan kemanfaatan maka keputusan akhirnya barataan harta warisan dibarikan ke ibu (bini abah).</p> <p>Amun dari sini kawa dilihat kalonya <i>Badamai</i> di keluarga kami tebagi dua tingkat, pertama musyawah pembagian berdasarkan <i>faraidh</i> dan kedua pas musyawah cegar diapai harta warisan ngini maka dengan pertimbangan maslahat untuk berataan, akhirnya kami barataan ahli waris sepakat menjulung harta warisan ke ibu sebagai bini abah.</p> <p>Pawarisnya ni abah, amun ahli warisnya ada ibu kami yaitu (bini abah) dan anak lima ikung, tiga bibinian ngarannya Anami, Wati, dan Iyan dan dua lalakian yaitu ulun dan kaka ulun ngarannya Abi.</p>

4.	S	:	Nangkayaapa bentuk hasil babagi waris lawan Adat <i>Badamai</i> ?
	Ami	:	Sesuai <i>faraidh</i> , anak lalakian dapat dua kali lebih banyak daripada anak bibinian, istilahnya 2:1. Lalu habis musyawarah kedua, berataan harta dibarii ke ibu.

5.	S	:	Kanapa jadi mamilih babagi warisan pakai Adat <i>Badamai</i>
	Ami	:	Karena inilah adatnya urang Banjar istilahnya tu jua iya <i>ishlah</i> nang nyamannya haja, supaya kadada tual lawan keluarga. Adat kita ni sedikit banyaknya dipengaruhi oleh agama, mun di Banjar ni iya lewat pengajian, disitulah paguruan memadahi bahwa mun ada apa-apa badamai haja, papadahan paguruan tu yang diingkuti dalam tiap masalah.

6.	S	:	Napa garang manfaatnya amun babagi waris pakai Adat <i>Badamai</i> nginih?
	Ami	:	Manfaatnya supaya tajaga silaturahmi dan kada bakalahan, kada baraributan antar ahli waris, baakuran haja sapedangsanakan.

Nama Informan	:	Husnul
Pekerjaan	:	Pedagang
Inisial	:	Nul
Hari, Tanggal	:	Senin, 24 Maret 2025
Jam	:	10.35
Tempat Wawancara	:	Di Rumah

1.	S	:	Hudahkah babuhan pian sapadangsanakan ngini babagi warisan haratan kuitan maninggal?
	Nul	:	Sudah.

2.	S	:	Nangkayaapa cara babagi warisannya?
	Nul	:	Bagi <i>faraidh</i> lalu musyawarah <i>Badamai</i> .

3.	S	:	Nangkayaapa cara babagi lawan adat <i>Badamai</i> ngitu di kaluarga buhan pian? Siapa nang pawaris, habistu itu siapa haja ahli warisnya?
	Nul	:	Bakumpulan semua ahli waris habistu babagi waris ai lagi, <i>faraidh</i> kaya aturan dan habisnya hanyar bemusyawarah menentukan bagian masing-masing ahli waris, dan disepakati sama akan haja lawan ketentuan secara <i>faraidh</i> sebab sesuai ketentuan tuh yang paling bujur dan adil sagan berataan. Abah sebagai pewaris, mama dan kami anak-anak sidin sebagai ahli waris.

4.	S	:	Nangkayaapa bentuk hasil babagi waris lawan Adat <i>Badamai</i> ?
	Nul	:	Anak lakian dapat lebih banyak daripada anak bibinian.

5.	S	:	Kanapa jadi mamilih babagi warisan pakai Adat <i>Badamai</i> ?
	Nul	:	Lebih nyaman dan kada ngalih.

6.	S	:	Napa garang manfaatnya amun babagi waris pakai Adat <i>Badamai</i> nginih?
	Nul	:	Kada bangalihan antar dingsanak.

Nama Informan	:	Iril
Pekerjaan	:	Satpam Sekolah Menengah Kejuruan
Inisial	:	Ir
Hari, Tanggal	:	Senin, 24 Maret 2025
Jam	:	10.38
Tempat Wawancara	:	Di Rumah

1.	S	:	Hudahkah babuhan pian sapa dangsanakan ngini babagi warisan haratan kuitan maninggal?
	Ir	:	Alhamdulillah kami sudah babagi nih.

2.	S	:	Nangkayaapa cara babagi warisannya?
	Ir	:	Bagi <i>faraidh</i> lalu musyawarah <i>Badamai</i> .

3.	S	:	Nangkayaapa cara babagi lawan adat <i>Badamai</i> ngitu di kalurga buhan pian? Siapa nang pawaris, habistu itu siapa haja ahli warisnya?
	Ir	:	Bakumpulan semua ahli waris habistu babagi secara <i>faraidh</i> lalu hanyar bemusyawarah menentukan pulang kayaapa bagian masing-masing ahli waris, dan disepakati sama akan haja lawan ketentuan secara <i>faraidh</i> karena ngitupang yang paling adil. Pewarisnya abah, ahli warisnya mama dan anak. Anak lakian seikung namanya Aris dan anak binian ulun sorang.

4.	S	:	Nangkayaapa bentuk hasil babagi waris lawan Adat <i>Badamai</i> ?
	Ir	:	Sesuai ketentuan <i>faraidh</i> , 2:1 antara ahli waris lalakian dan ahli waris bibinian.

5.	S	:	Kanapa jadi mamilih babagi warisan pakai Adat <i>Badamai</i> ?
	Ir	:	Lebih nyaman dan kada ngalih.

6.	S	:	Napa garang manfaatnya amun babagi waris pakai Adat <i>Badamai</i> nginih?
	Ir	:	Kadada bamasalahan sapa dangsanakan.

Nama Informan	:	Abdul Ghafur (Apoy)
Pekerjaan	:	Honorar
Inisial	:	Ap
Hari, Tanggal	:	Sabtu, 15 Maret 2025
Jam	:	17.19
Tempat Wawancara	:	Di Rumah

1.	S	:	Hudahkah babuhan pian sapadangsanakan ngini babagi warisan haratan kuitan maninggal?
	Ap	:	Iih, sudah babagi hen

2.	S	:	Nangkayaapa cara babagi warisannya?
	Ap	:	Pemulaan sesuai pembagian secara <i>faraidh</i> sagan menggugurkan hukum, habistu bubuhan kami musyawarah beasa.

3.	S	:	Nangkayaapa cara babagi lawan adat <i>Badamai</i> ngitu di kaluarga buhan pian? Siapa nang pawaris, habistu itu siapa haja ahli warisnya?
	Ap	:	Babagi lawan adat <i>Badamai</i> tu setelah babagi secara <i>faraidh</i> , caranya langsung ja betamaan lawan berataan ahli waris dan bepandiran (bemusyawah) habistu beakuran ai lagi masalah pembagian. Pewaris mama, mun ahli waris anak haja kadada suami karena abah meninggal bedahulu sudah. Anak lakian ulun dan anak binian ngarannya Rahmaniah, Nor Latifah, Sri Rahayu, dan Ratna Zulfadilah.

4.	S	:	Nangkayaapa bentuk hasil babagi waris lawan Adat <i>Badamai</i> ?
	Ap	:	Anak binian dapat lebih banyak dari ulun (anak lakian).

5.	S	:	Kanapa jadi mamilih babagi warisan pakai Adat <i>Badamai</i> ?
	AG	:	Pamulaan sudah lawan <i>faraidh</i> bearti kada membelakangi ketentuan dalam hukum islam, akhirnya memilih <i>Badamai</i> tu karena lebih sesuai dengan kebutuhan keluarga.

6.	S	:	Napa garang manfaatnya amun babagi waris pakai Adat <i>Badamai</i> nginih?
	Ap	:	Banyak ai kaya kada bakalahan antar dingsanak, habistu dingsanak himung berataan lawan bagian, kadada basangkalan dan terasa sama haja kadada beda antar dingsanak.

Nama Informan	:	Ayu
Pekerjaan	:	Pedagang
Inisial	:	Ayu
Hari, Tanggal	:	Sabtu, 15 Maret 2025
Jam	:	11.36
Tempat Wawancara	:	Di Rumah

1.	S	:	Hudahkah babuhan pian sapedangsanakan ngini babagi warisan haratan kuitan maninggal?
	Ayu	:	Heeh sudah pang ni.

2.	S	:	Nangkayaapa cara babagi warisannya?
	Ayu	:	<i>Faraidh</i> dahulu habistu bapandir beasaa antar ahli waris ni membahas masalah pembagian.

3.	S	:	Nangkayaapa cara babagi lawan adat <i>Badamai</i> ngitu di kalurga buhan pian? Siapa nang pawaris, habistu itu siapa haja ahli warisnya?
	Ayu	:	Bagi <i>faraidh</i> , habistu Kami langsung bamusyawarah ja antar ahli waris membahas keapa baiknya pembagian waris ni. Pewaris mama, ahli waris anak lalakian seikung dan anak binian empat.

4.	S	:	Nangkayaapa bentuk hasil babagi waris lawan Adat <i>Badamai</i> ?
	Ayu	:	Anak bibinian dapat lebih ganal daripada anak lalakian.

5.	S	:	Kanapa jadi mamilih babagi warisan pakai Adat <i>Badamai</i> ?
	Ayu	:	Kada tahual lawan keluarga, kadada tamasalah lawan jua melihatan siapa nang merawat pewaris pas sudah tuha.

6.	S	:	Napa garang manfaatnya amun babagi waris pakai Adat <i>Badamai</i> nginih?
	Ayu	:	Banyak manfaat <i>Badamai</i> kaya akur sampai wahini, bekeluarga rakatan dan kada bangalihan antar keluarga.

Nama Informan	:	Asriah
Pekerjaan	:	Guru Madrasah Ibtidaiyah
Inisial	:	As
Hari, Tanggal	:	Sabtu, 15 Maret 2025
Jam	:	12.47
Tempat Wawancara	:	Di Rumah

1.	S	:	Hudahkah babuhan pian sapadangsanakan ngini babagi warisan haratan kuitan maninggal?
	As	:	Inggih, alhamdulillah hudah babagi kami.

2.	S	:	Nangkayaapa cara babagi warisannya?
	As	:	Pemulaan secara <i>faraidh</i> , hanyar nang pakai <i>Badamai</i> .

3.	S	:	Nangkayaapa cara babagi lawan adat <i>Badamai</i> ngitu di kaluarga buhan pian? Siapa nang pawaris, habistu itu siapa haja ahli warisnya?
	As	:	Dipandirkan, ditakunakan lawan tuan guru habistu bagi sesuai dulu, sesuai <i>faraidh</i> . Habistu dikumpulkan pulang harta warisannya ni dan dimusyawarahkan beasa kayapa masalah pembagian harta warisannya, ngitu pang bagian <i>Badamainya</i> . Pewarisnya mama, ahli waris anak lakian dua yaitu Asmadi dan Agus dan anak bibinian empat yaitu ulun sorang, Diah, Ahda dan Yasri, itu ja kadada suami karena meninggal badahulu.

4.	S	:	Nangkayaapa bentuk hasil babagi waris lawan Adat <i>Badamai</i> ?
	As	:	Anak nang bibinian dapat bagian lebih banyak daripada anak lalakian.

5.	S	:	Kanapa jadi mamilih babagi warisan pakai Adat <i>Badamai</i> ?
	As	:	Banyak manfaatnya.

6.	S	:	Napa garang manfaatnya amun babagi waris pakai Adat <i>Badamai</i> nginih?
	As	:	Kada tual lawan keluarga, kadada tamasalah.

Nama Informan	:	Agus
Pekerjaan	:	Pensiunan Camat
Inisial	:	Ag
Hari, Tanggal	:	Minggu, 23 Maret 2025
Jam	:	20.05
Tempat Wawancara	:	Di Rumah

1.	S	:	Hudahkah babuhan pian sapadangsanakan ngini babagi warisan haratan kuitan maninggal?
	Ag	:	Sudah.

2.	S	:	Nangkayaapa cara babagi warisannya?
	Ag	:	<i>faraidh</i> , hanyar cara <i>Badamai</i> .

3.	S	:	Nangkayaapa cara babagi lawan adat <i>Badamai</i> ngitu di kaluarga buhan pian? Siapa nang pawaris, habistu itu siapa haja ahli warisnya?
	Ag	:	Sebelum dimulai pambagiannya, diawal sudah ada pamandiran ini cegar di musyawarahkan (berembuk) beasa. Jadi disini sudah ada <i>badamai</i> nya, karena amun dihitung bedahulu sebelum ada pamandiran cegar berembuk beasa maka ditakutanakan akan meubah pandangan dari ahli waris. Lalu, dibagilah sesuai dengan hukum (<i>faraidh</i>), disini ahli waris sudah tahu secara pasti berapa persentase bagiannya, maka kawa dipadahkan bahwa hukum kada dihilangkan tetapi dipakai sebagai yang paling awal. Lalu harta warisan dikumpulkan pulang dan dimusyawarahkan beasa keapa pambagiannya ni, sesuai hukum hajakah atau belain. Ahli waris lalu bemusyawarah beasa dan dapat hasil bahwa anak binian dapat lebih banyak, seluruh ahli waris sepakat dengan ini maka itulah <i>Badamai</i> karena lebih maslahat lawan jua melihat peran anak binian dalam ekonomi dan rumah tangga, Maka pas bagian ini hukum dikesampingkan dan pambagiannya dikembalikan kepada kesepakatan. Bemusyawarah beasa dan dapat hasil bahwa anak binian dapat lebih banyak, seluruh ahli waris sepakat dengan ini maka itulah <i>Badamai</i> karena lebih maslahat lawan jua melihat peran anak binian dalam ekonomi dan rumah tangga Pewarisnya mama, ahli waris anak.

4.	S	:	Nangkayaapa bentuk hasil babagi waris lawan Adat <i>Badamai</i> ?
	Ag	:	Anak binian dapat bagian lebih besar.

5.	S	:	Kanapa jadi mamilih babagi warisan pakai Adat <i>Badamai</i> ?
	Ag	:	<p>Lebih nyaman dan kawa saling memahami kondisi perekonomian antara ahli waris. Ada keterbukaan antar sesama ahli waris</p> <p><i>Badamai</i> ini jua kebiasaan atau adatnya urang banjar dimana pas memutus pembagian waris ada pertimbangan kaya siapa yang meharagu pewaris. Urang banjar ni mun masalah waris kada sampai nang terlalu jauh, dari akarnya memang dasar <i>Badamai</i> haja diberataan masalah terkhusus waris.</p>

6.	S	:	Napa garang manfaatnya amun babagi waris pakai Adat <i>Badamai</i> nginih?
	Ag	:	Menjaga hubungan kekeluargaan, menghindari basangkalan antar ahli waris, kada hancur, kada tepecah belah, kada retak.

Nama Informan	:	Datu Cendikia Hikmadiraja Gusti Muzainah
Kedudukan	:	Tokoh Adat
Inisial	:	Gt
Hari, Tanggal	:	Kamis, 19 Juni2025
Jam	:	09.17
Tempat Wawancara	:	Online dengan Google Meet

1.	S	:	Bagaimana sejarah dari Adat <i>Badamai</i> ?
	Gt	:	<p>Adat <i>Badamai</i> adalah penyelesaian sengketa dalam masyarakat Banjar seperti dalam bukunya Prof. Ahmadi. Menurut sejarah masyarakat Banjar yakni 498 tahun yang silam sudah beragama islam dengan islamnya Sultan Suriansyah sehingga islam telah ada di tanah Banjar hampir 500 tahun, tetapi yang menarik dan terjadi di masyarakat adalah adanya <i>Living Law</i> (hukum yang hidup dalam masyarakat) yakni pada pembagian waris itu tidak berkesuaian dengan <i>faraidh</i>. Berdasarkan penelitian yang ibu lakukan dengan beberapa informan kunci, didapatkan informasi bahwa pembagian waris yang mereka lakukan juga merupakan hukum islam.</p> <p>Adat <i>Badamai</i> adalah hukum waris Adat yang mempunyai keunikan sendiri sehingga berbeda dengan hukum islam dan hukum perdata. Hukum ini merupakan adat sebagai kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Berbicara waris maka melihat kepada norma-norma yang ada pada masyarakat banjar, maka yang harus diketahui adalah apa yang menjadi harta warisan, kemudian siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris dan yang ketiga bagaimana pembagian warisnya.</p> <p>Hukum waris ini bicara pluralistis karena hukum waris di Indonesia masih beragam seperti BW (KUHperdata), hukum waris islam, dan hukum waris adat. Belum ada unifikasi hukum di bidang kewarisan. Hukum waris adat yang ada di Indonesia itu sangat beragam dan dikaitkan dengan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat seperti masyarakat Banjar menganut sistem kekerabatan parantel atau bilateral.</p> <p>Dalam kewarisan masyarakat Banjar ada beberapa hal yang berkesuaian dengan hukum islam dan ada yang tidak. Berkesusiaan seperti masalah Ahli waris yakni apa yang diatur oleh <i>faraidh</i> juga berlaku pada hukum waris adat masyarakat Banjar. Sedangkan yang tidak berkesuaian adalah pada bagian pembagian harta warisannya misalnya bagi rata dan perempuan lebih banyak. Dalam kewarisan masyarakat Banjar masalah pembagian waris itu <i>flexible</i> dan ditentukan oleh hasil musyawarah yang disebut dengan <i>ba-ishlah</i>. Dalam praktiknya ada dua pola pola pembagian warisan</p>

		<p>yaitu <i>ishlah</i> dan <i>faraidh ishlah</i>. Dalam <i>ishlah</i>, tuan guru hanya dijadikan sebagai saksi bahwa para ahli waris telah melakukan pembagian warisan, maka hasil pembagiannya flexible sesuai dengan <i>baishlah</i> sehingga tidak ada norma yang pasti. Kemudian <i>faraidh-ishlah</i> yakni tuan guru berkedudukan sebagai konsultan dan saksi namun setelah itu para ahli waris <i>berishlah</i> kembali.</p> <p>Perbedaan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar dengan Hukum Islam (<i>faraidh</i>) adalah dalam distribusi harta warisan, jika dalam Surah An-Nisa didasarkan kepada jenis kelamin maka pada Hukum Waris Adat di dasarkan kepada harta warisan. Alasan pembenaran pembagian yang berbeda dengan <i>faraidh</i> adalah pada pasal 183 KHI dan dari dua pola yang paling berkesuaian dengan amanat pasal tsb adalah <i>faraidh-ishlah</i>.</p> <p>Fleksibilitas dalam pembagian waris terjadi karena beberapa aspek diantaranya yakni <i>pertama</i>, kemasalahatan yakni harta warisan itu lebih bermanfaat untuk siapa? Jadi tidak memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan. <i>Kedua</i>, kontribusi ahli waris kepada pewaris, maka dari sekian ahli waris siapa yang lebih banyak berjasa, hal ini bisa dilihat dari sisi keuangan siapa yang paling banyak membantu orang tua, atau dari sisi jasa menjaga orang tua ketika sakit hingga meninggal dunia, sehingga pada aspek ini hal-hal diatas menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan ahli waris bagian yang lebih banyak sebagai penghargaan. <i>Ketiga</i>, kedudukan ekonomi, yaitu dari sekian ahli waris siapa yang paling rendah tingkat ekonominya. Jadi membagi warisan tidak lagi berdasarkan jenis kelamin sehingga mungkin saja bagian perempuan lebih banyak dari laki-laki semisal dia telah menjaga orang tua dari sakit hingga meninggal dunia.</p>
2.	S Gt	<p>: Apakah ada lembaga adat?</p> <p>: Sayang sekali, Tidak ada lembaga adat. Jadi, hanya tuan guru yang dijadikan pusat rujukan oleh masyarakat. Namun di Pemko terdapat rumah medasi tetapi sifatnya terlalu umum, jika dikaikan dengan kearifan lokal lembaga Adat <i>Badamai</i> lebih pas daripada mediasi.</p> <p>Hukum waris adat yang ternyata mengandung nilai-nilai islam, maka yang berkesuaian ayo kita lestarikan dan yang bertentangan ayo kita sesuaikan dengan ajaran islam.</p>

Nama Informan	:	Profesor Ahmadi Hasan
Kedudukan	:	Pakar Adat <i>Badamai</i>
Inisial	:	Ah
Hari, Tanggal	:	Kamis, 19 Juni 2025
Jam	:	09.17
Tempat Wawancara	:	Online dengan Whatsapp

1.	S	:	Bagaimana sejarah dari Adat <i>Badamai</i> ?
	Ah	:	Adat <i>Badamai</i> merupakan kearifan tradisional dalam menyelesaikan masalah termasuk dalam pembagian waris pada orang Banjar. Jika diperhatikan, landasan Adat <i>Badamai</i> sendiri dapat dilihat Undan-Undang Sultan Ada 1835-1860 pasal 21 yakni “ <i>jika terjadi perbantahan isi kampung maka setiap tetuha kampung ku suruhkan mengadakan mufakat kalo tiddak bisa maka ikam bawa kayah diaku</i> ”

2.	S	:	Apakah ada lembaga adat?
	Ah	:	Tidak ada kelembagaan permanen namun merupakan hukum yang hidup pada masyarakat Banjar. Sekarang, dengan melihat begitu urgentnya keberadaan hukum yang hidup tersebut (musyawarah mufakat) kini pemerintah daerah Kota Banjarmasin membuat Perda No.2 tahun 2025 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Mediasi Kebijakan. Amanat perda ini setiap ada sengketa di tingkat RT, kelurahan diminta untuk lebih dahulu menyelesaikan melalui mediasi dan keada kelurahan diminta menyediakan ruangan mediasi begitu juga kepada masyarakat untuk membentuk rumah mediasi

Nama Informan	:	K.H Hasbi Ash-Shiddiqie
Kedudukan	:	Tuan Guru
Inisial	:	Ash
Hari, Tanggal	:	Sabtu, 15 Maret 2025
Jam	:	17.31
Tempat Wawancara	:	Online dengan Whatsapp

1.	S	:	Bagaimana praktik pembagian waris dengan Adat <i>Badamai</i> ?
	Ash	:	Badamai tu pamulaan dihitung lawan <i>faraidh</i> habistu tuntung kita damai haja habistu satuju berataan ahli waris” Atau langsung Bapadah lawan tuan guru handak badamai kaya ”kami handak badami haja gurulah”

2.	S	:	Manfaat melakukan pembagian waris dengan Adat <i>Badamai</i> ?
	Ash	:	Manfaatnya supaya kada bekelahian, terjaga silaturahmi.

Lampiran II: Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PASCASARJANA <small>Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Website: https://pasca.uin-malang.ac.id/, Email: pps@uin-malang.ac.id</small>	
	Nomor : B-748/Ps/TL.00/02/2025 Lampiran : - Perihal : Permohonan Izin Penelitian	26 Februari 2025
Kepada Yth. Pemerintah Desa Tunggul Irang Jalan Melati RT.003, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan		
<p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:</p>		
Nama : Siti Nur Syifa NIM : 230201210014 Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Dosen Pembimbing : 1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. 2. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I Judul Penelitian : PEMBAGIAN WARIS DENGAN ADAT BADAMAI PERSPEKTIF TEORI KONSTRUKSI SOSIAL PETER L. BERGER (Studi di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)		
<p>Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.</p> <p><i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p>		
		Direktur,  Wahidmurni
		
<p> Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik. Token : 10SKEU</p>		



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN MARTAPURA
DESA TUNGGUL IRANG**

Alamat : Jl Melati RT 03 Martapura Kode Pos 70615

No : 145/029/TI-MTP
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth : Direktur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Malang

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim No. B-749/Ps/TL.00/02/2025 tertanggal 26 Februari 2025 Perihal Permohonan Ijin Penelitian terkait "Pembagian Waris Dengan Adat Badamai Perspektif Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger (Studi di Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan), maka sehubungan dengan hal tersebut diatas kami Pemerintah Desa Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan memberi Ijin kepada nama dibawah ini untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas.

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	SITI NUR SYIFA	230201210014	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Dosen Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
: Dr. Muhammad, Lc.,M. Th.I

Dengan Ketentuan :

1. Dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang / ingin memisahkan diri dari NKRI.
2. Dapat menjaga keamanandan ketertiban wilayah Desa Tunggul Irang.
3. Menjaga Kebersihan Lingkungan.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tunggul Irang, 17 Maret 2025

Pambakal Desa Tunggul Irang



Lampiran III: Dokumentasi Wawancara

	
<p>Foto Penelitian dengan Informan bernama Herlina</p>	<p>Foto Penelitian dengan Informan bernama Taufik</p>
	
<p>Foto Penelitian dengan Informan bernama Hasbi</p>	<p>Foto Penelitian dengan Informan bernama Meilina.</p>



Foto Penelitian dengan Informan bernama Wati



Foto Penelitian dengan Informan bernama Azmi



Foto Penelitian dengan Informan bernama Husnul



Foto Penelitian dengan Informan bernama IriI



Foto Penelitian dengan Informan bernama Abdul Ghafur (Apoy)



Foto Penelitian dengan Informan bernama Ayu



Foto Penelitian dengan Informan bernama Asriah



Foto Penelitian dengan Informan bernama Agus




Foto Penelitian dengan Datu Cendikia Hikmadiraja Gusti Muzainah

Foto Penelitian dengan Profesor Ahmadi Hasan



Foto Penelitian dengan K.H Hasbi Ash-Shiddiqie

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Siti Nur Syifa
	TTL	Martapura, 17 April 2001
	Email	230201210014@student.uin-malang.ac.id
	Telp.	0816-4549-5973
	Alamat	Desa Tabudarat Hulu RT.03 RW.01 Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1.	SD Negeri 1 Pantai Hambawang Barat Pantai Hambawang Bar., Kec. Labuan Amas Sel., Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.	2007 – 2013
2.	MTs Negeri 1 Pantai Hambawang Barat Pantai Hambawang Bar., Kec. Labuan Amas Sel., Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan	2013 – 2016
3.	MA Negeri Insan Cendekia Tanah Laut Jl. Ahmad Yani No. Km. 06 Rt.05, Ambungan, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan	2016 – 2019
4.	S1 – Hukum Keluarga Islam (S.H.) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Jl. A. Yani No. Km. 4 5, RW.5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	2019 - 2023
5.	S2 – Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (M.H.) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jalan Ir. Soekarno No. 34, Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu	2023 - 2025

No.	Aktivitas Akademik
1.	Awardee Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kolaborasi Kementerian Agama dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) 2023 – 2025.
2.	15 Artikel terbaik penerima bantuan publikasi jurnal nasional terakreditasi tahun 2025 dari Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3.	2 nd Ushuludin International Student Conference 2023 (UinScof) at Ushuludin and Islamic Thought Faculty, State Islamic University Raden Fatah Palembang, 2023.
4.	The 7 th International Conference of Law, Technology, Sprituality and Society (ICOLESS). Sharia Faculty, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
5.	The 6 th Annual Postgraduate Conference on Muslim Society. Postgraduate Studies UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

No.	Publikasi Ilmiah
1.	Comparative Study of Reasons for Divorce Based on National Marriage Laws in Indonesia and Turkiye, Volume 13 Nomor 1 April 2024. Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman.
2.	Mediasi Penal sebagai Penyelesaian Pidana Ringan Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah Malang. Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashyur. Volume 10 No 1, Januari-Juni 2025. Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
3.	Membaca Kebijakan Pendidikan di Indonesia dan Malaysia terkait Tes PISA. Volume 15 Nomor 1 tahun 2025. Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4.	Trends in the Study Moral Development, Learning Media, and Learning Processes in Educational Hadith: Analysing the 2022-2023 Period through Openknowledge Maps, Vol. 25, No. 1 (Juni 2024). Jurnal Ilmu Agama
5.	Book Chapter, Perubahan-Perubahan Sosial dan Hukum. Harfa Creative, 2024.
6.	A Review of John Rawls' Theory of Justice on the Implementation of Restorative Justice Through Penal Mediation in Indonesia, Vol. 10 No. 2 (2025) QIYAS: Jurnal Hukum Islam & Peradilan.